



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PELAKSANAAN HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 1633/PID.B/2009/PN.TK,  
atas nama Fitriyani Binti Muradi).**

**TESIS**

**SONDANG KRISTINE**

**NPM. 1006789551**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA  
JAKARTA  
MEI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : SONDANG KRISTINE**

**NPM : 1006789551**

**Tanda Tangan :**



**Tanggal : 04 Mei 2012**

## LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Sondang Kristine

NPM : 1006789551

Program Studi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Judul Tesis : Pelaksanaan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 1633/PID.B/2009/PN.TK, atas nama Fitriyani Binti Muradi).

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Kekhususan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI


Dr. Surastini Fitriasih, SH., M.H.

Pembimbing



Prof. H. Mardjono Reksodiputro, SH., MA.

Ketua Sidang/ Penguji



Dr. Eva Achjani, SH., MH.

Anggota Sidang/ Penguji



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 04 Mei 2012

## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kepada Allah SWT yang memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya tesis ini. Terima kasih yang mendalam juga penulis ucapkan kepada Bapak Maulen Sihaloho dan ibu Erika selaku orang tua penulis yang telah berjasa membentuk kepribadian penulis dan memberi semangat serta inspirasi yang tiada henti, serta abang dan kakak-kakakku yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat kepada penulis .

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H, MA., selaku Ketua Bidang Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.
2. Dr. Surastini Fitriasih, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing, terima kasih atas waktunya dan kesabarannya selama membimbing penulis.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama kuliah.
4. Kejaksaan Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Pascasarjana di fakultas Hukum Universitas Indonesia.
5. Teman-teman senasib seperjuangan penulis Pasca Sarjana UI Angkatan 2010, terimakasih atas pertemanan kalian dan kerjasamanya selama kita kuliah di Salemba.
6. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya tesis ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis yakin tesis ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki tesis ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan tesis ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Jakarta, 04 Mei 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sondang Kristine  
NPM : 1006789551  
Program Studi : Pascasarjana-Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PELAKSANAAN HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 1633/PID.B/2009/PN.TK, atas nama Fitriyani Binti Muradi).**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 04 Mei 2012  
Yang menyatakan



( Sondang Kristine )

## ABSTRAK

Nama : Sondang Kristine  
Program studi : Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Sistem Peradilan Pidana)  
Judul : Pelaksanaan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 1633/PID.B/2009/PN.TK, atas nama Fitriyani Binti Muradi).

Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana. Pada umumnya korban dirumuskan sebagai seseorang yang menderita kerugian fisik, mental, emosional, maupun ekonomi. Masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan. Namun, korban tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, tentu saja mengakibatkan ketidakseimbangan dalam diri korban atau keluarganya. Misalnya dari aspek finansial (materiel), yaitu bila korban merupakan tumpuan hidup keluarga, aspek psikis (immateriel) berwujud pada munculnya kegoncangan pada diri korban. Untuk menyeimbangkan kondisi korban tersebut, maka harus ditempuh upaya pemulihan baik materiel dan/atau immateriel, yaitu melalui hak restitusi korban. Dalam tesis ini penulis membahas mengenai hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang, dengan menganalisa dari hasil putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang nomor 1633/PID.B/2009/PN.TK, atas nama Fitriyani Binti Muradi yang merupakan satu-satunya putusan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang yang menghukum pelaku untuk membayar restitusi kepada korban. Hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang sudah diatur dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian tersebut membahas mengenai peranan penegak hukum dalam melaksanakan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang. Dari hasil penelitian tersebut, peranan penegak hukum baik di tingkat penyidikan, penuntutan, sampai dengan proses persidangan tidak maksimal dalam memperjuangkan hak restitusi korban, yaitu sebatas menanyakan besarnya kerugian yang diderita korban baik materiel maupun immateriel. Kurangnya upaya yang maksimal dari penegak hukum menyebabkan dikabulkannya hak restitusi korban hanya sebatas putusan saja atau hanya di atas kertas saja. Hal ini dikarenakan terdapat kendala-kendala, diantaranya: kendala dari perundang-undangan yang tidak memiliki peraturan pelaksanaan dan dimuatnya pidana kurungan sebagai pengganti dari restitusi, sehingga memberikan pengaruh pada upaya pemenuhan restitusi yang pelaksanaannya tidak secara total, kemudian kendala dari kurangnya kesadaran penegak hukum dan sumber daya manusia yang terlatih dan terampil dalam memperjuangkan hak restitusi korban. Selanjutnya, kendala dari kesadaran hukum korban, yang mana korban beranggapan seandainya melakukan tuntutan ganti rugi hasil yang ia dapatkan tidak sebanding dengan yang ia alami (tidak bisa mengembalikan keadaan semula) bahkan ia juga beranggapan jika melakukan tuntutan ganti rugi justru akan menambah penderitaan dan mengalami kerugian lain sehingga mereka menjadi apatis.

Kata Kunci : Tindak pidana perdagangan orang, korban, Hak restitusi, penegak hukum.

## ABSTRACT

Name : Sondang Kristine  
Program of study : Law and Criminal Justice System  
Title : The Implementation of restitution rights on Trafficking in Persons by the Act Number 21/2007 on Combating The Crime of Trafficking in Persons (Study Decision of Court Number: 1633/PID.B/2009/PN.TK, in the name of Fitriyani Binti Muradi).

Victims of crime is basically a party that suffered most in a crime. In the most cases the victim is defined as a person who suffers physical harm, mental, emotional, and economic. Issues of justice and respect for human rights does not only apply to offenders but also victims of crime. However, victims do not get much protection as provided by law the perpetrators. In the event of a violation of law, of course, lead to an imbalance in the victim or his family. Example of the financial aspects (material), that is when the victim is the foundation of family life, psychological aspects (immaterial) tangible to the emergence of shock on the victim. To balance the condition of the victim, then the remedy should be taken both the material and / or immateriel, namely through the restitution rights of victims. In this thesis the author discusses about the restitution rights of victims of trafficking in persons, by analyzing the decision of the Court of Tanjung Karang number 1633/PID.B/2009/PN.TK , in the name of Fitriyani Binti Muradi which is the only decision that sentenced the offender to pay restitution to victims. Restitution rights of victims of trafficking in persons has been regulated in Article 48 of Act Number 21 / 2007 on Combating the Crime of Trafficking in Persons. The study discusses the role of law enforcement agencies in carrying out the restitution rights of victims of trafficking. From this research, the role of law enforcement both at the level of investigation, prosecution, court proceedings are not up to the maximum in the fight for the rights of victims restitution, which is limited to asking the amount of loss suffered by the victims of both material and immaterial. Lack of a maximal effort of law enforcement led to the granting of the rights of the victim restitution was limited to ruling only, or only on paper. This is because there are constraints, including: the constraints of legislation that does not have implementing regulations and publishing imprisonment in lieu of restitution, thereby giving effect to the implementation of restitution compliance efforts are not in total, then the constraint of lack of awareness of law enforcement and human resources are trained and skilled in fighting for the restitution rights of victims. Furthermore, the constraints of the legal consciousness of the victim, where the victim thinks that if their demands compensation she has received the results not comparable to those he experienced (can not restore the original state) even if it is also assumed to compensation claims will only add to the suffering and loss other so that they become apathetic.

Keyword: The criminal act of trafficking in persons, victims, restitution rights, law enforcement agencies.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	11
1.3 Pertanyaan Penelitian .....	12
1.4 Tujuan Penelitian .....	13
1.5 Manfaat Penelitian .....	13
1.6 Metode Penelitian .....	14
1. Jenis Penelitian .....	14
2. Sumber Data.....	14
3. Teknik Pengumpulan Data .....	15
1.7 Kerangka Teori.....	16
1.8 Kerangka Konseptual .....	18
1.9 Sistematika Penulisan .....	26
<b>BAB II PERANAN PENEGAK HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG... 28</b>	<b>28</b>
2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Perdagangan Orang.....	28
2.2 Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	39
2.2.1 Konsep Korban.....	39
2.2.2 Konsep Ganti Rugi terhadap Korban .....	45
2.2.3 Keterlibatan Korban dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	48
2.2.4 Upaya Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	54
2.2.5 Peranan Penegak Hukum dalam Pemenuhan Hak-hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	60
2.2.6 Pemberian Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	72
<b>BAB III ANALISA PUTUSAN NOMOR: 1633/PID.B/2009PN.TK TERHADAP RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG .....</b>	<b>84</b>
3.1 Kasus Posisi.....	84
3.2 Temuan .....	88
3.3 Kendala-kendala yang Dihadapi Penegak Hukum dalam Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	113
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>118</b>

4.1 Kesimpulan .....	118
4.2 Saran .....	121

## DAFTAR REFERENSI



## DAFTAR TABEL

TABEL 1	: Tabel Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun Anggaran 2007 sampai dengan 2010 .....	1
---------	--	---



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Salah satu kejahatan yang menarik perhatian dewasa ini adalah maraknya tindak pidana perdagangan orang yang menjatuhkan korban baik laki-laki dan perempuan yang masih anak-anak maupun yang sudah dewasa. Tindak pidana perdagangan orang yang dilaporkan ke kepolisian tidak semuanya diproses ke meja persidangan, hal ini diperkuat dari data (tabel) masuknya perkara di Kepolisian Republik Indonesia di bawah ini:<sup>1</sup>

Data Penanganan Tahun Anggaran 2007 sampai dengan 2010

1	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Korban Dewasa	Jumlah Korban Anak	Jumlah Pelaku	Proses	Keterangan
1	2007	10	9	17	24	P21-8	
2	2008	17	24	14	30	P21-17	
3	2009	16	11	19	17	P21-8	
4	2010	24	27	30	23	P21-15	
	Jumlah	66	71	80	98	P21-48	

Dari tabel di atas terlihat tidak semua perkara tindak pidana perdagangan orang di tingkat penyidikan masuk dalam proses penuntutan atau diproses dipersidangan, kecuali pada tahun 2008 dari jumlah kasus yang dilaporkan seluruhnya masuk pada proses persidangan. Sedangkan pada tahun 2007 perkara yang masuk dalam proses persidangan lebih kurang sebesar 80% (delapan puluh persen), tahun 2009 lebih kurang sebesar 50% (lima puluh persen), dan tahun 2010 lebih kurang sebesar 62,5% (enam puluh dua koma lima persen) perkara yang diproses dipersidangan.

<sup>1</sup> Kopol Nonie Singkey, Makalah Seminar tanggal 29 September 2011 di Hotel Sintesa Penninsula, Manado-Sulawesi Utara.

Mengenai tindak pidana perdagangan orang kasusnya banyak yang berkaitan dengan eksploitasi seksual, dikarenakan banyaknya tempat hiburan di kota-kota besar.<sup>2</sup> Berikut tiga contoh kasus tindak pidana perdagangan orang yang berkaitan dengan eksploitasi seksual:

- A. Pada bulan Januari sampai dengan Maret 2010 berhasil mengungkap jaringan pelaku trafficking tujuan eksploitasi seksual kesalahsatu tempat hiburan di Jayapura, mulai dari rekrutmen asal Manado 3 orang sampai dengan pelaku yang berada di Papua.
- B. Pada bulan Pebruari tahun 2010 setelah melalui pembuntutan dan penyamaran petugas menangkap pemilik pub asal Batam Herry,dkk, yang tertangkap tangan menampung empat orang anak sekolah asal Tondano berusia 16, 18 tahun yang akan dibawa ke Batam tanpa sepengetahuan orang tua.
- C. Pada bulan Mei tahun 2010 melalui kegiatan penyamaran berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang dimana empat orang korban anak berusia 17, 18 tahun akan dibawa dan dipekerjakan di Hotel Classic Jakarta dengan bayaran Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per tamu yang dilayani dan lebih untuk pelayanan seksual.

Korban eksploitasi seksual yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang ini biasanya dikarenakan alasan ekonomi yaitu tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, sehingga dengan mudah percaya setelah dijanjikan akan mendapatkan gaji besar dengan pekerjaan yang tidak sulit.

Di Indonesia tindak pidana perdagangan orang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Terkait dengan penanganan tindak pidana perdagangan orang, maka apabila terjadi kejahatan tersebut berarti terdapat hubungan pihak-pihak terkait, yaitu korban, pelaku, dan penegak hukum sebagai pihak yang menangani perkara tersebut, diantaranya:

- A. Kepolisian sebagai penyidik tindak pidana perdagangan orang yang mengungkapkan kasus, mencari alat bukti, dan memeriksa pihak-pihak

---

<sup>2</sup> Ibid.

terkait yaitu saksi-saksi dan pelaku secara terperinci sampai ketahap persidangan.

- B. Jaksa penuntut umum sebagai penuntut melakukan penelitian berkas perkara yang datang dari kepolisian dengan melihat syarat-syarat formil dan syarat-syarat materiel, kemudian membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan, selanjutnya dipersidangan dapat membuktikan kesalahan terdakwa.
- C. Hakim sebagai pemberi keputusan yang diharapkan dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Tindak pidana perdagangan orang tentunya menimbulkan kerugian bagi korban baik materiel berupa penyembuhan luka fisik maupun immateriel berupa kehilangan keseimbangan jiwa, kepercayaan diri korban, serta semangat hidup korban. penderitaan psikis maupun fisik yang diderita korban tidak berhenti sampai dengan terungkapnya perkara atau kasus di kepolisian, tetapi juga pada saat proses persidangan yaitu dengan keluarnya biaya yang digunakan korban pada saat proses pemeriksaan, beban mental pada saat korban menceritakan ulang peristiwa-peristiwa yang terjadi yang telah dialaminya, dan juga pengeluaran biaya pemanggilan saksi di persidangan. Demikian juga pada saat selesainya proses persidangan yang mana secara psikis ada rasa malu bagi korban ketika kembali dilingkungan masyarakatnya.

Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana. Namun, tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan. Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, tentu saja mengakibatkan ketidakseimbangan dalam diri korban atau keluarganya. Misalnya dari aspek finansial, yaitu bila korban merupakan tumpuan hidup keluarga, aspek psikis berwujud pada munculnya kegoncangan pada diri korban. Untuk menyeimbangkan kondisi korban tersebut, maka harus ditempuh upaya pemulihan baik finansial, medis, psikis. Oleh karenanya pada umumnya korban dirumuskan sebagai seseorang yang menderita kerugian fisik, mental, emosional, maupun ekonomi. Belum adanya perhatian dan pelayanan

terhadap korban kejahatan suatu masyarakat merupakan tanda belum atau kurang adanya keadilan dan pengembangan kesejahteraan dalam masyarakat tersebut.<sup>3</sup>

Tindak pidana perdagangan orang merupakan konsekuensi yang berakar pada kemiskinan, ketidakadilan, dan diskriminasi. Jika dikaitkan dengan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu:<sup>4</sup>

- a. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku.
- b. *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban.
- c. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- d. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- e. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
- f. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Oleh karenanya korban tindak pidana perdagangan orang merupakan “*socially weak victims*”, karena sebagai suatu bentuk diskriminasi dan ketidakadilan adalah beban kerja yang harus dijalankan oleh jenis kelamin tertentu. Korban dari tindak pidana perdagangan orang ini sering sekali berjenis kelamin perempuan baik yang sudah dewasa ataupun yang masih anak-anak. Hal tersebut dikarenakan nilai sosial budaya patriarki yang masih kuat menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Faktor sosial budaya tersebut yang menyebabkan terjadinya kesenjangan gender antara lain: lemahnya pemberdayaan ekonomi perempuan dibandingkan dengan laki-laki; kurangnya pengetahuan pada perempuan dibanding dengan laki-laki; ketidaktahuan perempuan dan anak-anak tentang apa yang sebenarnya terjadi di era globalisasi;

---

<sup>3</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Jakarta: Akademika Presindo, 1993, hlm.195.

<sup>4</sup> Stephen Schafer, *The Victims and His Criminal*, Random House, New York 1968, dalam Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Viktimologi*. Djembatan. 2007, hlm.16.

perempuan kurang mempunyai hak untuk mengambil keputusan dalam keluarga atau masyarakat dibanding dengan laki-laki.<sup>5</sup>

Tindak pidana perdagangan orang adalah penyebab dari pelanggaran hak asasi manusia, karena dengan dilakukannya perdagangan orang sekaligus sejumlah hak fundamental dilanggar, seperti hak untuk hidup, kebebasan untuk bergerak atau berpindah, hak atas martabat dan keamanan, hak atas tempat kerja yang adil dan aman, hak atas kesederajatan dan pengakuan sebagai manusia di hadapan hukum.<sup>6</sup> Oleh karena tindak pidana perdagangan orang merupakan konsekuensi yang berakar pada kemiskinan, ketidakadilan, dan diskriminasi, maka penting bagi penegak hukum khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya untuk memotivasi, mendorong untuk melayani korban kejahatan dalam rangka menegakan hak asasi manusia.

Pembentukan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan perwujudan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol PBB tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak (Protokol Palermo) yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, yang dapat dilihat dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* yang berlangsung di Milan Italia pada September 1985. Dalam deklarasi tersebut bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan yang tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (*victims of crime*), tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kejahatan akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Dalam

---

<sup>5</sup> Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, *Penghapusan Perdagangan Orang Trafficking in Person di Indonesia* Tahun 2003-2004, Jakarta, 2004, hlm.8.

<sup>6</sup> UNHCR Recommended Guidelines nr.1.

*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* tersebut terdapat beberapa hak yang fundamental bagi korban, yaitu:<sup>7</sup>

1. *Access to Justice and Fair Treatment*, korban harus diperlakukan dengan rasa kasihan dan rasa hormat. Mereka berhak atas akses kepada mekanisme-mekanisme dari keadilan dan untuk mengganti kerugian. Mekanisme-mekanisme administratif dan hal tentang pengadilan harus dibentuk dan diperkuat, yang memungkinkan korban untuk memperoleh ganti kerugian melalui prosedur-prosedur formal atau informal, yang bersifat cepat, dan efisien, adil, dan dapat diakses dan yang murah. Kebutuhan korban yang berkaitan dengan proses pengadilan diantaranya: memberitahu korban mengenai kemajuan kasus mereka, korban didengar keinginannya untuk dipertimbangkan, memperlakukan korban dengan baik dan menjamin keselamatan keluarga korban dan saksi dari ancaman dan intimidasi.
2. *Restitution*, pelaku kejahatan atau pihak ketiga bertanggung jawab untuk mengganti kerugian kepada korban-korban, keluarga-keluarga atau orang yang bergantung pada korban.
3. *Compensation*, diberikan kepada korban oleh pelaku. Akan tetapi pada saat pelaku tidak sanggup membayar maka kompensasi itu harus dibayar oleh negara.
4. *Assistance*/bantuan, baik medis, sosial, dan psikologis, yang disalurkan melalui bidang pemerintahan atau masyarakat.

Menurut J.E.Sahetapy pentingnya memperhatikan kepentingan korban bukan sekedar untuk memenuhi hak korban, bukan pula karena logikanya memang demikian, akan tetapi jauh lebih dari itu adalah untuk kepentingan pelaku itu sendiri. Pelaku berbuat baik kepada korbannya akan lebih mudah pembinaannya karena dengan demikian pelaku telah merasa berbuat secara konkrit untuk menghilangkan noda yang diakibatkan perbuatannya.<sup>8</sup> Salah satu

---

<sup>7</sup> Rene Yulia, *Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009, hlm.118.

<sup>8</sup> J.E. Sahetapy, *Viktimologi Sebagai Bunga Rampai*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987, hal.43.

perhatian dan peranan aktif yang diberikan pelaku kepada korban dengan memberikan santunan, ganti kerugian materiel dan immateriel yang lebih kepada pengembangan tanggung jawab pelaku secara langsung kepada korban.

Mengenai ganti kerugian dalam tindak pidana perdagangan orang ini telah diatur dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan adanya hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Pengertian restitusi itu sendiri adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan pada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiel dan/atau immateriel yang diderita korban atau ahli warisnya.<sup>9</sup> Disamping hak restitusi tersebut juga mengatur hak-hak lain, yaitu:

- a. Hak kerahasiaan identitas korban tindak pidana perdagangan orang dan keluarganya sampai dengan derajat kedua (Pasal 44);
- b. Hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya (Pasal 47);
- c. Hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dari pemerintah (Pasal 51).
- d. Korban yang berada di luar negeri berhak dilindungi dan dipulangkan ke Indonesia atas biaya negara (Pasal 54).

Selanjutnya menurut Surastini Fitriasih khusus bagi saksi yang berkedudukan sebagai korban, perlu diberikan hak-hak khusus antara lain:<sup>10</sup>

1. Hak untuk didengar pendapatnya dalam setiap tahapan pemeriksaan;
2. Hak atas restitusi dari pelaku kejahatan;
3. Hak untuk tidak didekati pelaku/kelompoknya dalam radius tertentu dalam tindak pidana tertentu (*injunction order*);
4. Khusus untuk korban tindak pidana kekerasan yang menimbulkan penderitaan fisik dan/atau psikologis berat dimungkinkan untuk mendapatkan hak-hak:
  - a. Bantuan medis
  - b. Bantuan konsultasi psikologis
  - c. Hak atas kompensasi dari negara.

---

<sup>9</sup> Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal.48.

<sup>10</sup> Surastini Fitriasih, *Perlindungan Saksi dan Korban sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (pidana) yang Jujur dan Adil*, [www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com), diakses tanggal 28 Februari 2012.

Dengan dimuatnya hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang, berarti menjadi kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya. Sebagaimana menurut Barda Nawawi yang menyatakan terdapat berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan hukum dan hak asasi korban.<sup>11</sup> Akan tetapi, korban kejahatan tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan undang-undang pada pelaku kejahatan. Akibatnya setelah pelaku kejahatan dijatuhi pidana oleh pengadilan, kondisi korban tidak diperdulikan. Lazimnya orang hanya memperhatikan dalam analisis kejahatan hanya pada komponen penjahat, undang-undang, dan penegak hukum serta interaksi antar ketiga komponen tersebut. Masalah masyarakat dan faktor lainnya, walaupun dikaji lebih banyak disoroti oleh sosiologi dan kriminologi. Komponen korban hampir terlupakan dalam analisis ilmiah. Walaupun dipersoalkan faktor korban, analisisnya belum dikupas secara bulat dan tuntas.<sup>12</sup> Padahal keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga bagi korban kejahatan.

Dalam penyelesaian perkara pidana sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Andi Hamzah yang menyatakan, bahwa dalam membahas hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban.<sup>13</sup> Dalam penyelesaian perkara pidana ditemukan adanya korban kejahatan yang kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik yang bersifat immateriel maupun materiel. Rendahnya kedudukan korban dalam penanganan perkara pidana dikemukakan pula oleh Prassel yang menyatakan, "*victim was a forgotten figure in study of crime. Victim of assault, robbery, theft, and other offences were*

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hlm.55.

<sup>12</sup> J.E. Sahetapy, *Kausa Kejahatan*, Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1979, hlm. 7.

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Bandung : Binacipta, 1986, hlm.33.

*ignored while police, courts, and academicians concentrated on known violators.*<sup>14</sup>

Keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat yang sangat penting sebagai perwujudan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selama ini perlindungan hukum terhadap korban kejahatan kurang diperhatikan dalam penegakan hukum. Berikut beberapa putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang yang menggambarkan kurangnya perhatian dari penegak hukum terhadap kerugian dan penderitaan korban, yaitu terhadap hak restitusi korban :<sup>15</sup>

1. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 33/Pid.B/2009/PN.PBR, yang amarnya sebagai berikut:
  - Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan berencana melakukan tindak pidana perdagangan orang”
  - Menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
2. Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 020/Pd.B/2009/PN.PTK, tanggal 17 Maret 2010, yang amarnya sebagai berikut:
  - Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membawa warga negara

---

<sup>14</sup> Frank R. Prassel, *Criminal Law, Justice, and Society*, dalam Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.26.

<sup>15</sup> Prof.Rehngena Purba ,SH.,MS, *Peran dan Tanggung Jawab Hakim dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Putusan Pengadilan*, Makalah disampaikan dalam Seminar Sehari Perdagangan Orang di Indonesia, tanggal 27 Mei 2011 di Hotel Millennium Jakarta.

Indonesia untuk dieksploitasi keluar negeri dan menjual WNI untuk bekerja di luar negeri.”

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Putusan Pengadilan Negeri Sumber No. 556/Pid.B/2007/PN.Sbr, yang amarnya sebagai berikut:
- Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.”
  - Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
  - Menyatakan menolak hukuman restitusi yang diajukan oleh para saksi korban untuk seluruhnya.

Dari ketiga contoh tersebut di atas, dalam menjatuhkan sanksi, hakim tidak mempertimbangkan penderitaan dan kerugian yang dialami korban untuk ganti rugi (restitusi), karena dari sejak penyidikan ditingkat kepolisian dan penuntutan di tingkat kejaksaan, tidak dimasukkannya tuntutan tentang ganti rugi (restitusi). Padahal, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang justru mengatur perlindungan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum bertujuan untuk memberikan perhatian terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian (restitusi) bagi korban baik materiel maupun immateriel dan juga mengatur rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan, serta reintegrasi yang harus dilakukan negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang. Terkait mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak korban tersebut, maka terhadap penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang sudah saatnya diberikan perhatian khusus terhadap kepentingan korban, selain sebagai saksi yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan juga karena kedudukan korban sebagai

subjek hukum yang memiliki kedudukan sederajat di depan hukum (*equality before of the law*). Perhatian kepada korban dalam penanganan perkara pidana hendaknya dilakukan atas dasar belas kasihan dan rasa hormat atas martabat korban (*compassion and respect for their dignity*).<sup>16</sup> Oleh karenanya, cara berhukum tersebut tidak hanya menggunakan rasio (logika), melainkan juga sarat dengan kenuranian atau *compassion*.<sup>17</sup>

Menyangkut mengenai kenuranian dengan dasar rasa hormat atas martabat korban sudah saatnya bagi penegak hukum untuk mengupayakan semaksimal mungkin terhadap restitusi atau ganti kerugian materiel maupun immateriel pada diri korban. Sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Oleh karena itu, pelaksanaan upaya memenuhi restitusi merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan, yang dalam tulisan ini khusus pada perkara tindak pidana perdagangan orang. Dengan demikian penulis ingin mengkaji dan membahas masalah ini secara komprehensif dalam sebuah penelitian dengan judul: Pelaksanaan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang.

## **1.2. Perumusan Masalah.**

Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang, maka negara dan pemerintah dalam hal ini penegak hukum bertanggung jawab dalam mengupayakan dan menjamin pemenuhan hak restitusi korban yang berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk perawatan medis dan/atau psikologis, dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana perdagangan orang tidak lepas dari peranan penegak hukum dalam melaksanakan

---

<sup>16</sup> Muladi, "*HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*", dalam: Muladi, Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm.107.

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm.92.

upaya pemenuhan restitusi korban tersebut. Namun terhadap putusan-putusan tindak pidana perdagangan orang, mengenai restitusi korban selama ini tidak pernah ada. Padahal undang-undang tindak pidana perdagangan orang sudah mengatur mengenai restitusi tersebut. Hal ini menyebabkan korban kurang memperoleh perlindungan terhadap hak-haknya secara memadai, baik perlindungan yang sifatnya materiel maupun immateriel, sehingga bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil. Akan tetapi, terdapat suatu kesadaran dari penegak hukum dalam melaksanakan perannya, yaitu dalam upaya pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang, seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.1633/PID.B/2009/PN.TK, atas nama Fitriyani Binti Muradi yang dalam salah satu amar putusan tersebut menghukum terpidana membayar restitusi kepada korban Mai Diana Binti Raja Sulaiman Als. Asnawi sebagai korban eksploitasi seksual dari tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan data yang penulis peroleh putusan ini merupakan satu-satunya putusan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang yang menghukum pelaku untuk membayar restitusi kepada korban. Untuk itu penulis akan mengkaji lebih lanjut mengenai putusan tersebut sebagai wujud bentuk pelayanan dari penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang.

### **1.3. Pertanyaan Penelitian.**

Dengan bertitik tolak dari perumusan masalah yang telah penulis kemukakan diatas, oleh karena itu kajian ini bertujuan untuk mencari jawaban pertanyaan penelitian (*research questions*) sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan penegak hukum dalam hal terdapat permintaan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang?
2. Bagaimanakah pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.1633/PID.B/2009/PN.TK, atas nama Fitriyani Binti Muradi?

3. Kendala apa saja yang dihadapi oleh penegak hukum dalam pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang tersebut ?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Untuk memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, agar korban mendapatkan hak-haknya yang mana salah satu diantaranya dalam hal restitusi terhadap kerugian materiel maupun immateriel yang diderita korban. Selanjutnya, untuk mengetahui peranan dan kendala-kendala yang dihadapi penegak hukum (penyidikan, jaksa penuntut umum, dan hakim) dalam melaksanakan peranannya terhadap pemenuhan hak restitusi korban.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Selain tujuan-tujuan tersebut di atas, penulisan tesis ini juga diharapkan dapat bermanfaat atau dapat memberikan sumbangan sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang, khususnya terhadap pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis bagi kesadaran penegak hukum untuk lebih dapat berperan dalam pemenuhan hak restitusi terhadap korban dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang, dengan cara berhukum yang tidak hanya menggunakan rasio (logika), melainkan juga sarat dengan kenuranian (*compassion*).

## 1.6. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis adalah penelitian dengan menggunakan kaidah-kaidah serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sedangkan penelitian empiris adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan data primer dengan dukungan data sekunder, dengan melihat bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

### 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara terhadap beberapa nara sumber seperti: Hakim yang pernah menangani perkara tindak pidana perdagangan orang yang telah ditunjuk oleh kepala pengadilan negeri Tanjung Karang, jaksa penuntut umum dan penyidik kepolisian yang menangani perkara tindak pidana perdagangan orang terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.1633/PID.B/2009/PN.TK, atas nama Fitriyani Binti Muradi. Sedangkan data sekunder yakni berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki.<sup>18</sup> Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berkaitan atau relevan dengan perlindungan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang, seperti: Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang,

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 141.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Perpres Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain dari perundang-undangan juga dari Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 1633/PID.B/2009/PN.TK atas nama Fitriyani Binti Muradi yang salah satu dari putusan tersebut berisikan restitusi untuk pertama kalinya dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, kemudian berita acara pemeriksaan, surat dakwaan, surat tuntutan yang terkait dengan putusan yang penulis teliti.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam hal penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku teks, artikel-artikel yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang.

c. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kamus hukum.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana lazimnya penelitian yuridis empiris, maka data primer diperoleh melalui wawancara secara mendalam (*in depth*) dan terstruktur dengan beberapa narasumber, yaitu: Hakim yang pernah menangani perkara tindak pidana perdagangan orang yang ditunjuk oleh Kepala Pengadilan Negeri Tanjung Karang, penyidik dan jaksa yang menangani perkara tindak pidana perdagangan orang (terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.1633/PID.B/2009/PN.TK, atas nama Fitriyani Binti Muradi). Selanjutnya, data sekunder yang terdiri dari

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier penulis melakukan penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan menelusuri dan menggunakan kaidah-kaidah serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sehingga melalui penelitian ini akan memperoleh gambaran utuh dan menganalisa perihal bagaimana pendayagunaan pemenuhan restitusi (ganti kerugian) pada korban perkara tindak pidana perdagangan orang, serta berbagai macam faktor yang mempengaruhinya, yang pada akhirnya akan ditemukan solusi dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul.

### 1.7. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori peranan penegakan hukum dari Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H. M.A., yang menyatakan bahwa penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>19</sup> Begitu pula halnya dengan perlindungan hukum terhadap korban tidak lepas dengan penegakkan hukum. Selanjutnya dijelaskan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dan merupakan tolok ukur efektifitas penegakan hukum, yaitu sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu dalam penulisan ini dibatasi pada undang-undangnya saja ;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hal.5.

<sup>20</sup> Ibid, hal.8.

Faktor hukum tersebut di atas ditujukan pada undang-undang dalam arti materiel, yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah, mencakup peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atas suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara, kemudian peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja. Selanjutnya faktor penegak hukum cakupannya yaitu mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, yaitu hakim, jaksa, polisi, lembaga pemasyarakatan. Secara sosiologis penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*).<sup>21</sup>

Faktor sarana atau fasilitas, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Faktor yang berikutnya yaitu faktor masyarakat mengenai pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum. Faktor yang terakhir adalah kebudayaan, yaitu mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, pasangan nilai yang berperan dalam hukum, yaitu: nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniyah/keakhlakan, nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme. Selanjutnya, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa diantara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral.<sup>22</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo unsur-unsur pendukung penegakkan hukum yaitu pembuatan undang-undang, penegak hukum dan lingkungan, karena penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum untuk menjadi kenyataan.<sup>23</sup> Keinginan-keinginan hukum ini dituangkan dalam peraturan hukum oleh pembuat undang-undang dan dilaksanakan oleh penegak hukum antara lain polisi, jaksa dan hakim. Selain kedua unsur tersebut unsur lingkungan juga sangat menentukan penegakan hukum.

---

<sup>21</sup> Ibid, hal.19.

<sup>22</sup> Ibid, hal.69.

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakkan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1983, hal 23-27

Unsur lingkungan ini meliputi faktor manusia dan faktor lingkungan sosial. faktor manusia dan faktor lingkungan ini sangat memegang peranan, sebab hanya dengan faktor manusia penegakkan hukum ini dapat dilaksanakan. Sedangkan faktor lingkungan dalam penegakkan hukum dikaitkan dengan manusianya sebagai pribadi dan kepada penegak hukum sebagai suatu lembaga (institusi).<sup>24</sup> Bertitik tolak dari pandangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap korban ini adalah aktivitas dari bekerjanya sebuah sistem, yaitu sistem penegakan hukum, khususnya sistem perlindungan hukum.

### 1.8. Kerangka Konseptual

*Human Trafficking* di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius yang terjadi karena berbagai faktor ekonomi, sosial budaya serta berkaitan dengan sejumlah pihak yang melancarkan praktek kriminal tersebut. Untuk itu dilakukan berbagai jenis langkah yang dapat mengatasi perdagangan manusia sampai ke akar-akarnya. Terminologi istilah perdagangan orang (perdagangan perempuan) termasuk hal yang baru di Indonesia. Fenomena tentang perdagangan orang telah ada sejak tahun 1949 yaitu sejak ditandatangani *Convention on Traffic in Person*. Hal ini kemudian berkembang ketika banyak laporan tentang terjadinya tindakan perdagangan perempuan pada *Beijing Plat Form of Action* yang dilanjutkan dengan *Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)* dan telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang (No. 7 tahun 1984 tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Kemudian dipertegas dalam agenda *Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW)* di Thailand tahun 1994.<sup>25</sup>

Mengenai pengertian perdagangan orang (*human trafficking*) banyak sekali pengertian yang diberikan para serjana maupun dalam undang-undang itu sendiri. PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) mendefinisikan human trafficking sebagai: “*the recruitment, transportation, harbouring, or receipt of people for the*

<sup>24</sup> Ibid, hal 25-26.

<sup>25</sup> Makalah mengenai Upaya Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Human Trafficking, oleh oktarinaz maulidi, <http://pembaharuan-hukum.blogspot.com> diunduh pada tanggal 15 September 2011

*purposes of slavery, forced labor (including bonded labor or debt bondage) and servitude*” (“perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.”), sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang mendefinisikan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Pertumbuhan dan perkembangan kejahatan tidak terlepas dari korban. Korban tidak saja dipahami sebagai objek dari suatu kejahatan, akan tetapi dipahami sebagai subjek yang perlu mendapat perlindungan baik secara sosial dan hukum. Pada dasarnya korban adalah orang, baik sebagai individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai sasaran dari kejahatan. Adapun pengertian korban kejahatan berdasarkan deklarasi PBB dalam “*Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power 1985*” pada angka 1 disebutkan bahwa korban kejahatan adalah: “*Victims means person who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substansial impairment of their fundamental right, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member state, including those laws proscribing criminal abuse of power*”. Orang-orang yang secara individual atau kolektif mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik dan mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansial hak-hak asasi, melalui perbuatan-

perbuatan atau pembiaran-pembiaran (*omissions*) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, yang meliputi juga peraturan hukum yang malarang penyalahgunaan kekuasaan.<sup>26</sup>

Sejalan dengan pengertian di atas, Arif Gosita, memberikan pengertian korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Kata “mereka” dapat diartikan individu, atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.<sup>27</sup> Menurut Barda Nawawi Arief pengertian perlindungan hukum dapat dilihat dua makna yaitu :

- a. Pertama, dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana berarti perlindungan hak asasi manusia (HAM) atau kepentingan hukum seseorang.
- b. Kedua, dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan atau satuan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban), bentuk santunan ini dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/ santunan kesejahteraan social) dan sebagainya.<sup>28</sup>

Ada beberapa argumentasi dan justifikasi mengapa korban kejahatan memerlukan beberapa perlindungan. Mardjono Reksodiputro menyebutkan dari pendekatan kriminologi ada beberapa alasan mengapa korban kejahatan perlu mendapatkan perhatian, yaitu:<sup>29</sup>

- (1) Sistem peradilan pidana dianggap terlalu banyak memberi perhatian kepada permasalahan dan peranan pelaku kejahatan (*offender-centered*);

---

<sup>26</sup> Arif Ghosita, *Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan karangan*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2009) hlm 41.

<sup>27</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Op.Cit., hlm 41.

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 61.

<sup>29</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Op.Cit., hlm. 102.

- (2) Terdapat potensi informasi dari korban kejahatan untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran kita atas *statistic criminal* (terutama statistik yang berasal dari kepolisian); ini dilakukan melalui survei tentang korban kejahatan (*victim surveys*);
- (3) Makin disadari bahwa di samping korban kejahatan konvensional (kejahatan-kejahatan; *street crime*) tidak kurang pentingnya untuk member perhatian kepada korban kejahatan non-konvensional (antara lain kejahatan korporasi dan kejahatan kerah-putih) maupun korban-korban dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of economic power and/ or public power*).

Dalam hukum pidana, khususnya hukum pidana di Indonesia mengenai perlindungan hukum terhadap korban merupakan salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian yang serius karena perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada pelaku kejahatan saja akan tetapi termasuk juga korban kejahatan. Menurut Loebby Loqman mengenai perlindungan hukum terhadap korban seolah-olah diambil alih oleh penyidik dan penuntut umum. Dengan demikian bagaimanapun kedua instansi tersebut dianggap mewakili kepentingan korban. Padahal belum tentu apa yang dirasakan korban sepenuhnya dapat dirasakan oleh penyidik dan penuntut umum.<sup>30</sup> Sebagaimana menurut Mardjono Reksodiputro yang menyatakan, seringkali setelah korban melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada kepolisian, maka penyelesaian peristiwa tersebut diambil alih oleh penegak hukum. Kasusnya sekarang menjadi masalah antara penegak hukum dengan pelaku kejahatan, sedangkan korban peranannya direduksi menjadi saksi-pelapor (apabila masih diperlukan).<sup>31</sup>

Dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang, maka upaya perlindungan hukum bagi masyarakat menjadi penting. Hal tersebut disebabkan masyarakat baik kelompok maupun perorangan dapat sewaktu-waktu menjadi korban kejahatan perdagangan orang. Perlindungan hukum korban

---

<sup>30</sup> Loebby Loqman, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana*, Datacom, Jakarta, 2002, hlm 9.

<sup>31</sup> Mardjono Reksodiputro, *Beberapa Catatan Umum tentang Masalah Korban* dalam J.E. Sahetapy, *Victimologi: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987, hlm.96-97.

kejahatan perdagangan orang sebagai bagian perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu :<sup>32</sup>

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi.

Pengertian restitusi itu sendiri menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan pada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau immateril yang diderita korban atau ahli warisnya.<sup>33</sup> Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan. Pemberian restitusi dilaksanakan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kompensasi lebih bersifat keperdataan yang timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara.<sup>34</sup>

2. Layanan konseling

Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dalam suatu tindak pidana. Diperlukan adanya pendampingan atau konseling untuk membantu korban dalam rangka memulihkan kondisi psikologisnya seperti semula. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan. Sebagai pendamping korban harus bisa mengusahakan agar dirinya tetap berpihak pada korban dan tidak menghakiminya.

3. Pelayanan/bantuan medis.

Pelayanan medis diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis tersebut berupa pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan laporan tertulis atau visum. Keterangan medis

---

<sup>32</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.166-172.

<sup>33</sup> Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal.48.

<sup>34</sup> Dikdik M.Op Cit,hlm.167.

ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke kepolisian untuk ditindaklanjuti.

4. Bantuan hukum.

Pemberian bantuan hukum terhadap korban diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban karena masih banyak korban yang rendah tingkat kesadaran hukum. Membiarkan korban tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat semakin terpuruknya kondisi korban tindak pidana termasuk tindak pidana perdagangan orang.

5. Pemberian informasi.

Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami korban. pemberian informasi tersebut memegang peranan dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan dengan efektif.

Di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pemerintah telah memfokuskan diri untuk memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan orang. Sebagaimana yang termuat dalam BAB V Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 55, yang mana dalam pasal-pasal tersebut menguraikan tentang hak-hak dari korban dan juga model perlindungan yang dapat diberikan kepada korban kejahatan perdagangan orang. Pada dasarnya bentuk-bentuk atau model perlindungan terhadap korban kejahatan dapat juga diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang, untuk lebih mendalami bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan perdagangan orang, maka terdapat beberapa bentuk atau model perlindungan yang dapat diberikan kepada korban salah satunya adalah dengan pemberian restitusi yang mana setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi dari pelaku. Restitusi ini merupakan ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Dilihat dari kepentingan korban dalam konsep ganti rugi terkandung dua manfaat yaitu untuk memenuhi kerugian materil dan segala biaya yang telah dikeluarkan dan merupakan pemuasan emosional korban, sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai suatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku. Menurut Gelaway yang merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian yaitu :<sup>35</sup>

1. Meringankan penderitaan korban;
2. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan;
3. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana;
4. Mempermudah proses peradilan;
5. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.

Pengertian restitusi menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiel dan/atau immateriel yang diderita korban atau ahli warisnya. Pembebanan restitusi kepada pelaku adalah lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban.

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang hanya menjelaskan bahwa restitusi adalah hak korban atau ahli warisnya dan restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan dalam amar putusan pengadilan, tidak menentukan dan merumuskan secara tegas mengenai ukuran besar atau indikator jumlah restitusi dan layak tidaknya ganti rugi yang diberikan. Akan tetapi kenyataannya unsur korban dalam proses peradilan sering kali dilupakan yang membuat jauh putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat. Dalam beberapa kasus, hakim dalam menjatuhkan putusan dinilai kurang menguntungkan pihak korban,

---

<sup>35</sup> Chaerudin & Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Grhadika Press, 2004. Hlm.65.

hal ini disebabkan karena hakim hanya menjatuhkan hukuman bagi pelaku kurang memperhatikan hak-hak para korban tindak pidana atau kejahatan. Apabila dijabarkan berarti kedudukan korban sangat penting dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian, korban kejahatan dalam peradilan pidana harus diberi perlindungan hukum termasuk penegakan hukum terhadap hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang.

Dalam menjatuhkan sanksi berupa pembayaran restitusi kepada terdakwa, hakim tidak mempertimbangkan akan kerugian yang dialami korban untuk ganti rugi (restitusi) karena sejak dari penyidikan (kepolisian) dan tingkat penuntutan (kejaksaan), tidak dimasukan tuntutan tentang ganti rugi atau restitusi. Padahal dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang sebenarnya mengatur mengenai restitusi untuk korban secara rinci. Pasal 1 angka 13 mendefinisikan restitusi sebagai *“Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya”*, dan Pasal 48 undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang menjelaskan yang berhak mendapat restitusi adalah korban perdagangan orang atau ahli warisnya. Restitusi diberikan sebagai ganti kerugian atas :

- a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Penderitaan;
- c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau;
- d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Tujuan pemberian ganti kerugian tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat, dan tolok ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikan kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai manusia.<sup>36</sup> Atas dasar hal tersebut pemberian ganti kerugian kepada korban seharusnya merupakan perpaduan usaha dari berbagai pendekatan, baik dalam bidang kesejahteraan, kemanusiaan, dan sistem peradilan pidana. Keberhasilan penegakan hukum merupakan hasil dari keterpaduan keempat sub-sistem sistem peradilan pidana

<sup>36</sup> Chaerudin & Syarif Fadillah, Loc.Cit.

yang terdiri dari Kepolisian-Kejaksaan-Pengadilan-Lembaga Masyarakat. Proses peradilan pidana merupakan suatu rangkaian kesatuan (*Continuum*) yang menggambarkan peristiwa yang maju secara teratur : mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, diperiksa dipengadilan, diputus oleh hakim, dipidana dan akhirnya kembali kemasyarakat.<sup>37</sup>

Barda Nawawi Arief berpendapat, Kebijakan atau upaya penanggulangan tindak pidana pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*Social Defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.<sup>38</sup>

### 1.9. Sistematika Penulisan

Secara sistematis penulisan tesis ini akan dibagi ke dalam empat bab, yang mana pada tiap bab berisi hal-hal yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan akan menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.
- Bab II : Merupakan tinjauan pustaka yang membahas tentang tindak pidana perdagangan orang, yang berisi mengenai pengertian dan ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang, keterlibatan korban dalam penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang, upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, serta peranan penegak hukum dalam pemenuhan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang.

---

<sup>37</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Op.Cit., hlm. 93.

<sup>38</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 2.

Bab III : Merupakan hasil penelitian dan analisis yang akan menguraikan seluruh hasil penelitian mengenai peranan penegak hukum dalam penanganan perkara terhadap Putusan Negeri Tanjung Karang No.1633/PID.B/2009/PN.TK, atas nama Fitriyani Binti Muradi mulai dari tingkat penanganan perkara tahap penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan, kemudian mengenai upaya pemenuhan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang (restitusi/ganti rugi, rehabilitasi medis, pendampingan/bantuan hukum), dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang terkait dengan penanganan perkara tersebut.

Bab IV : Adalah bagian penutup dari akhir tugas penulisan ilmiah ini (tesis) yang merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dengan menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan dan memuat saran-saran sebagai hasil dari kajian.

## BAB II

### PERANAN PENEGAK HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

#### 2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Perdagangan Orang .

Terminologi perdagangan orang merupakan hal yang baru di Indonesia. Fenomena perdagangan orang telah ada sejak tahun 1949, yaitu sejak ditandatanganinya *Convention on Traffic in Person*. Selanjutnya, berkembang ketika banyak laporan tentang terjadinya tindakan perdagangan perempuan pada *Beijing Plat Form of Action* yang dilanjutkan dengan *Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against Woman* (CEDAW) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, yang dipertegas dalam agenda *Global Alliance Against Traffic in Woman* (GAATW) di Thailand tahun 1994, yang mana definisi perdagangan orang adalah:

“Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi di dalam maupun melintas perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan tipuan atau tekanan termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekerasan atau lilitan utang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik, seksual, atau reproduktif) dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan di dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan utang pertama kali.”<sup>39</sup>

Dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 1994 menyetujui resolusi menentang perdagangan perempuan dan anak perempuan, kemudian memberikan definisi perdagangan orang sebagai berikut:

“Pemindahan orang melewati batas nasional dan internasional secara gelap dan melanggar hukum, terutama dari negara berkembang dan dari negara dalam transisi ekonomi, dengan tujuan memaksa perempuan dan anak perempuan masuk ke dalam situasi penindasan dan eksploitasi secara seksual dan ekonomi, sebagaimana juga tindakan ilegal lainnya yang

---

<sup>39</sup> Rahmad Syafaat, *Dagang Manusia*, Jakarta : Lappera Pustaka Utama, 2003, hlm.12.

berhubungan dengan perdagangan manusia seperti pekerja paksa domestik, kawin palsu, pekerja gelap, dan adopsi palsu demi kepentingan perekrutan, perdagangan, dan sindikat kejahatan.”<sup>40</sup>

Definisi mengenai perdagangan orang mengalami perkembangan sampai ditetapkannya *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children Supplementing the United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*. Secara substansial lebih rinci dan operasional dikeluarkan oleh PBB dalam protokol, yaitu protokol untuk mencegah, menekan, dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan, anak-anak, yang dalam Pasal 3 yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah : (a) *the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt the person, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or having control over another person, for the purpose of exploitation. exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of prostitution of other or other forms of sexual exploitation, force labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.* (terjemahan bebas adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, menyembunyian, atau penerimaan seseorang melalui penggunaan ancaman atau tekanan, atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, kecurangan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberikan atau menerima pembayaran atau manfaat sehingga mendapat persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup, paling tidak, eksploitasi pelacuran oleh orang lain, atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktek-praktek yang mirip dengan perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ-organ tubuh).<sup>41</sup>

Indonesia telah meratifikasi protokol tersebut dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children Supplementing the*

---

<sup>40</sup> Ruth Rosenberg, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta: USAID, 2003, hlm.287.

<sup>41</sup> Protokol Palermo, dalam UNICEF, *Memerangi Perdagangan Anak*, hlm.22.

*United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk mencegah menindak, menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak, melengkapi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi).

Definisi yang jelas dari trafficking, seperti yang ditemukan dalam Protokol Palermo, harus dimasukkan dalam hukum pidana sebuah negara. Semua undang-undang harus melarang segala bentuk perdagangan anak dengan tujuan apapun, dan pengiriman anak untuk tujuan-tujuan terlarang. Paling tidak, tujuan-tujuan terlarang ini mencakup eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, praktek-praktek yang mirip dengan perbudakan, dan penghambatan.<sup>42</sup> Bila pembuat undang-undang memilih merancang definisinya sendiri, cakupan definisi paling tidak harus sama luasnya dengan definisi yang diberikan dalam Protokol Palermo. Dari definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari perdagangan orang, adalah:<sup>43</sup>

1. Perbuatan: merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, atau menerima.
2. Sarana (cara) untuk mengendalikan korban: ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan pembayaran, atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.
3. Tujuan: eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi sosial lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambatan, pengambilan organ tubuh.

Pengertian atau definisi dalam protokol tersebut menjiwai definisi perdagangan perempuan dan anak sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, yang menyatakan:<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Ibid, hlm,22.

<sup>43</sup> Harkristuti harkrisnowo, *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*, Sentra HAM UI, Jakarta, 2003.

<sup>44</sup> Keputusan Presiden RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak

“Perdagangan perempuan dan anak adalah segala tindakan pelaku trafiking yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah atau antar negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau ditempat tujuan, perempuan dan anak dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dan lain-lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *phaedopili*), buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.”

Para pembuat undang-undang harus menetapkan pelanggaran pidana perdagangan manusia yang tegas yang menjadi acuan segala bentuk dan semua potensi korban perdagangan, termasuk anak laki-laki. Berkenaan dengan perdagangan anak, sebaiknya tidak ada persyaratan bahwa pemaksaan, kekuatan, atau penipuan digunakan. Definisi perdagangan orang dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebaiknya tidak harus mempersyaratkan bahwa korban dibawa atau dikirim menyeberangi perbatasan internasional. Contoh ketentuan mengenai definisi kejahatan trafficking yang diambil dari Undang-Undang Kamboja tentang Pemberantasan Penculikan dan Perdagangan Manusia (*Cambodian Law on Suppression of the Kidnapping and Trafficking of Human Persons*) Bab 2 dan 3 dan dari Model Hukum Pidana Amerika Serikat Pasal 5.03: Konspirasi Kejahatan (*The U.S. Model Penal Code 5.03: Criminal Conspiracy*):<sup>45</sup>

1. Membawa pergi seseorang anak dibawah usia 18 tahun dari wali sahnyanya, atau dari negaranya, yang bertentangan dengan kemauan dari walinya yang sah adalah suatu pelanggaran hukum.
2. Memindahkan atau menyembunyikan seseorang di bawah umur di dalam negeri atau di luar perbatasan wilayahnya, untuk keperluan eksploitasi seks, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang mirip dengan itu, penghambaan, atau pengambilan organ tubuh adalah sesuatu tindak pelanggaran hukum.

---

<sup>45</sup> The Hague Convention N0.33, May 29,1993, on *The Protection of Children and Cooperation in Respect of Inter-country Adoption*, dalam UNICEF, Op.Cit.hlm. 23.

3. Membeli atau menjual atau sebaliknya menjalankan kepemilikan atas seorang di bawah umur untuk keperluan pelacuran, kerja, atau tujuan lainnya, adalah suatu tindakan yang melanggar hukum.
4. Semua orang yang terkait dalam pelaksanaan perdagangan anak-anak, apakah mereka melakukan tindakan secara langsung atau mengarahkan dan membantu pelaksanaannya, atau, tidak berada di tempat itu, telah menyarankan dan mendorong pelaksanaannya, adalah pelaku utama dalam kejahatan perdagangan anak.
5. Semua pelaku dalam kejahatan perdagangan anak, termasuk namun tidak terbatas pada penjual, pembeli, penerima dan kaki-tangan akan sama-sama bersalah karena tindak kejahatan memperdagangkan anak, dan akan mendapat hukuman yang sama.
6. Badan komersial atau perusahaan yang terlibat dalam perdagangan anak harus bertanggungjawab sebagaimana pelaku dalam ayat ini, dan akan dikenai sanksi perdata dan pidana.

Rumusan perdagangan orang menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sudah merupakan perbuatan pidana dan diatur secara eksplisit dalam Pasal 297 KUHP. Akan tetapi tidak ada definisi secara resmi dan jelas tentang perdagangan orang dalam pasal tersebut sehingga tidak dapat dirumuskan unsur-unsur tindak pidana yang dapat digunakan oleh penegak hukum untuk melakukan penuntutan dan pembuktian adanya tindak pidana perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur. Pasal tersebut menyebutkan wanita dan anak laki-laki di bawah umur berarti hanya perempuan dewasa karena wanita sama dengan perempuan dewasa dan anak laki-laki yang masih di bawah umur yang mendapatkan perlindungan hukum dalam pasal tersebut. Adapun laki-laki dewasa dan anak-anak perempuan tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Pasal 297 KUHP juga tidak mencakup berbagai macam bentuk kejahatan yang terdapat dalam modus perdagangan orang. Seperti perdagangan orang melalui jeratan utang. Selain itu pasal ini tidak mencantumkan masalah-masalah penyekapan atau standarisasi kondisi pekerjaan. Jika ukuran hukum tidak jelas, aparat penegak hukum akan sulit membedakan antara penampungan dengan penyekapan. Oleh karena hal tersebut, akan sulit untuk menghukum mereka yang melakukan penyekapan karena KUHP tidak memiliki kriteria hukum yang dapat diterapkan di lapangan dan sanksi untuk kejahatan ini tergolong ringan. Ancaman hukuman penjara 0-6 tahun tidak ada ancaman denda atau penyitaan aset.

Pasal 297 KUHP tidak menjelaskan tentang eksploitasi sebagai unsur tujuan atau maksud dari perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur, tetapi dalam penjelasan KUHP yang disusun R Sugandhi bahwa perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur ke luar negeri hanya terbatas pada eksploitasi pelacuran atau pelacuran paksa.<sup>46</sup> Demikian juga dengan penjelasan Pasal 297 KUHP menurut R. Soesilo bahwa yang dimaksud dengan perdagangan perempuan adalah perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan guna pelacuran, termasuk pula disini mereka yang biasa mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirim keluar negeri yang maksudnya akan digunakan untuk pelacuran.<sup>47</sup>

Dengan penjelasan tersebut, maka perdagangan yang dimaksud dalam Pasal 297 KUHP lebih ditujukan untuk perekrutan, pengiriman, dan penyerahan perempuan guna dilacurkan. Kenyataannya perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur dapat juga terjadi dengan tujuan untuk melakukan perbudakan atau eksploitasi tenaga kerja. Penjelasan pasal tersebut merupakan penjelasan tidak resmi artinya bukan penjelasan dari negara yang merupakan penjelasan dari KUHP. Perempuan dan anak laki-laki di bawah umur dalam Pasal 297 KUHP juga menimbulkan banyak penafsiran mengenai pengertian di bawah umur, apakah hanya dikenakan kepada wanita dan anak laki-laki di bawah umur, atau wanitanya adalah wanita dewasa dan anak laki-laki di bawah umur, yang akibatnya anak perempuan dan laki-laki dewasa tidak terlindungi.

Untuk memahami perbuatan tindak pidana perdagangan orang, maka perlu kejelasan unsur-unsur utama inti dari tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana diatur dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1, 7, dan 8 yang dimaksud dengan:<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> R. Sugandhi, *KUHP dengan penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980, hlm.314.

<sup>47</sup> R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1976, hlm.188.

<sup>48</sup> Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Bandung: Fokus Media, hlm.3,4.

- 1) Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
- 7) Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
- 8) Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

Sehubungan dengan pandangan Utrecht bahwa peristiwa pidana mempunyai unsur-unsur adalah suatu kelakuan yang bertentangan dengan (melawan) hukum, suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggar bersalah dan suatu kelakuan yang dapat dihukum.<sup>49</sup> Oleh karenanya, dalam tindak pidana perdagangan orang terdapat perbuatan yang bertentangan melawan hukum adalah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang. Unsur kesalahan dalam rumusan tindak pidana perdagangan orang adanya kesalahan digambarkan secara eksplisit dalam rumusan untuk tujuan mengeksploitasi atau berakibat tereksplorasi orang tersebut yang berarti ada maksud untuk mengeksploitasi atau tereksplorasi orang tersebut. Oleh karenanya, berkaitan dengan tujuan atau maksud eksploitasi, patut dipahami, bahwa tidak selalu eksploitasi sudah terjadi. Apabila dapat dibuktikan ada maksud atau niat untuk mengeksploitasi korban, maka pelaku dapat dijerat pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana perdagangan orang. Misalnya, seorang

---

<sup>49</sup> Utrecht, E, *Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, hlm. 252.

perempuan yang ditawarkan pekerjaan sebagai pelayan restoran, ternyata kemudian dia ditempatkan di lokasi pelacuran. Meskipun dia belum melayani pelanggan dan berhasil diselamatkan, namun terhadap kasus tersebut sudah termasuk sebagai tindak pidana perdagangan orang.

Perdagangan manusia terjadi bilamana korban dipaksa untuk melakukan pekerjaan di luar kehendaknya untuk keuntungan si pelaku. Perdagangan manusia dapat terjadi dalam berbagai bentuk, namun apapun itu selalu merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan melawan hukum di Indonesia. Tujuan dari perdagangan orang selalu untuk mengeksploitasi korban untuk keuntungan orang lain. Hal ini yang membedakan perdagangan orang dengan penyelundupan orang.<sup>50</sup>

Terhadap tindakan yang dilarang tersebut di atas berikut dengan ancaman pidananya diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi :

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

---

<sup>50</sup> Perdagangan orang berbeda dengan penyelundupan orang (*people smuggling*). Penyelundupan orang lebih menekankan pada pengiriman orang secara ilegal dari suatu negara ke negara lain yang menghasilkan keuntungan bagi penyelundup, dalam artian tidak terkandung adanya eksploitasi terhadapnya. Mungkin saja terjadi timbulnya korban dalam penyelundupan orang, tetapi itu lebih merupakan resiko dari kegiatan yang dilakukan dan bukan merupakan sesuatu yang telah diniatkan sebelumnya. Sementara kalau perdagangan orang dari sejak awal sudah mempunyai tujuan, yaitu orang yang dikirim merupakan objek eksploitasi. Penipuan dan pemaksaan atau kekerasan merupakan unsur esensial dalam perdagangan orang.

Dalam Pasal 2 ayat (1) terdapat kata “untuk tujuan” sebelum kata eksploitasi orang tersebut yang menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil. Dengan demikian, yang harus dipahami dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu adanya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dalam undang-undang dan tidak dibutuhkan lagi harus mensyaratkan adanya akibat dieksploitasi atau tereksploitasi yang timbul. Apabila tindakan pengeksploitasian tersebut sudah terjadi atau delik materiel maka di atur dalam Pasal 2 ayat (2) dan terhadap hukumannya sama beratnya dengan Pasal 2 ayat (1) di atas.

Pelaku Perdagangan orang (*trafficker*) tidak saja melibatkan organisasi kejahatan lintas batas tetapi juga melibatkan lembaga, perseorangan dan bahkan tokoh masyarakat yang sering kali tidak menyadari keterlibatannya dalam kegiatan perdagangan orang, yaitu :<sup>51</sup>

1. Perusahaan perekrut tenaga kerja dengan jaringan agen/calocalonya didaerah adalah *trafficker* manakala mereka memfasilitasi pemalsuan KTP dan paspor serta secara ilegal menyekap calon pekerja migran di penampungan, dan menempatkan mereka dalam pekerjaan yang berbeda atau secara paksa memasukannya ke industri seks.
2. Agen atau calo-calo bisa orang luar tetapi bisa juga seorang tetangga, teman, atau bahkan kepala desa, yang dianggap *trafficker* manakala dalam perekrutan mereka menggunakan kebohongan, penipuan, atau pemalsuan dokumen.
3. Aparat pemerintah adalah *trafficker* manakala terlibat dalam pemalsuan dokumen, membiarkan terjadinya pelanggaran, dan memfasilitasi penyeberangan melintasi perbatasan secara ilegal.
4. Majikan adalah *trafficker* manakala *trafficker* manakala menempatkan pekerjaanya dalam kondisi eksploitatif seperti: tidak membayar gaji, menyekap pekerja, melakukan kekerasan fisik atau seksual, memaksa untuk terus bekerja, atau menjerat pekerja dalam lilitan utang.
5. Pemilik atau pengelola rumah bordil, berdasarkan Pasal 289,296, dan 506 KUHP, dapat dianggap melanggar hukum terlebih jika mereka memaksa perempuan bekerja di luar kemauannya, menjeratnya dalam libatan utang, menyekap, dan membatasi kebebasannya bergerak, tidak membayar gajinya, atau merekrut dan mempekerjakan anak (dibawah 18 tahun).
6. Calo pernikahan adalah *trafficker* manakala pernikahan yang diaturnya telah mengakibatkan pihak istri terjerumus dalam kondisi

---

<sup>51</sup> Ruth Rosenberg, op.cit.,hlm.7.

serupa perbudakan dan eksploitatif walaupun mungkin calo yang bersangkutan tidak menyadari sifat eksploitatif pernikahan yang akan dilangsungkan.

Terhadap surat-surat identitas atau dokumen palsu biasanya dilakukan *trafficker* dengan tujuan menciptakan ketergantungan korban pada *trafficker*, sehingga korban tidak dapat melawan karena identitasnya disimpan oleh *trafficker*. Selain melibatkan lembaga, tokoh masyarakat, justru orang terdekat dengan korban seperti: orang tua, suami korban dapat menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang demi keuntungan ekonomi, yaitu:<sup>52</sup>

1. Orang tua dan sanak saudara adalah *trafficker* manakala mereka secara sadar menjual anak atau saudaranya baik langsung atau melalui calo kepada majikan di sektor industri seks atau lainnya. Atau jika mereka menerima pembayaran di muka untuk penghasilan yang akan diterima oleh anak mereka nantinya. Demikian pula jika orang tua menawarkan layanan dari anak mereka guna melunasi utangnya dan menjerat anaknya dalam libatan utang.
2. Suami adalah *trafficker* manakala ia menikahi perempuan tetapi kemudian mengirim istrinya ke tempat lain untuk mengeksploitasinya demi keuntungan ekonomi, menempatkannya dalam status budak, atau memaksanya untuk melakukan prostitusi.

Penyertaan dalam tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 16 undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang menyebutkan bahwa “dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok terorganisir, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisir tersebut dipidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga)”.<sup>53</sup> Kelompok yang terorganisir dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 16 bahwa yang dimaksud dengan kelompok yang terorganisir adalah “kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan materiil atau finansial baik langsung maupun tidak langsung”. Jadi, setiap orang dalam kelompok yang

<sup>52</sup> Ruth Rosenberg, loc.cit.

<sup>53</sup> Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 16.

terorganisasi tersebut melakukan tindak pidana perdagangan orang disamakan sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman yang juga sama. Berbeda dengan KUHP yang mana diatur dalam Pasal 55 bahwa pelaku dibagi beberapa kategori, yaitu: orang yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman, atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.

Adapun pengguna (*user*) perdagangan orang baik yang secara langsung mengambil keuntungan dari korban tindak pidana perdagangan orang, maupun yang tidak langsung melakukan eksploitasi terhadap korban tersebut, antara lain adalah:<sup>54</sup>

1. germo dan pengelola rumah bordil yang membutuhkan perempuan dan anak-anak untuk dipekerjakan sebagai pelacur.
2. Laki-laki hidung belang, pengidap phaedofilia dan kelainan seks lainnya serta para pekerja asing (*ekspatriat*) dan pebisnis internasional yang tinggal sementara di suatu negara.
3. Para pengusaha yang membutuhkan pekerja anak yang murah, penurut, mudah diatur dan mudah ditakut-takuti.
4. Pengusaha bisnis hiburan yang memerlukan perempuan muda untuk dipekerjakan di panti pijat, karaoke, dan tempat-tempat hiburan lainnya.
5. Para pebisnis di bidang pariwisata yang juga menawarkan jasa layanan wisata seks.
6. Agen penyalur tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab.
7. Sindikat narkoba yang memerlukan pengedar baru untuk memperluas jaringannya.
8. Keluarga menengah dan atas yang membutuhkan perempuan dan anak untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga.
9. Keluarga yang ingin mengadopsi anak.
10. Laki-laki China dari luar negeri yang menginginkan perempuan tradisional sebagai pengantinnya.

Apabila melihat pengguna (*users*) di atas terdapat dari berbagai kalangan, mulai dari keluarga, suami sendiri sampai dengan pebisnis pariwisata untuk mendapatkan keuntungan tempat hiburan yang dimilikinya dari korban tindak pidana perdagangan orang, baik berupa eksploitasi seksual ( para pebisnis tempat

---

<sup>54</sup> Ibid, hlm.8.

hiburan dan pariwisata) , perbudakan , bentuk-bentuk perkawinan yang tidak setara (laki-laki warga negara asing yang menginginkan perempuan Indonesia sebagai pengantinnya), eksploitasi anak (sengaja mempekerjakan anak-anak sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji yang rendah), dan kerja paksa.

## 2.2. Perlindungan terhadap Korban tindak pidana perdagangan orang

### 2.2.1. Konsep korban.

Pertumbuhan dan perkembangan kejahatan tidak dapat terlepas dari korban. korban tidak saja dipahami sebagai objek dari suatu kejahatan, akan tetapi dipahami sebagai subjek yang perlu mendapat perlindungan baik secara sosial dan hukum. Pada dasarnya korban adalah orang, baik sebagai individu, kelompok, maupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai sasaran dari kejahatan. Menurut *Black's Law Dictionary*, *Victims* adalah *The person who is the object of acrime or tort, as the victim of robbery is the person robbed.*<sup>55</sup>

Adapun pengertian korban kejahatan berdasarkan deklarasi PBB dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power* 1985 pada angka 1 disebutkan bahwa korban kejahatan adalah:

*“Victims means person who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment or their fundamental right, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member state, including those laws proscribing criminal abuse of power.”*<sup>56</sup> (terjemahan bebas: korban adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansial hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran (ommisionis) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan).

<sup>55</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Company, St. Paul Minn, 1979.

<sup>56</sup> United Nation, *Declaration of Basic Principles of Justice Victims of Crime and Abuse of Power*, dalam Farhana, op.cit, hlm.18.

Selanjutnya, Arif Gosita memberikan pengertian korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi pihak yang dirugikan. Mereka disini berarti individu atau kelompok baik swasta ataupun pemerintah.<sup>57</sup> Perlindungan hukum bagi korban kejahatan berarti suatu usaha yang melindungi korban dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi. Amerika Serikat melalui undang-undangnya yang disebut *Victims of Trafficking and Violence Protection Act*, 2000, memberikan definisi korban perdagangan manusia sebagai :

*victim of a severe form of trafficking in persons'' means only a person— (i) who has been subjected to an act or practice described in section 103(8) as in effect on the date of the enactment of this Act; and (ii)(I) who has not attained 18 years of age; or (II) who is the subject of a certification under subparagraph (E).*<sup>58</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak mendefinisikan korban secara tegas, namun di dalamnya memuat sejumlah ketentuan berkaitan dengan posisi pihak yang dirugikan (pihak ketiga yang berkepentingan). Istilah pihak yang dirugikan dimaksud sebagai pihak korban yang telah mengajukan penggabungan gugatan ganti rugi perdata ke dalam perkara pemeriksaan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 98 - 101 KUHAP.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Perdagangan Orang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang

---

<sup>57</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, edisi ketiga, 1004, hlm.64.

<sup>58</sup> United States Gov., 114 STAT. 1475 Public Law 106-386—OCT. 28, 2000, *Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000*.

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.<sup>59</sup> Pengertian korban yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 1 angka 2, menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>60</sup> Pengertian korban itu sendiri pada pasal 1 angka 3 dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang nampaknya lebih luas dibanding dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.<sup>61</sup>

Siapapun dapat menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, diantaranya orang-orang dewasa dan anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam kondisi rentan, seperti misalnya : laki-laki, perempuan dan anak-anak dari keluarga miskin yang berasal dari pedesaan atau daerah kumuh perkotaan; mereka yang berpendidikan dan berpengetahuan terbatas ; yang dilibatkan masalah ekonomi, politik dan sosial yang serius ; anggota keluarga yang menghadapi krisis ekonomi seperti hilangnya pendapatan suami/ orang tua, suami/ orang tua sakit keras, atau meninggal dunia; anak-anak putus sekolah; korban kekerasan fisik, psikis, seksual; para pencari kerja (termasuk buruh migran); perempuan dan anak jalanan; korban penculikan; janda cerai akibat pernikahan dini; mereka yang mendapat tekanan dari orang tua atau lingkungannya untuk bekerja; bahkan pekerja seks yang menganggap bahwa bekerja di luar negeri menjanjikan pendapatan lebih. Akan tetapi dalam kenyataannya perempuan dan anak mempunyai resiko tinggi untuk diperdagangkan atau disebut sebagai kelompok rentan , misalnya: karena perempuan dianggap mudah dibohongi dengan berbagai janji, dari menjadi *babysitter* sampai menjadi penari dan penyanyi di dunia *entertainment* yang merupakan industri seks terselubung,

---

<sup>59</sup> Undang-undang Nomor 21 tahun 2007, op.cit., Pasal 43.

<sup>60</sup> Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 1 angka 2.

<sup>61</sup> Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, op.cit., Pasal 1 angka 3.

tetapi hal tersebut tidak selalu diketahui oleh perempuan yang menjadi sasaran pedagang manusia.<sup>62</sup> Terkait dengan hal tersebut, sebagaimana diketahui bersama bahwasannya Indonesia adalah suatu masyarakat yang patriarkhal, dan kondisi faktual ini tidak dapat diingkari. Patriarkhal sebagai suatu struktur komunitas bahwa kaum lelaki yang memegang kekuasaan, dipersepsi sebagai suatu struktur yang menderogasi perempuan, yang dalam kenyataan tergambar baik dalam kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku masyarakat.<sup>63</sup> Selanjutnya, sependapat dengan hal tersebut dilihat dari konstruksi sosial budaya Indonesia, yaitu:<sup>64</sup>

1. Dalam konstruksi budaya Patriarki ternyata laki-laki lebih dominan dalam pengambilan keputusan;
2. Dalam konstruksi budaya matriarki ternyata perempuan hanya berperan pada penguasaan harta benda, namun keputusan masih menjadi dominasi laki-laki.

Budaya patriarki yang masih banyak dianut masyarakat Indonesia, sering kali memposisikan perempuan pada status subordinat, seperti : jika terdapat keterbatasan sumber daya dalam keluarga, maka adik laki-laki tetap meneruskan sekolah, sedangkan kakak perempuannya diminta untuk bekerja membantu pekerjaan dirumah. Bahwa di samping budaya patriarkhal faktor kemiskinan juga merupakan pendorong terjadinya perdagangan orang. Kemiskinan merupakan suatu kondisi seseorang atau kelompok orang, laki-laki dan perempuan yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan hidup. Kemiskinan dan ketidakmerataan merupakan masalah yang serius yang dihadapi bangsa Indonesia, dan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi,

---

<sup>62</sup> Saporinah Sadli, *Viktimisasi Perempuan*, dalam: L.M. Gandhi Lopian dan Hetty A. Geru, op.cit. hlm.115.

<sup>63</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap Perempuan*, dalam Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Bandung: PT. Alumni, 2000, hlm.76.

<sup>64</sup> Kunti Tridewiyanti, *Perlindungan Perempuan dan Anak Perempuan Berspektif Hak Asasi Manusia*, dalam modul Pusdiklat Kejaksaan RI, tanggal 3-4 Maret 2011, hlm.13.

geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Perdagangan anak perempuan untuk tujuan seksual merupakan sindikat dengan jaringan yang rapi mulai dari tahap perekrutan, penampungan, pemasaran, dan pelayanan seksual pada konsumen.<sup>65</sup> Modus operandi rekrutmen terhadap kelompok rentan tersebut biasanya dengan rayuan, menjanjikan berbagai kesenangan dan kemewahan, menipu atau janji palsu, menjebak, mengancam, menyalahgunakan wewenang, menjerat dengan hutang, mengawini atau memacari, menculik, menyekap, atau memperkosa. Modus lain berkedok mencari tenaga kerja untuk bisnis *entertainment*, kerja diperkebunan atau bidang jasa luar negeri dengan upah besar. Ibu-ibu hamil yang kesulitan biaya untuk melahirkan atau membesarkan anak dibujuk dengan jeratan utang dengan supaya anaknya boleh diadopsi agar dapat hidup lebih baik, namun kemudian dijual kepada yang menginginkan.

Berdasarkan penemuan di lapangan, sekurang-kurangnya ada tujuh modus operandi yang paling sering ditemukan, yaitu:<sup>66</sup>

- 1) Eksploitasi buruh migran, TKW/TKI yang dijanjikan pekerjaan sebagai pekerja informal seperti: pembantu rumah tangga, pelayan toko, pekerja pabrik, atau pelayan restoran. Lalu dikirim dan diterima oleh agen di negara tujuan. Di negara tersebut mereka dipekerjakan layaknya seperti budak, tidak mendapat haknya sebagai pekerja seperti gaji dan waktu istirahat, tidak boleh meninggalkan tempat kerja ditambah dengan siksaan fisik, psikologis, maupun seksual.
- 2) Eksploitasi prostitusi, calon tenaga kerja dijanjikan pekerjaan informal seperti pembantu rumah tangga, pelayan restoran, pengasuh anak dan sebagainya, ternyata dilacurkan baik di dalam maupun di luar negeri. Pelaku perdagangan orang tidak hanya melacurkan korban di lokalisasi-lokalisasi prostitusi biasa, namun juga mengorganisir kejahatan ini dengan cara membawa korban ke hotel-hotel dan melakukan transaksi disana. Korban biasanya dikurung di sebuah apartemen, kemudian dibawa keluar untuk melayani pelanggan di hotel-hotel tempat pelaku bertemu dengan pelanggan dan pelanggan bebas memilih korban. pelakulah yang bertransaksi langsung dengan pelanggan sementara korban tidak

<sup>65</sup> Suyanto, *Perdagangan Anak Perempuan*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002, hlm.59.

<sup>66</sup> *International Organization for Migration Mission in Indonesia* Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jakarta: IOM, 2009, hlm. 15.

memiliki kuasa untuk menolak, apalagi dengan penjagaan ketat dari para *bodyguard*, dipaksa untuk melayani pelanggan. Walaupun kadang korban tahu bahwa dia akan bekerja sebagai prostitusi, namun biasanya karena ditipu oleh pelaku, seperti tentang kondisi pekerjaannya, dijerat utang, dipaksa melayani sejumlah laki-laki dalam satu hari, dan dilarang meninggalkan lokasi sebelum membayar sejumlah besar uang yang dianggap utang kepada mucikari, maka korban tidak dapat berbuat apa-apa. Eksploitasi prostitusi juga dapat terjadi di lokasi perkebunan terpencil dengan target pelanggan para pekerja perkebunan tersebut.

- 3) Kerja paksa, laki-laki dewasa dan anak ditawarkan pekerjaan di perkebunan, pabrik kayu, atau sebagai pekerja bangunan di luar negeri, dan dijanjikan mendapatkan gaji tinggi dan fasilitas *mess* yang di siapkan perusahaan. Sesampainya di lokasi kerja ternyata korban dipaksa bekerja tanpa gaji dan istirahat yang cukup, dilarang meninggalkan tempat kerja dan tidak mendapatkan tempat tinggal yang layak. Atau mereka yang di eksploitasi di wilayah perkebunan, biasanya tinggal di gubuk-gubuk tidak permanen dan dilarang meninggalkan tempat kerja sebelum mereka menyelesaikan kontrak. Lebih mengesankan lagi, kadang-kadang, ketika pekerjaan hampir selesai pelaku melaporkan kepada polisi setempat tentang keberadaan mereka yang biasanya tidak berdokumen. Akhirnya mereka ditangkap polisi dan dianggap melanggar peraturan keimigrasian dan tentu saja pelaku tidak perlu membayar gaji mereka.
- 4) Training atau pelatihan, anak-anak yang dikirim ke luar negeri dengan alasan training atau pelatihan ternyata kemudian dipaksa bekerja di hotel, restoran, di kapal nelayan, dan jermal tanpa gaji dan waktu istirahat yang cukup. Disamping merupakan suatu situasi yang eksploitatif yang dianggap sebagai perdagangan manusia dewasa, situasi-situasi seperti itu melanggar hak-hak anak berdasarkan perundang-undangan Indonesia. Korban ditipu dengan alasan sebagai duta budaya, ternyata kemudian dilacurkan atau dipaksa menjadi penari erotis.
- 5) Penculikan, anak perempuan remaja diculik saat pulang sekolah lalu dibius dan dipindahkan untuk kemudian dilacurkan. Pembiusan yang sering terjadi terhadap perempuan dewasa biasanya di kendaraan umum misalnya di dalam bus-bus antar kota.
- 6) Pengantin pesanan, korban dijanjikan untuk dinikahkan dengan warga negara asing namun kemudian oleh suaminya dijadikan pembantu rumah tangga atau bahkan dilacurkan.
- 7) Kawin kontrak, korban dikawin kontrak dan dieksploitasi sebagai prostitusi oleh suaminya.

Dari ketujuh modus yang dilakukan untuk menjerat korban di atas, maka terlihat bahwa cara-cara yang dilakukan mulai dari cara halus sampai dengan

kasar. Namun, yang paling sering dilakukan adalah dengan menggunakan cara-cara halus.

### 2.2.2. Konsep Ganti Rugi terhadap Korban.

Pemberian ganti kerugian bertujuan untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat, dan tolok ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai manusia. Mengenai ganti kerugian yang dapat diterima korban dapat berupa restitusi dan kompensasi. Dalam Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Pasal 1 angka 4 menyatakan, kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 5 menyatakan, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.<sup>67</sup>

Masalah ganti kerugian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari usaha penyelesaian masalah kejahatan demi kedamaian masyarakat. Menurut Mardjono Reksodiputro, ganti kerugian yang diberikan kepada korban dapat dibedakan antara yang dibayarkan oleh instansi resmi dari dana negara (di sini akan dinamakan kompensasi atau *compensation*) dan yang dibayar oleh pelaku (dinamakan restitusi atau *restitution*). Kemungkinan pembayaran dalam bentuk kompensasi dapat dibagi dua. Pertama, negara merasa turut bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa tersebut, karena tidak mampu melindungi korban dari ancaman pelaku. Kompensasi ini dapat diberikan dalam bentuk fasilitas pengobatan secara cuma-cuma sampai korban sembuh kembali. Bentuk lain adalah bantuan untuk mengganti

---

<sup>67</sup> Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, Pasal 1 angka (4) dan (5).

penghasilan yang hilang (ini tentu sangat diperlukan untuk korban yang kurang mampu), biaya penasehat hukum untuk membela kepentingan korban dan menghadapi pelaku (dan meminta restitusi dari pelaku), ganti rugi karena timbulnya cacat badan dan bentuk-bentuk lain yang serupa.<sup>68</sup>

Gagasan pengembalian restitusi kepada keadaan semula sebagai hak korban sebenarnya bukanlah sekedar demi kepuasan balas dendam dari korbannya, tetapi lebih dari itu, sebagai upaya pencapaian keseimbangan perlakuan kepada pelaku dan korban serta untuk mencegah korban dari penderitaan yang berkepanjangan. Bagi korban sebenarnya sudah cukup apabila di dalam pemidanaan terhadap pelaku kejahatan, terdapat juga upaya nyata untuk memperhatikan kerugian/penderitaannya akibat kejahatan tersebut.

Kompensasi mempunyai pengertian pemberian bantuan terhadap seorang korban dari suatu tindak pidana yang diambil dari dana umum.<sup>69</sup> Suatu kompensasi lebih merupakan bagian dari upaya kesejahteraan sosial, daripada sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, sehingga pelaksanaannya juga lebih didasarkan pada tanggung jawab negara untuk melindungi warga negaranya, terutama yang menjadi korban suatu tindak pidana.

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggung jawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Dari aspek di atas menjadikan kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung pada bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang

---

<sup>68</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan Dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, (d/h Lembaga Kriminologi) UI, 2007.hlm. 94.

<sup>69</sup> Herbert Edelhertz & Gilbert Geis, *Public Compensation to Victim of Crime*, (New York: Praeger Publisher, 1974), hlm. 3.

dijatuhkan. Bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum.<sup>70</sup>

Ketentuan substansial yang berhubungan dengan masalah restitusi dan kompensasi terkandung juga dalam Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Para Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/34 tanggal 29 Nopember 1985). Deklarasi tersebut mengandung ketentuan sebagai berikut:<sup>71</sup>

1. Para korban berhak untuk mendapatkan penggantian segera atas kerugian yang mereka derita.
2. Mereka harus diberitahu tentang hak mereka untuk mendapat ganti rugi.
3. Para pelaku atau pihak ketiga harus memberi restitusi yang adil bagi para korban, keluarga, dan tanggung jawab mereka. Penggantian demikian harus mencakup pengembalian hak milik atau pembayaran atas derita atau kerugian yang dialami, penggantian atas biaya-biaya yang dikeluarkan sebagai akibat yang dialami, penggantian atas biaya-biaya yang dikeluarkan sebagai akibat viktimisasi tersebut, penyediaan pelayanan serta pemulihan hak-hak.
4. Bilamana kompensasi tidak sepenuhnya didapat dari pelaku atau sumber-sumber lainnya, negara harus berusaha menyediakan kompensasi keuangan.
5. Para korban harus mendapat dukungan dan bantuan material, pengobatan, psikologis dan sosial yang diperlukan.

Praktik pemberian kompensasi kepada korban kejahatan dapat dikatakan sebagai suatu upaya alternatif untuk mengatasi beberapa hambatan yang dihadapi sistem peradilan pidana dalam menerapkan ganti kerugian korban dalam konsep restitusi. Hambatan-hambatan tersebut misalnya : kemungkinan gagalnya peradilan pidana dalam mengungkapkan pelaku kejahatan yang akan dibebani kewajiban membayar ganti kerugian, serta kemampuan ekonomi pelaku yang rendah. Dengan adanya korban kejahatan berarti negara telah gagal melindungi para warga negaranya, karena itu negara wajib memberi bantuan kepada korban atas kerugiannya. Dengan

---

<sup>70</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan...Op.Cit*, hlm.70.

<sup>71</sup> Rene Yulia, *op.cit*.hlm.59.

alasan kesejahteraan sosial, bahwa dalam masyarakat modern sekarang ini, orang-orang sakit, lanjut usia, dan para pengangguran diberi jaminan sosial. Karena itu tidaklah beralasan untuk tidak memberi pula bantuan kepada korban-korban kejahatan. Demikian gambaran secara singkat perbedaan dari kedua konsep ganti rugi tersebut di dalam pelaksanaannya. Meskipun begitu, tetap harus diakui bahwa kedua konsep tersebut mempunyai tujuan dan manfaat yang sama yaitu memberi perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap para korban kejahatan, khususnya korban tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, sangatlah bijaksana kalau kompensasi dijadikan upaya alternatif dalam memecahkan masalah korban kejahatan khususnya tindak pidana perdagangan orang pada saat sistem peradilan telah gagal memberdayakan konsep restitusi karena berbagai alasan terpidana yang bisa diterima.

### **2.2.3. Keterlibatan Korban dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

Proses hukum yang adil menurut sistem peradilan pidana di Indonesia sangat berorientasi kepada perlindungan hak-hak tersangka/ terdakwa. Hal tersebut dapat dilihat dari pasal-pasal yang mengatur tentang hak-hak tersangka/terdakwa. Akibatnya proses hukum yang adil cenderung menimbulkan ketidakseimbangan antara dua kepentingan, yaitu kepentingan tersangka dan korban. hak-hak tersangka acapkali selalu dihormati, sementara hak-hak korban diabaikan.<sup>72</sup> Sebagaimana yang dikemukakan Mardjono Reksodiputro, bahwa sistem peradilan pidana yang sekarang berlaku telah difokuskan pada pelaku (menyelidiki, menangkap, mengadili, dan menghukum pelaku) dan sama sekali kurang memperhatikan kepentingan korban. Bahkan menurut Mardjono Reksodiputro acapkali terjadi dimana terlibatnya korban dalam sistem peradilan pidana hanya menambah traumanya dan meningkatkan rasa ketidakberdayaannya serta frustasinya karena tidak diberikan perlindungan dan upaya hukum yang cukup. Memang

---

<sup>72</sup> Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, hlm.175.

disadari bahwa sistem peradilan pidana dewasa ini terlalu *offender centered*, sehingga mengharuskan adanya perbaikan posisi korban dalam sistem ini agar apa yang diperoleh dari proses peradilan pidana itu tidaklah hanya kepuasan simbolik. Perlu juga dipikirkan tumbuhnya masyarakat yang dapat lebih mewujudkan iklim keadilan sosial sehingga dapat mengurangi terjadinya ketimpangan sosial yang pada gilirannya akan membantu mengurangi timbulnya korban.<sup>73</sup>

Dalam rangka pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan, secara mendasar dikenal dengan dua model, yaitu:<sup>74</sup>

- a) Model hak-hak prosedural (*the procedural rights model*), yaitu penekanan diberikan pada dimungkinkannya si korban untuk memainkan peran aktif di dalam proses kriminal atau di dalam jalannya proses peradilan. Korban kejahatan diberi hak untuk membantu jaksa untuk mengadakan tuntutan dan dihadirkan untuk didengar disetiap tingkat persidangan dimana kepentingannya terkait di dalamnya, termasuk hak diminta konsultasi oleh lembaga pemasyarakatan sebelum diberikan lepas bersyarat dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata.
- b) Model pelayanan (*the services model*), yaitu penekanan diletakan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi, misalnya dalam bentuk pedoman dalam rangka notifikasi kepada korban dan/atau kejaksanaan dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan.

Dalam setiap penanganan perkara pidana, penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) sering kali dihadapkan pada kewajiban untuk melindungi dua kepentingan yang terkesan saling berlawanan, yaitu kepentingan korban yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitaannya karena telah menjadi korban kejahatan (secara mental, fisik, maupun material), dan kepentingan tertuduh/tersangka sekalipun dia bersalah, tetapi dia tetap sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Terlebih lagi apabila

---

<sup>73</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan...op.cit* ,hlm.91.

<sup>74</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, hlm.178.

belum ada putusan hakim yang menyatakan bahwa pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah.

Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum selalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah, “dalam membahas hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban.”<sup>75</sup> Dalam penyelesaian perkara pidana banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang bersifat materil maupun imateril, sebagaimana Geis berpendapat, “*to much attention has been paid to offenders and their rights, to neglect of the victims.*”<sup>76</sup>

Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan.<sup>77</sup> Hukum pidana materiel dan hukum pidana formal lebih menitikberatkan pada pelaku kejahatan daripada korban, seolah-olah terdapat suatu perbedaan atau pemisahan yang tajam antara pelaku kejahatan dengan korban, walaupun keduanya memiliki peranan yang fungsional dalam terjadinya tindak pidana.<sup>78</sup> Oleh karenanya penting bagi penegak hukum untuk memberikan perhatian khusus pada saat berurusan dan berhadapan dengan korban. Sering kali setelah korban melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada kepolisian, maka penyelesaian peristiwa tersebut diambil alih oleh penegak hukum. Kasusnya sekarang menjadi masalah antara

---

<sup>75</sup> Andi Hamzah, *Loc.Cit.*

<sup>76</sup> Gilbert Geis, *Victims and the witness Assistance Program*, dalam Dikdik M areif Mansur , *op.cit.*, hlm. 25.

<sup>77</sup> Chaerudin & Syarif Fadillah, *Op.Cit.*, hlm.49.

<sup>78</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, Edisi Pertama, 1989, hlm. 93.

penegak hukum dengan pelaku kejahatan, sedangkan korban peranannya direduksi menjadi saksi-pelapor (apabila masih diperlukan).<sup>79</sup>

Persoalan mengenai korban adalah persoalan yang sangat mendasar, tergantung pada keinginan dari masing-masing korban untuk dapat menjadikan dirinya sebagai bagian dari penyelesaian suatu kasus. Apabila melihat dari dasar pemikiran dan rasa percaya diri saksi itu sendiri, maka korban terbagi dua, yaitu korban yang mau menjadi saksi dan korban yang tidak mau menjadi saksi. Saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia lihat sendiri, dengar sendiri, dan yang ia alami sendiri. Terhadap sesuatu kejadian yang menimpa dirinya merupakan sesuatu hal yang dapat dikategorikan mengalami trauma ataupun terapi kejut yang kemudian menyadari bahwa ketidakadilan terjadi pada dirinya. Dengan bersedianya korban menjadi saksi pada kasus yang menimpa dirinya, maka inilah yang disebut dengan saksi-korban. Demikian juga sebaliknya, apabila dengan traumatisnya korban yang berkepanjangan dan tidak ingin mengingat lagi apa yang terjadi pada dirinya, maka korban tidak ingin menjadi saksi. Hal ini tentu saja merugikan penuntut umum dalam kadar pembuktian dari keterangan saksi lainnya yang tidak didukung keterangan korban.<sup>80</sup>

Prosedur pemeriksaan sejak penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan dilalui korban jika ingin memperjuangkan hak perlindungan hukum, yang proses pemeriksaan tersebut justru menambah daftar penderitaannya. Sering kali proses ini harus dilalui oleh korban sebelum kesehatannya benar-benar pulih.<sup>81</sup> Peran korban dalam persidangan lebih sebagai bagian dari pencari kebenaran meteril, yaitu sebagai saksi. Misalnya: korban diperiksa tanpa didampingi oleh tenaga medis, ditanya dengan menggunakan kalimat-kalimat yang vulgar, dan sebagainya. Sementara itu

---

<sup>79</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm.101.

<sup>80</sup> Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2002, hlm.194.

<sup>81</sup> Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2001, hlm.75.

pada tahap penjatuhan putusan pidana, karena putusan yang dijatuhkan pada pelaku relatif ringan tidak sebanding dengan penderitaan korban. Dengan kata lain korban hanyalah bagian dari alat bukti, sebagaimana Geis berpendapat, “*tend to be treated like pieces of evidence than like human beings.*”<sup>82</sup>

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiel, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Adapun asas-asas yang dimaksud sebagai berikut:<sup>83</sup>

1. Asas manfaat.  
Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiel maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.
2. Asas keadilan.  
Artinya, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.
3. Asas keseimbangan.  
Karena tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

---

<sup>82</sup> Gilbert Geis, Op.Cit., hlm.28.

<sup>83</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993, Hal 50

#### 4. Asas kepastian hukum.

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.

Dalam penanganan perkara pidana, sudah saatnya diberikan perhatian khusus pada korban, selain sebagai saksi yang mengetahui suatu kejahatan juga karena kedudukan korban sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sederajat di depan hukum (*equality before of the law*). Oleh karenanya perhatian kepada korban dalam penanganan perkara pidana hendaknya dilakukan atas dasar belas kasihan dan hormat atas martabat korban (*compassion and respect for their dignity*).<sup>84</sup> Di dalam kasus tindak pidana perdagangan orang, saksi korban merupakan satu-satunya orang yang mengalami seluruh rangkaian kasus sehingga dia merupakan sumber informasi yang paling penting dan akurat. Dengan demikian penting untuk memberikan perhatian khusus terhadap sikap tindak dari penegak hukum saat mereka berhadapan dengan saksi-korban. Kesiapan korban untuk melaporkan kasusnya kepada polisi dan bersikap kooperatif dalam seluruh proses peradilan pidana akan sangat tergantung pada bagaimana penegak hukum memperlakukan korban, memberikan perlindungan keselamatan dan menjaga privasi mereka serta membuka kemungkinan bagi pendampingan korban. oleh karenanya terdapat prinsip-prinsip yang melandasi perlakuan korban selama proses penegakan hukum, yaitu mencakup:<sup>85</sup>

1. Perlakuan yang benar atau tepat (*correct*), tidak berprasangka buruk, dan bila perlu personal;
2. Penyediaan informasi kepada korban, informasi harus diberikan dari tahap paling awal dan harus akurat, relevan, dan jelas;
3. Penghormatan atau penghargaan terhadap privasi pihak korban;
4. Jaminan perlindungan keamanan pihak korban, keamanan keluarga korban, teman korban harus diutamakan;
5. Penyediaan pendampingan dan bantuan apabila mungkin, termasuk perujukan korban pada lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang pendampingan korban;

---

<sup>84</sup> Muladi, "HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana", Loc.Cit.

<sup>85</sup> *International Organization for Migration Mission in Indonesia*, 2009, Op.Cit.,hlm.37.

6. Pendayagunaan secara maksimal dari semua kemungkinan yang ada, dalam konteks pemeriksaan tindak pidana, untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak korban;
7. Adanya kebutuhan untuk memberikan perlakuan khusus bagi anak-anak.

Dunia internasional telah mencoba merumuskan beberapa ketentuan yang bisa menjadi rujukan untuk perlindungan korban kejahatan misalnya “*victim declaration*”. Deklarasi menetapkan ketentuan yang berkaitan dengan akses pengadilan dan perlakuan yang adil, restitusi, kompensasi, dan bantuan. Seseorang dapat dipandang sebagai korban terlepas dari apakah pelakunya diketahui, ditangkap, dituntut atau dihukum dan terlepas dari hubungan antara pelaku dan korban.<sup>86</sup> Pengertian korban selanjutnya diperluas sampai keluarga dekat atau tanggungan korban sampai orang-orang yang menderita kerugian yang mengganggu kepentingan korban, sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pasal 1 angka 13 yang mendefinisikan restitusi sebagai “Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya”, dan Pasal 48 menjelaskan yang berhak mendapat restitusi adalah korban perdagangan orang atau ahli warisnya.

#### **2.2.4. Upaya Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

Sejak Indonesia merdeka perbudakan dan penghambaan telah dinyatakan sebagai tindakan yang melanggar hukum dan dinyatakan sebagai kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan perundang-undangan lainnya yang mengatur hal perdagangan orang, diantaranya:

---

<sup>86</sup> Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: PT. Alumni, 2009, hlm. 12

1. Pasal 324 KUHP : “Barang siapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”<sup>87</sup>
2. Pasal 297 KUHP : “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”<sup>88</sup>
3. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia : “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.”<sup>89</sup>
4. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak : “Setiap orang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).”<sup>90</sup>
5. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang : “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).”<sup>91</sup>

Dalam memerangi perdagangan orang, sikap pemerintah dipertegas kembali dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan

---

<sup>87</sup> KUHP Pasal 324

<sup>88</sup> KUHP Pasal 297

<sup>89</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 65.

<sup>90</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 88.

<sup>91</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 2 ayat (1).

dan Anak (RAN P3A), merupakan rencana aksi yang terpadu lintas program dan lintas pelaku pusat maupun daerah, yang tidak saja sebagai upaya pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan kepada korban, tetapi juga terintegrasi dengan penanggulangan akar masalahnya.

Pelayanan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang menjadi suatu perhatian yang khusus, mengingat kejahatan tersebut merupakan salah satu dari kejahatan hak asasi manusia. Adapun hak-hak tersebut terdapat dalam beberapa Pasal dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia, yaitu: hak untuk tidak di perbudak, diperhamba, hak untuk tidak diperdagangkan sebagaimana dalam pasal 20 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan dan memajukan hak asasi manusia.

Upaya penghapusan perdagangan orang meliputi tindakan-tindakan pencegahan (*prevention*), menindak dan menghukum (*prosecution*) dengan tegas pelaku perdagangan orang (*trafficker*), serta melindungi (*protection*) korban melalui upaya repatriasi, rehabilitasi, konseling, pendidikan, dan pelatihan keterampilan, termasuk menjamin hal-hal yang berkaitan dengan HAM, agar mereka mandiri dan kembali berintegrasi dengan masyarakat.<sup>92</sup> Tujuan umum dari RAN P3A adalah terhapusnya segala bentuk perdagangan perempuan dan anak, sedangkan tujuan khususnya adalah :<sup>93</sup>

1. Adanya norma hukum dan tindakan hukum terhadap pelaku perdagangan perempuan dan anak;
2. Terlaksananya rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban perdagangan perempuan dan anak yang dijamin secara hukum;
3. Terlaksananya pencegahan segala bentuk praktek perdagangan perempuan dan anak di keluarga dan masyarakat;
4. Terciptanya kerjasama dan kordinasi dalam penghapusan perdagangan perempuan dan anak antar instansi di tingkat nasional dan internasional.

---

<sup>92</sup> Kementrian Kordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Op.Cit., hlm.10.

<sup>93</sup> Ibid.

Korban tindak pidana perdagangan orang umumnya tidak lagi bersifat orang-perseorangan, melainkan bersifat kelompok orang, dan cenderung bersifat massal. Negara bertanggung jawab untuk memberi perlindungan terhadap warga negaranya agar tidak menjadi korban atau dirugikan dari perbuatan melawan hukum orang lain. Oleh sebab itu, semua aparaturnegara, termasuk aparaturnegak hukum dituntut untuk bekerjasama mencegah dan menindak pelaku tindak pidana perdagangan orang. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk peduli terhadap orang yang menderita, terlanggar haknya, atau menjadi korban dari perbuatan sewenang-wenang dan tidak manusiawi dari orang lain merupakan keharusan.<sup>94</sup> Kepedulian bersama terhadap korban tindak pidana perdagangan orang ditegaskan dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A), yaitu:<sup>95</sup>

- a. Menjamin peningkatan dan kemajuan atas upaya-upaya perlindungan terhadap korban perdagangan orang, khususnya terhadap perempuan dan anak;
- b. Mewujudkan kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan atas praktek-praktek perdagangan orang khususnya terhadap perempuan dan anak;
- c. Mendorong untuk adanya pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindakan perdagangan orang, khususnya terhadap perempuan dan anak.

Di dalam negeri, perlindungan dalam bentuk perawatan medis, psikologis dan konseling termasuk penampungan dan pemulangan ke daerah asal korban, menjadi tanggung jawab sektor-sektor sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kesepakatan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor: 14/Men.PP/Dep.V/X/2002; 75/HUK/2002; POL.B/304/X/2002 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, diwujudkan dengan membentuk Pusat Pelayanan

<sup>94</sup> Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Op.Cit, hlm.3.

<sup>95</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 Tentang *Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak* (RAN P3A), Pasal.2.

Terpadu di beberapa rumah sakit umum pusat dan daerah serta rumah sakit kepolisian, agar korban dapat dengan mudah mengakses layanan yang diperlukan, baik aspek medis, psikis, maupun aspek sosial dan hukum. Sebagai pelaksana Pusat Pelayanan Terpadu adalah dokter dan perawat terkait, psikolog dan penyidik Kepolisian Republik Indonesia, serta dapat bekerjasama dengan pekerja sosial secara terpadu di bawah koordinasi pimpinan Pusat Pelayanan Terpadu yang bersangkutan.

Departemen sosial pada tahun 2004 telah membentuk Rumah Perlindungan Sosial Anak (RSPA) di Bambu Apus Jakarta dengan kapasitas 30 anak dan di Medan Sumatera Utara dengan kapasitas 170 anak. RSPA ini telah disosialisasikan kepada 80 orang dari unsur Dinas Propinsi, Lembaga Perlindungan Anak (LPA), LSM, organisasi social dan sector terkait di tingkat pusat untuk memprakondisikan rencana pengembangan RSPA di berbagai propinsi. RSPA memberikan layanan perlindungan, pemulihan kesehatan fisik dan psikologis, pengembangan relasi sosial dan mewujudkan situasi kehidupan dan lingkungan yang mendukung keberfungsian sosial dan mencegah terulangnya tindak kekerasan dan perlakuan kasar dan perlakuan salah terhadap anak.

Untuk memperluas jangkauan layanan di daerah yang belum ada Pusat Pelayanan Terpadu yang biasanya ada di RS Kepolisian dan RSUD di kota besar, MABES POLRI membentuk Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di Kepolisian Daerah (propinsi). Kepolisian Wilayah dan Kepolisian Resort (kabupaten/ kota) yang dikelola oleh polisi wanita untuk memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kejahatan (termasuk korban perdagangan orang). Tahun 2004 telah berhasil dibentuk 18 RPK sehingga jumlahnya menjadi 226 unit yang tersebar hamper di seluruh Kepolisian Daerah di Indonesia. Ruang Pelayanan Khusus ini akan terus diperluas sehingga berada pada setiap kepolisian Resort (kabupaten/ kota) di seluruh Indonesia.

Layanan kepada korban perdagangan orang juga diberikan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di daerah khususnya ditujukan kepada pekerja migrant yang bermasalah dalam bentuk bantuan transportasi pemulangan dan penampungan

di daerah transit (debarkasi). Departemen sosial juga membantu memberikan bantuan untuk biaya pemulangan korban tindak kekerasan dan pekerja migran yang bermasalah (termasuk korban perdagangan orang) serta berupaya memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan kepada mereka para penyandang sosial agar mereka dapat mandiri dan mampu memperoleh kehidupan yang layak di masyarakat. Di samping itu, layanan kepada korban perdagangan orang juga diberikan oleh Pusat Pelayanan terpadu, *Women's Crisis Centre, Trauma Centre, Shelter* atau *Drop in Centre* yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, LSM dan organisasi masyarakat yang berada di beberapa kota besar di sejumlah propinsi di Indonesia.

Korban perdagangan orang juga diberikan layanan bantuan hukum dan dampingan hukum berkaitan dengan masalahnya dan kedudukannya yang seringkali diminta menjadi saksi bagi *trafficker* yang telah berbuat jahat kepadanya. Beberapa LSM memfasilitasi pemberian pelayanan medis, psikologis, rehabilitasi, maupun bantuan hukum kepada korban perdagangan orang khususnya anak seperti misalnya oleh : Klinik Remaja Yayasan Pelita Ilmu, Jakarta Selatan, JARAK, Jakarta Timur, YKAI Jakarta Pusat, Gema Perempuan, Jakarta Selatan. Di samping bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat juga didorong untuk memberikan bantuan hukum melalui lembaga berbadan hukum kepada korban disamping aktif memberikan sosialisasi dan advokasi kepada para penegak hukum agar menuntut dan menjatuhkan hukuman yang berat kepada *trafficker*. Lembaga-lembaga tersebut memberikan pendampingan kepada korban tindak kekerasan atau korban perdagangan orang agar mereka mendapatkan hak-hak hukumnya (sebagai saksi) baik pada saat penyidikan, penuntutan maupun pada saat sedang berlangsungnya pengadilan terhadap pelaku (*trafficker*) perdagangan orang. Kegiatan pendampingan ini sekaligus merupakan pengawasan pada lembaga penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan) agar hak-hak Hukum korban sebagai pihak yang harus dilindungi tidak dilanggar dan korban diperlakukan sebagaimana mestinya, dan bagi pelaku (*trafficker*) diteruskan proses hukumnya sampai ke

pengadilan dan dijatuhi hukuman setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya.

Walaupun sudah ada perkembangan jumlah dan aktivitas dari pusat-pusat pelayanan kepada korban perdagangan orang sehingga mereka mengakses bantuan yang diperlukan, namun masih belum mencakup seluruh kota yang strategis di berbagai daerah yang ditengarai sebagai daerah sumber, transit maupun daerah tujuan perdagangan orang. Dengan adanya kesiapan aparat di daerah tersebut, diperkirakan pelaku perdagangan orang akan menempuh jalan yang memutar melalui daerah yang kurang pengawasannya, sehingga upaya kewaspadaan aparat dan masyarakat harus diperluas kedaerah-daerah tersebut. Pemerintah Republik Indonesia terus mendorong tumbuhnya LSM dan organisasi masyarakat yang berkenan ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan perlindungan kepada para korban perdagangan orang.

#### **2.2.5. Peranan Penegak Hukum dalam Pemenuhan Hak-hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

Dalam perkembangannya perdagangan orang telah menjadi bisnis yang kuat dan lintas negara dengan hasil yang menggiurkan, sehingga tidak mengherankan jika kejahatan internasional yang terorganisir kemudian menjadikan prostitusi internasional dan jaringan perdagangan orang sebagai fokus utama kegiatannya, hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya dibuka tempat-tempat hiburan.<sup>96</sup> Untuk memerangi kejahatan internasional terorganisir dengan sumber daya yang kuat diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dalam bertindak dengan langkah-langkah yang terencana dan konsisten serta melibatkan jaringan luas baik antar daerah di dalam negeri maupun dengan pemerintah negara sahabat dan lembaga internasional.

Perhatian terhadap kepentingan korban dianggap sebagai unsur penting dalam kerangka upaya penegakan hukum secara benar atau tepat. Dalam hal ini fokus utama adalah pada perlakuan terhadap korban secara tepat. Elemen penting terhadap perlakuan tersebut adalah ketentuan tentang

---

<sup>96</sup> Kopol Nonie Singkey, loc.cit.

penyediaan dan pemberian informasi yang dapat dimengerti oleh pihak korban dan/ atau pihak lainnya yang menderita kerugian sebagai akibat dari tindak pidana. Sebelum, selama, dan sesudah proses peradilan pidana, diperlukan adanya upaya yang diambil untuk melindungi korban dari intimidasi, ancaman, tindakan balasan dari pihak tersangka/terdakwa atau dari teman-teman mereka untuk balas dendam dari pihak-pihak yang terkait dengan kejahatan yang sedang diperiksa di hadapan pengadilan.

Perbedaan mendasar penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan orang dengan kasus-kasus pidana lainnya adalah perlakuan terhadap korban. korban pada kasus tindak pidana perdagangan orang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, baik kasus perdagangan bayi, eksploitasi seksual komersial maupun dalam pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga, juga pada kasus-kasus pengantin pesanan. Oleh karena itu pengetahuan tentang kerentanan posisi korban, budaya patriarkhi, penilaian negatif pada perilaku korban sebelum kasus terjadi, pandangan bahwa korban ikut andil dalam mendorong terjadinya tindak pidana perdagangan orang merupakan hal-hal yang harus dicermati.<sup>97</sup>

Penegakan hukum merupakan tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan dapat diukur melalui indikator penunjang, yaitu:<sup>98</sup>

- a) Cakupan penyelesaian penanganan kasus terhadap perempuan dan anak ditingkat kepolisian;
- b) Cakupan ketersediaan unit pelayanan perempuan dan anak di tingkat kepolisian;
- c) Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana di UUPA;
- d) Cakupan ketersediaan polisi yang terlatih dalam memberikan layanan yang sensitif gender;

---

<sup>97</sup> Modul Pelatihan, *Penanganan Kasus-Kasus Trafiking Berspektif Gender Oleh Jaksa dan Hakim*, Pusat Pengembangan Hukum dan Gender, Universitas Brawijaya Malang, 2005, hlm. 114.

<sup>98</sup> *Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*, Jakarta:BP. Panca Usaha, hlm. 63.

- e) Cakupan ketersediaan jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- f) Cakupan ketersediaan hakim yang terlatih dalam menangani perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Ketentuan mengenai hak-hak korban di atur dalam Pasal 43 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan bahwa: “ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban kecuali ditentukan lain oleh undang-undang ini.”<sup>99</sup> Oleh karenanya Lembaga Saksi dan Korban dapat berperan dalam hal terjadi kekosongan lembaga atau kekosongan hukum.<sup>100</sup> Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan hak-hak seorang saksi dan korban adalah:<sup>101</sup>

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta kekayaan bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapatkan identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;

---

<sup>99</sup> Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, op.cit., Pasal 43.

<sup>100</sup> Abdul Haris Semendawai, *Peran LPSK terhadap Perlindungan Korban dan Saksi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Seminar disampaikan di Millenium Hotel Sirih Jakarta tanggal 27 Mei 2011.

<sup>101</sup> Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 5.

- l. Mendapat nasihat hukum; dan/ atau
- m. Memperoleh biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Selanjutnya hak-hak lain dari korban dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut:

- a. Hak kerahasiaan identitas korban tindak pidana perdagangan orang dan keluarganya sampai dengan derajat kedua ;<sup>102</sup>
- b. Hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya ;<sup>103</sup>
- c. Hak untuk mendapat restitusi ;<sup>104</sup>
- d. Hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dari pemerintah ;<sup>105</sup>
- e. Korban yang berada di luar negeri berhak dilindungi dan dipulangkan ke Indonesia atas biaya negara.<sup>106</sup>

Transparansi atau keterbukaan dari prosedur penanganan pengaduan atau pelaporan tentang adanya tindak pidana perdagangan orang serta kelanjutan penanganannya juga kebenaran dari setiap informasi yang disampaikan sangatlah penting. Korban tindak pidana perdagangan orang umumnya sudah cukup menderita akibat penipuan dan penyalahgunaan tubuh dan martabatnya. Upaya pemberian dukungan dan pemberdayaan saksi dan korban di fokuskan untuk membantu saksi dan korban menghadapi trauma yang mereka alami. Agar mencapai proses hukum dalam tindak pidana perdagangan orang tersebut, maka diberikan bantuan-bantuan praktis yang mencakup kebutuhan-kebutuhan mendesak seperti penampungan darurat dan perawatan kesehatan, pendampingan, pemberian informasi yang berkaitan dengan proses hukum, serta dukungan emosional yang bebas dari penilaian

---

<sup>102</sup> Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 44.

<sup>103</sup> Ibid, Pasal 47.

<sup>104</sup> Ibid, Pasal 48.

<sup>105</sup> Ibid, Pasal 51

<sup>106</sup> Ibid, Pasal 54.

benar atau salah.<sup>107</sup> Informasi lengkap dan akurat kepada korban pada tahap penyidikan dan/atau penuntutan akan memungkinkan korban membangun kerjasama yang baik dengan penegak hukum.

Peranan penegak hukum terhadap hak-hak korban dimulai dari tingkat kepolisian sampai dengan putusan pengadilan, yang mana tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Pada Proses Penyidikan

Proses penyelidikan dan penyidikan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal ini tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, selain hukum pidana meteril dirumuskan juga hukum pidana formil pada Pasal 28 sampai dengan Pasal 42. Tahap penyelidikan, yaitu tindakan yang dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terangnya tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka. Kewenangan penyelidik dan penyidik ada di Kepolisian Republik Indonesia. Adapun kebijakan penyidikan tindak pidana perdagangan orang adalah:<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> Komnas Perempuan, *Perlindungan terhadap Saksi dan Korban*, 2009, hlm.37.

<sup>108</sup> *International Organization for Migration Mission in Indonesia*, Pedoman untuk Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Trafiking dan Perlindungan terhadap Korban Selama Proses Penegakan Hukum, Jakarta: IOM, 2005, hlm. 29.

1. Perlindungan terhadap korban;
2. Mengungkapkan perbuatan pidana yang dilakukan pelaku dan orang-orang lain yang terlibat dalam proses rekrutmen dan eksploitasi dari orang-orang yang didagangkan dan menggulung organisasi ilegal yang di dalamnya;
3. Menyita keuntungan yang diperoleh dari kejahatan;
4. Prevensi umum dan khusus (mencegah terjadi korban berikutnya dan mencegah reviktimisasi bagi korban yang sudah melaporkan kepada kepolisian terhadap kasus yang menimpa dirinya sehingga dapat memperbesar bukti-bukti dan kesaksian yang lebih kuat).

Apabila terdapat indikasi telah terjadi tindak pidana perdagangan orang, maka penyidik harus dimulai untuk memastikan adanya bukti permulaan yang cukup. Perlakuan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang, mensyaratkan keahlian khusus bagi penyidik dalam melakukan pemeriksaan dan memberikan perlindungan terhadap saksi/korban. hal ini untuk mencegah agar tidak terjadi reviktimisasi terhadap korban, khususnya dalam menangani perdagangan orang untuk tujuan pelacuran atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya.

Riwayat hidup korban tindak pidana perdagangan orang tidak boleh digunakan untuk memojokan korban atau mengesampingkan laporan korban atau dijadikan landasan untuk menghentikan penyidikan atau penuntutan tindak pidana perdagangan orang. Di samping hal tersebut juga adanya ketakutan bagi korban terhadap penegak hukum karena mereka juga melakukan sejumlah pelanggaran hukum berkaitan dengan terjadinya kejahatan yang kemudian menimpa mereka. Oleh karena hal tersebut, maka dibutuhkan adanya petugas yang terlatih menangani kondisi korban yang seperti itu.

Petugas ini haruslah polisi yang memiliki keterampilan dan profesional, pengetahuan tentang posisi dan permasalahan yang dihadapi korban serta terbiasa bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang dapat menyediakan bantuan, pelayanan, dan pendampingan korban, baik lembaga swadaya masyarakat maupun instansi pemerintah, misalnya dinas sosial. Selanjutnya, kepolisian menyediakan petugas polisi perempuan dalam jumlah yang memadai oleh karena terhadap kasus eksploitasi seksual korban pada

umumnya perempuan dan anak-anak. Pada saat laporan atau pengaduan dibuat, hendaknya dijaga agar korban tidak dengan mudah mencabut keterangan atau laporannya, karena keterangan korban adalah bukti awal secara formal untuk memulai suatu proses pidana. Keberadaan saksi dan/atau korban dalam mengungkapkan suatu tindak pidana sangat penting, sehingga bagi kalangan aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana selalu berusaha mendapatkan keterangan saksi sebagai alat bukti yang paling penting. Oleh karena hal tersebut sudah selayaknya seorang saksi dan/atau korban mendapatkan perlakuan khusus.<sup>109</sup>

Pada tingkat penyidikan di Kepolisian, telah dibentuk unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam ruang pelayanan khusus hingga ke tingkat Polsek yang dibekali oleh *gender sensitivity* yang dapat membedakan teknik bertanya kepada korban atau pelaku.<sup>110</sup> Adapun standar pengambilan keterangan atau kesaksian korban perdagangan orang, adalah:<sup>111</sup>

- 1) Pengambilan keterangan atau kesaksian korban dilakukan oleh petugas yang terlatih secara khusus untuk melakukan wawancara;
- 2) Atas permohonan korban, maka dapat ditunjuk petugas yang berjenis kelamin sama dengan korban untuk mendengar keterangan/kesaksiannya;
- 3) Hendaknya keterangan saksi didengar dalam lingkungan atau suasana kondusif, yang tidak konfrontatif dan tidak menyudutkan korban;
- 4) Jika korban mengajukan permohonan untuk didampingi, misalnya oleh pekerja sosial atau lembaga swadaya masyarakat selama proses pemeriksaan berlangsung, permintaan itu hendaknya dipenuhi;
- 5) Korban setiap saat harus diperkenankan pergi meninggalkan ruang pemeriksaan; jika memungkinkan dalam melakukan pemeriksaan/mendengarkan kesaksian korban tidak lebih dari dua jam;
- 6) Pertanyaan yang diajukan serta teknik/cara bertanya hendaknya bersifat non-perhadapan dan tidak menyudutkan korban, petugas tidak dibenarkan mengajukan pertanyaan yang meragukan

---

<sup>109</sup> Muhadar, Edi Abdullah, op.cit., hlm.170.

<sup>110</sup> *International Organization for Migration Mission in Indonesia*, 2009, Op.Cit., hlm.36.

<sup>111</sup> Ibid, hlm.41.

- kejujuran korban, yakni pertanyaan yang secara langsung menyalahkan korban atas derita atau kejahatan yang dialaminya;
- 7) Jika dikehendaki pada waktu mendengar keterangan/kesaksian korban, wajib disediakan penerjemah yang kompeten dan berkualitas.<sup>112</sup>

Jika korban tidak berkeberatan, pada saat melakukan penyidikan diperbolehkan merekam wawancara dan kemungkinan untuk melakukan pemeriksaan saksi/korban di bawah sumpah.<sup>113</sup> Bahkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, keterangan yang diberikan dibawah sumpah dianggap sama dengan keterangan yang diberikan atau disampaikan di hadapan persidangan.<sup>114</sup>

Pada saat melakukan pemeriksaan penyidik dari kepolisian seharusnya bertanya kepada korban mengenai kerugian yang diderita korban baik materiel maupun immateriel, dan apakah korban menghendaki ganti rugi berupa restitusi yang merupakan hak korban. Apabila korban menghendaki ganti kerugian, polisi harus menginformasikan kepada korban, bahwa pengajuan ganti rugi dapat diajukan bersamaan dengan pemberkasan perkara pidananya dan/atau mengajukan ganti rugi tersendiri melalui gugatan perdata ke persidangan pengadilan negeri.

Pengumpulan informasi mengenai kerugian yang diderita korban dan kesediaan pelaku/tersangka/terdakwa untuk mengganti rugi, ada ditangan polisi. Oleh karenanya polisi harus membuka peluang bagi korban untuk memberikan semua informasi berkenaan dengan bukti-bukti atas kerugian yang diderita korban baik materiel maupun immateriel. Bahwa informasi ini harus dilampirkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) termasuk juga informasi tentang peluang atau ganti rugi yang harus diberikan oleh pihak pelaku/tersangka.

Selama proses penyidikan di kepolisian, hendaknya dijaga privasi dan anonimitas korban dari tersangka, termasuk apabila korban meminta untuk

---

<sup>112</sup> Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, Op.Cit,Pasal 5 butir d.

<sup>113</sup> Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007,Op.Cit,Pasal.29.

<sup>114</sup> KUHAP Pasal. 162 ayat (2).

merahasiakan situasi yang dialaminya dari lingkungan disekitarnya, misalnya dari keluarga, tetangga, dan sebagainya. Kontak dengan korban dilakukan dengan mempertimbangkan kehendak korban tersebut, dan dengan menggunakan pakaian sipil atau tanpa tanda-tanda kepolisian. Pemeriksaan fisik dilakukan terhadap korban demi kepentingan penyidikan dalam bentuk *Visum Et Repertum* yang terlebih dahulu dimintakan persetujuan korban dengan terlebih dahulu memberikan informasi yang memadai mengenai tujuan, prosedur, termasuk risiko dari pemeriksaan medis, yaitu kecilnya peluang untuk menjaga kerahasiaan data medis tersebut, pada saat proses pemeriksaan di persidangan.

Apabila pemeriksaan atau pemberkasan berita acara pemeriksaan di kepolisian sudah selesai dan tidak diperlukan lagi pemeriksaan lanjutan, maka kehendak korban untuk tidak berhubungan lagi dengan kepolisian harus dihormati. Namun apabila masih diperlukan, maka polisi dalam hal ini penyidik menghubungi korban dengan tetap menjaga privasi korban. Selanjutnya berkas perkara yang sudah siap tersebut dikirim ke kejaksaan untuk tahap penuntutan. Namun apabila penyidikan terhadap tersangka dihentikan, polisi harus memberikan Surat Perintah Penghentian Penyidikan kepada korban dan jika korban berkeberatan maka korban berhak mengajukan praperadilan ke pengadilan negeri.<sup>115</sup>

Adapun perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh Penyidik dalam memeriksa saksi-korban juga diatur tersendiri dalam Peraturan Kapolri, yaitu dalam melaksanakan tindakan pemeriksaan terhadap anak, petugas wajib mempertimbangkan:<sup>116</sup>

- a. Hak untuk mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak;
- b. Hak untuk didampingi oleh Balai Pemasayarakatan (Bapas);
- c. Hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali; dan
- d. Penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak.

---

<sup>115</sup> KUHAP, Pasal 77 (a) Jo. Pasal 79.

<sup>116</sup> Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 28.

Selanjutnya dalam melaksanakan tindakan pemeriksaan terhadap perempuan, petugas wajib mempertimbangkan:<sup>117</sup>

- a. Diperiksa di ruang khusus perempuan;
- b. Perlindungan hak privasi untuk tidak dipublikasikan;
- c. Hak didampingi oleh pekerja sosial atau ahli selain penasehat hukum ;
- d. Penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan.

## 2. Pada Proses Penuntutan.

Penerimaan berkas perkara dan tersangka, berikut barang bukti di Kejaksaan (P-21) baru terjadi apabila Jaksa Penuntut Umum merasa puas atas berkas tersebut atau dinyatakan sudah lengkap.<sup>118</sup> Berkas perkara yang disusun penyidik dapat dijadikan landasan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menyusun dakwaan demi membuktikan kesalahan terdakwa. Kepuasan tersebut juga dapat tercapai jika terdapat kerja sama atau kordinasi antara pihak penyidik di satu sisi dan pihak Jaksa Penuntut Umum di sisi lain, misalnya dengan melakukan gelar perkara bersama, sehingga sensitivitas dan kepedulian Jaksa Penuntut Umum pada kepentingan korban dapat ditingkatkan.

Kordinasi dan kerjasama antar Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dapat dimulai dari awal, yaitu sejak datangnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) di Kejaksaan. Penyidik mempersiapkan hal-hal yang akan dilakukan saat mengirimkan SPDP dan mempersiapkan bahan presentasi kepada Jaksa Penuntut Umum. Dalam kordinasi awal tersebut, Jaksa Penuntut Umum harus memperhatikan dan menanyakan kondisi korban kepada Penyidik dan berusaha menemuinya apabila kondisi korban membutuhkan (luka parah atau traumatis) agar dapat mengakomodasi keadilan bagi korban saat menyusun penuntutan. Selanjutnya Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum mempersiapkan media bagi korban dengan memperhatikan perlindungan korban, kondisi psikologis korban, dan kemungkinan pendampingan bagi korban. Bahwa kerjasama yang dilakukan

---

<sup>117</sup> Ibid, Pasal 29.

<sup>118</sup> Ibid, Pasal 8 ayat (2),(3).

oleh Jaksa Penuntut Umum dengan penyidik pada dasarnya sudah harus dilakukan baik sebelum P-21 hingga keluarnya Putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Apabila perkara tindak pidana perdagangan orang tersebut masuk pada tahap penuntutan, maka Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan untuk kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya pada saat tahap persidangan biasanya ada ketakutan tersendiri bagi korban tindak pidana perdagangan orang untuk dikonfrontir dengan terdakwa, sehingga diusahakan untuk tidak mempertemukan korban dengan terdakwa secara langsung selama proses pemeriksaan di persidangan untuk melindungi saksi-korban dari intimidasi terdakwa. Selama menunggu sidang pengadilan, saksi-korban menunggu di ruang tunggu yang terpisah dan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang diperlukan. Namun jika tidak memungkinkan, maka harus ada waktu pengaturan waktu masuk dan keluar sidang yang berbeda antara saksi-korban dan terdakwa. Disamping itu harus ada penjagaan sewaktu saksi-korban keluar masuk waktu sidang. Jika terdapat cukup bukti bahwa kehadiran terdakwa dapat mempengaruhi kesaksian saksi-korban atau dapat mengganggu ketenangan batin saksi-korban harus didengar keterangannya tanpa kehadiran terdakwa.<sup>119</sup> Dengan demikian ketua majelis hakim berwenang mengeluarkan terdakwa dari ruang sidang, saat saksi-korban dimintai keterangannya.<sup>120</sup> Majelis hakim juga berwenang untuk menetapkan urutan saksi-saksi yang akan didengar keterangannya.<sup>121</sup> Bahwa saksi-korbanlah yang pertama didengar keterangannya pada awal persidangan, sehingga bila ia menghendaki, dapat segera meninggalkan ruang sidang dan tidak perlu hadir dalam ruang sidang saat majelis hakim mendengar keterangan terdakwa dan apabila dibutuhkan adanya pelayanan penerjemah

---

<sup>119</sup> UU Nomor 21 Tahun 2007, op.cit., Pasal 37.

<sup>120</sup> KUHAP, Pasal 173.

<sup>121</sup> Ibid, Pasal 160 (1) a.

yang cakap dan handal, maka harus dipenuhi karena merupakan salah satu hak yang dimiliki saksi dan/atau korban.<sup>122</sup>

Terhadap kasus kejahatan seksual yang melibatkan terdakwa anak, pemeriksaan terdakwa wajib dilakukan secara tertutup.<sup>123</sup> Dalam kasus perdagangan orang untuk praktek pelacuran atau eksploitasi seksual lainnya harus diperiksa dalam sidang tertutup dan dinyatakan tertutup untuk umum, terlepas dari apakah korban telah dewasa atau masih anak-anak. Dalam tindak pidana perdagangan orang untuk eksploitasi prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, keterangan saksi yang dibawah sumpah diberikan dihadapan penyidik dapat digunakan sebagai alat bukti dipersidangan.<sup>124</sup>

Pada praktiknya ahli dapat memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan polisi, dan keterangannya kemudian dibacakan di persidangan tanpa yang kehadiran yang bersangkutan. Keterangan di bawah sumpah yang dibacakan tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan keterangan yang diberikan secara langsung dipersidangan. Kemungkinan tersebut dapat diterapkan untuk saksi korban atau saksi-saksi lainnya yang karena satu dan lain hal tidak mungkin hadir dalam persidangan di Pengadilan.

Majelis hakim berwenang menetapkan bukti-bukti dalam sidang pengadilan, termasuk memutuskan relevansinya, serta menghentikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada kaitannya dalam pokok perkara yang diajukan terhadap saksi korban.<sup>125</sup> Hal ini tentu saja dengan mengingat karakteristik tindak pidana perdagangan orang, yang mana pertanyaan seputar riwayat hidup, perilaku seksual masa lalu, pengandaian sifat atau perilaku buruk tertentu atau pekerjaan korban terdahulu atau sekarang, secara umum harus dianggap tidak relevan sebagai alat bukti dalam rangka membuktikan terjadi atau tidaknya tindak pidana perdagangan orang. Sensitivitas tertentu diperlukan ketika mengajukan pertanyaan terhadap korban tindak pidana

---

<sup>122</sup> UU Nomor 13 Tahun 2006, *op.cit.*, Pasal 5 (1)d.

<sup>123</sup> KUHAP, Pasal 153.

<sup>124</sup> *Ibid*, Pasal 184 ayat (1) sub c Jo. Pasal 187.

<sup>125</sup> *Ibid*, Pasal 153 ayat (2) Jo. Pasal 164 ayat (3).

perdagangan orang, terutama menyangkut kekerasan seksual. Saksi korban yang ditanyakan pun mungkin menganggap bahwa menggambarkan kembali kejadian-kejadian yang dialaminya tersebut sebagai cobaan yang berat.

Dalam tindak pidana perdagangan orang khususnya untuk eksploitasi prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, bukti-bukti yang berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas hanya diperkenankan diajukan terdakwa atau penasehat hukumnya dengan seijin Ketua Majelis Hakim. Pengajuan tersebut hanya dapat dimungkinkan apabila Ketua Majelis Hakim memutuskan bahwa bukti-bukti tersebut relevan dan apabila tidak diajukan akan merugikan kepentingan penegakan keadilan.

Oleh karenanya, selama proses pemeriksaan di pengadilan, maka Majelis hakimlah yang memiliki wewenang untuk memutuskan sejauh mana bukti atau pertanyaan-pertanyaan dapat diajukan dalam persidangan. Selanjutnya, terhadap hak korban berupa menuntut ganti kerugian baik melalui gugatan perdata maupun melalui proses pengadilan pidana, yaitu dengan cara mengajukan permohonan ganti kerugian bersama-sama pengajuan perkara pidananya.<sup>126</sup>

#### **2.2.6. Pemberian Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya.<sup>127</sup> Perbedaan antara kompensasi dan restitusi adalah “kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*The responsible of the society*), sedangkan restitusi lebih

---

<sup>126</sup> Lihat pada sub bab Pemberian Ganti Kerugian (restitusi) terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

<sup>127</sup> Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006, Hal 316.

bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana.

Di Indonesia, sebelum diterbitkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, ketentuan mengenai ganti rugi sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana melalui Pasal 98 - Pasal 101 yang memberikan kesempatan kepada korban tindak pidana perdagangan manusia untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku perdagangan manusia melalui penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Pasal 98 KUHAP secara lengkap berbunyi:<sup>128</sup>

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Menurut Pasal 98, korban yang mengalami kerugian dapat menuntut ganti rugi melalui penggabungan gugatan ganti kerugian dengan diajukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Pasal 99 menyatakan Putusan hakim mengenai tuntutan ganti rugi tersebut hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Jadi berdasarkan Pasal 99, korban hanya berhak mendapatkan ganti rugi sebanyak biaya yang telah dikeluarkan oleh korban dalam tindak pidana tersebut. Selain dari KUHAP juga dibentuk Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dengan terbentuknya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah memberikan perlindungan yang bersifat langsung kepada korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya yaitu perhatian yang lebih besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang

---

<sup>128</sup> KUHAP, Pasal 98

dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.<sup>129</sup>

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiel dan/atau immateriel yang diderita korban atau ahli warisnya.<sup>130</sup> Undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang memberikan perhatian besar untuk melindungi hak korban atas penderitaan dan kerugian baik materiel dan/atau immateriel, sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan pelaku. Perlindungan ini harus diberikan pelaku kepada korban dalam bentuk restitusi sebagai ganti rugi atas penderitaan yang dialami korban. Sebelum dibentuknya undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini, gantirugi immateriel kurang mendapat perhatian.

Ketentuan mengenai perlindungan hukum kepada korban tindak pidana perdagangan orang khususnya mengenai restitusi dalam Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur pada Pasal 48 ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.” Restitusi dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah mencakup : kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.”<sup>131</sup> Yang dimaksud dengan kerugian lain tersebut misalnya : kehilangan harta milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara

---

<sup>129</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, op.cit., Penjelasan umum.

<sup>130</sup> Ibid Pasal.1 angka 13.

<sup>131</sup> Ibid, Pasal 48 ayat (2).

atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum, atau kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku.<sup>132</sup> Selanjutnya dalam hal memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam tindak pidana perdagangan orang, maka menurut Pasal 43 undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, maka mekanismenya akan dilaksanakan menurut ketentuan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>133</sup> Ketentuan dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban yang berkaitan dengan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang atau kepada ahli warisnya diatur pada Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi bahwa “korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana”.

Berdasarkan amanat dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maka Presiden pada tanggal 29 Mei 2008 mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.<sup>134</sup> Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang berkaitan dengan hak korban untuk mendapatkan restitusi diatur dalam Pasal 20 ayat (1) yang menyebutkan “korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi”. Permohonan restitusi itupun tidak lepas dari adanya syarat-syarat yang harus dilampiri korban, diantaranya:<sup>135</sup>

- a. Fotokopi identitas korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban atau keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;

---

<sup>132</sup> Ibid, Penjelasan Pasal 48 ayat (2).

<sup>133</sup> Ibid, Pasal 43.

<sup>134</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4860.

<sup>135</sup> Ibid, Pasal 20 ayat (2).

- c. Bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
- d. Fotokopi surat kematian dalam hal korban meninggal dunia;
- e. Surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon sebagai korban tindak pidana;
- f. Surat keterangan hubungan keluarga, apabila permohonan diajukan oleh keluarga;
- g. Surat kuasa khusus apabila permohonan restitusi diajukan oleh kuasa korban atau kuasa keluarga.

Apabila melihat pada bentuk kerugian yang dimaksud di atas adalah mengacu pada kerugian materiel atau kerugian secara nyata yang dapat diperhitungkan dan dibuktikan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sedangkan korban dalam tindak pidana perdagangan orang tidak hanya mengalami kerugian materiel tetapi juga menyangkut kerugian immateriel yang nilainya tidak dapat diperhitungkan secara nyata.

Menurut fakta di lapangan, selama ini korban tindak pidana perdagangan orang tidak saja harus menanggung sendiri kerugian materiel yang dapat dihitung berdasarkan bukti-bukti dengan kasat mata, tetapi juga kerugian immateriel. Misalnya tindak pidana perdagangan orang yang menyangkut pelecehan seksual atau eksploitasi seksual lainnya, penderitaan batin korban tidak berhenti pada saat pelaku selesai melakukan tindak pidananya atau perbuatannya, karena korban akan terus merasakan penderitaan lahir dan batin seumur hidupnya. Oleh karenanya diperlukan keberanian dari korban untuk mengungkapkan tindak pidana perdagangan orang dengan mengesampingkan kemungkinan terjadinya ancaman pada dirinya dari kelompok pelaku, perlakuan kurang manusiawi dari petugas atau aparat penegak hukum yang seharusnya melindungi korban yang tertimpa musibah, bahkan penderitaan batin yang berkepanjangan.

Dalam memperhitungkan pemberian ganti rugi immateriel tersebut tidaklah mudah, salah satunya dengan kesaksian dari ahli, psikolog atau saksi pendamping, keluarga, rohaniawan, teman dekat, atau petugas unit pelayanan perempuan dan anak. Korban tindak pidana perdagangan orang sudah mengalami penderitaan luar biasa karena telah kehilangan harga dirinya, dihinggapi perasaan malu dan rendah diri. Dalam kondisi demikian,

mendapatkan ganti rugi baik materiel maupun immateriel mungkin dapat sedikit mengurangi penderitaannya. Oleh karena itu para aparat penegak hukum dan petugas terkait (diawali oleh penyidik) pada waktu menerima laporan terjadinya kasus tindak pidana perdagangan orang (penjelasan Pasal 48), harus memberitahukan kepada pelapor atau saksi korban tindak pidana perdagangan orang akan hak-haknya untuk mendapatkan ganti rugi baik materiel dan/ atau immaterial berupa restitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bahwa restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang. Pemberian restitusi dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.<sup>136</sup> Selanjutnya restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.<sup>137</sup> Pemberian restitusi dilakukan 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>138</sup> Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.<sup>139</sup>

Diharapkan hakim dapat mempertimbangkan untuk memutus perkara secara profesional, ganti rugi/ restitusi yang menjadi hak korban melalui putusan hakim, mewajibkan pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk memberikan ganti rugi/ restitusi dimaksud kepada korban. Permohonan ganti rugi berupa restitusi dapat diajukan oleh korban melalui 2 cara :<sup>140</sup>

- a. Korban mengajukan restitusi sejak korban melaporkan kasus pidana ke Polisi setempat;
- b. Korban dapat memohon restitusi dengan cara mengajukan sendiri gugatan perdata atas kerugiannya ke Pengadilan Negeri setempat

---

<sup>136</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, op.cit, Pasal 48 ayat (4).

<sup>137</sup> Ibid, Pasal 48 ayat (5).

<sup>138</sup> Ibid, Pasal 48 ayat (6).

<sup>139</sup> Ibid, Pasal 48 ayat (7).

<sup>140</sup> *International Organization for Migration*, op.cit., hlm. 52.

Adapun peranan penyidik, penuntut umum dan hakim dalam menangani pengajuan restitusi oleh korban tindak pidana perdagangan orang, yaitu:

a. Peran Penyidik

Dalam melaporkan mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada kepolisian setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Peran Penyidik diawali sejak korban melaporkan kasus pidananya. Penyidik harus segera memberitahukan kepada korban tentang bagaimana korban mendapatkan ganti rugi dari pelaku, misalnya : bahwa korban harus mengumpulkan bukti-bukti untuk dapat diajukan sebagai dasar mendapatkan restitusi (pengeluaran-pengeluaran, pengobatan berupa kwitansi/ bon). Bukti-bukti tersebut harus dilampirkan bersama berkas perkaranya (penjelasan Pasal 48 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang). Agar ada keseragaman pelaksanaan pemberkasan perkara tindak pidana perdagangan orang di samping penanganan pemberkasan bukti-bukti untuk mengajukan restitusi, diusulkan agar dibuatkan mekanisme petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis dari internal kepolisian untuk dipergunakan sebagai pedoman bagi Penyidik di seluruh Indonesia dalam melaksanakan pemberian restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah berlaku sejak 19 April 2007.

b. Peran Penuntut Umum

Peran penuntut umum adalah memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi. Selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban bersamaan dengan surat tuntutan. Perbedaan dengan ketentuan dalam “Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian” (Pasal 98 sampai dengan pasal 101 KUHAP), yang didalamnya terdapat perbedaan maupun persamaan dalam Pasal 48 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam pasal-pasal KUHAP tersebut tidak ada perintah kepada penuntut umum untuk memberitahukan kepada korban atas ganti rugi dan

diajukan sebelum tuntutan, atau selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan (Pasal 98), perbedaan yang jelas antara ketentuan tersebut dan Pasal 48 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tercantumkannya dengan jelas kewajiban penuntut umum untuk memberitahukan kepada korban bahwa korban berhak mengajukan restitusi. Bahwa kewajiban yang ditugaskan kepada penuntut umum amat penting untuk dilaksanakan, mengingat korban biasanya adalah anggota masyarakat yang awam hukum dan belum mengetahui hak-hak apa saja yang dimiliki seorang korban tindak pidana perdagangan orang. Memberitahukan kepada korban akan hak yang dimilikinya merupakan bantuan besar bagi seorang korban. Selain telah melakukan kewajiban hukumnya, penuntut umum juga telah pula membantu korban selaku masyarakat pencari keadilan dengan mendapatkan restitusi yang memang menjadi haknya. Bagi penuntut umum diperlukan pula mekanisme atau tata cara pengajuan restitusi pada saat pengajuan tuntutan, juga mengenai pedoman yang jelas tentang kerugian immateriel agar ada kesamaan pemahaman antar penegak hukum.

c. Peran Hakim

Peran hakim sangat besar dalam mempertimbangkan jumlah restitusi baik materiel terutama immateriel dan menjadi kewajibannya untuk menuangkan dalam amar putusan pengadilan. Memberi putusan yang adil dan setimpal dengan kejahatan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan pelaku serta memberikan ganti rugi materiel maupun immateriel kepada korban. Dalam hal ini, diharapkan hakim mempertimbangkan tidak saja berdasarkan *legal justice*, tetapi juga berdasarkan *moral justice*, karena keadilan tidak saja hak dari terdakwa/ pelaku tindak pidana, tetapi keadilan wajib juga diberikan kepada saksi dan/ atau korban, yang memang menjadi haknya. Tidak boleh juga dilupakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dari putusan hakim : berupa rasa aman, ketenangan dan rasa lega karena putusan hakim dapat diterima dan dianggap setimpal dengan perbuatan pelaku. UUD' 45 menjamin masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum

berdasarkan Pasal 28 D ayat (1) : “ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Apabila korban ingin mengajukan dalam bentuk gugatan perdata di Pengadilan secara tersendiri, maka kepada korban masih diberikan kesempatan untuk mengajukan tersendiri permohonan restitusi melalui gugatan dalam perkara perdata. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi bilamana pada waktu perkara pidananya sudah siap untuk diajukan dipersidangan, korban masih dalam taraf pengobatan dan memerlukan waktu penyembuhan lebih lama misalnya : amputasi, penyembuhan alat reproduksi) dan korban belum dapat mengajukan bukti-bukti pada waktu melaporkan perkara pidananya. Oleh karena itu, korban masih diberi kesempatan mengajukan ganti rugi setelah perkara pidananya diputus pengadilan. Pemberian ganti rugi berupa restitusi dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama terhadap perkara tindak pidana perdagangan orang. Restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di Pengadilan tempat perkara diputus (Pasal 48 ayat (5)). Dalam ketentuan ini, penitipan restitusi di pengadilan dalam bentuk uang, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Restitusi dalam ketentuan ini merupakan pembayaran riil (faktual) dari jumlah restitusi yang diputus yang sebelumnya dititipkan Pengadilan tingkat pertama. Penjelasan Pasal 48 ayat 5 menunjukkan ketentuan bahwa pelaksanaan penitipan restitusi dilakukan dengan cara yang dilaksanakan dengan proses penanganan perkara perdata dalam konsinyasi (*consignatie*). Perangkat hukum untuk proses penanganan perkara perdata adalah :

- a. Hukum Acara Perdata yang kita kenal dan hingga kini masih berlaku adalah *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R) atau Reglement Indonesia yang diperbaharui (R.I.D) (stb. 1941 No. 44) yang berlaku penuh bagi daerah Jawa dan Madura.
- b. Sedangkan untuk daerah luar Jawa dan Madura yang berlaku penuh adalah ketentuan cara perdata yang termuat dalam : *Reglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) stb. 1927-227.

Ternyata dalam kedua perangkat ketentuan tersebut, baik HIR dan RBG tidak mengatur proses penanganan perdata mengenai konsinyasi. Ada 2 (dua) perangkat ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai konsinyasi yaitu :

1. *Reglement Op De Rechtverordering* (Rv.) (stb 1847-52 jo 1849-63). Pasal 809-812 dibawah judul Penawaran Pembayaran, dan Penitipan di Pengadilan atau *consignatie*.
  - a) Sebagai warisan zaman Hindia, ada tiga buah peraturan perundangan (*reglement*) yaitu HIR dan R.Bg, yang telah dijelaskan di atas dan *Reglement Op De Burgelijke Rechtverordering* (B.Rv.) (stb 1847-52 jo 1849-63). B.Rv. yang berlaku pada tanggal 1 Mei 1848 ini adalah reglemen yang berisi ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku khusus untuk golongan eropa dan yang dipersamakan dengan mereka untuk berperkara dimuka *Raad van Justitie* dan *Residentie-gerecht*.
  - b) Karena kekuasaan *Residentierechter* sudah tidak lagi dimuat, maka sebagaimana tercantum dalam Kitab Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia digunakan istilah REGLEMEN ACARA PERDATA (*Reglement Op De Rechtsverordering*) (Rv.) (stb 1847-52 jo 1849-63 Jo. 1849- 63)
  - c) Walaupun Rv. Sudah tidak berlaku lagi, namun hingga sekarang, dalam praktek berperkara di muka Pengadilan, beberapa lembaga hukum dalam Rv. Tersebut masih sering di pakai sebagai “pedoman” atau”contoh”. Misalnya lembaga *Dwangsom*, *Consignatie*, dan lain-lain, karena sangat diperlukan dalam praktek, sedangkan hal-hal tersebut diatur dalam HIR maupun R.Bg.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ *Burgelijk Wetboek Voor Indonesie* (BW) (stb. 1847-23) tanggal 30 April 1847, mengatur tentang konsinyasi dalam Pasal 1404-1412 bagian kedua dibawah

judul Penawaran Pembayaran Tunai diikuti Penyimpanan atau Titipan.

Pelaksanaan Pemberian Restitusi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Pasal 49, yaitu:<sup>141</sup>

- (1) Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.
- (2) Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.
- (3) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau saksi ahli warisnya.

Apabila ternyata pelaku bila tidak memenuhi perintah hakim untuk melaksanakan restitusi, maka dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur ketentuan tentang hal tersebut :<sup>142</sup>

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya.
- (3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.
- (4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

Dari yang telah penulis uraikan di atas untuk dapat terpenuhinya restitusi dari pelaku kepada korban, diperlukan keterpaduan para penegak

<sup>141</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, op.cit, Pasal.49.

<sup>142</sup> Ibid, Pasal.50

hukum agar dapat meringankan beban dari korban dari tindak pidana perdagangan orang. Perlunya upaya dalam pemberian ganti kerugian patut dipahami untuk dapat terwujudnya restitusi atau ganti kerugian yang tidak mungkin apabila hanya pihak korban saja yang memperjuangkannya. Selain itu penegak hukum dapat mengkaji mengenai keterlibatan korban terhadap kejahatan tersebut dan kerugian sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang itu sendiri. Sebagai gambaran bagi penegak hukum untuk dalam menangani perkara perdagangan orang mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga keluarnya putusan dari majelis hakim yang menangani perkara. Selanjutnya, disamping upaya dari para penegak hukum, juga melibatkan beberapa pihak yang membantu meringankan psikologis korban, misalnya: lembaga advokasi perempuan dan anak yang membantu meringankan beban psikis korban sebagaimana yang penulis uraikan dalam bab berikutnya.

### **BAB III**

## **ANALISA PUTUSAN NOMOR: 1633/PID.B/2009/PN.TK TERHADAP RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

### **3.1 Kasus Posisi**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisa terhadap putusan perkara tindak pidana perdagangan orang atas nama Fitriyani Binti Muradi dengan Nomor: 1633/PID.B/2009/PN.TK., yang mana korban bernama Mai Diana Binti Raja Sulaiman Als. Asnawi yang berusia lebih kurang 15 (lima belas) tahun. Adapun jenis tindak pidana perdagangan orang dalam kasus ini adalah eksploitasi seksual. Mai Diana Binti Raja Sulaiman Als. Asnawi merupakan korban perempuan dan anak-anak dari tindak pidana perdagangan orang yang tersebut. Korban adalah anak kedua dari empat bersaudara (dua laki-laki dan dua perempuan) pasangan bapak Raja Sulaiman alias Asnawi dan ibu Satinem, beralamat di Dusun Pasar Minggu Desa Ratu Jaya Way Kanan-Lampung Utara. Bapak dan ibu korban telah bercerai semasa korban masih kanak-kanak. Untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, ibunya bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan penghasilan yang pas-pasan. Oleh karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak mencukupi membuat korban hanya mendapatkan pendidikan formal pada tingkat sekolah dasar saja. Untuk membantu ekonomi keluarga, korban bekerja sebagai pembantu rumah tangga di wilayah Tanjung Karang Timur. Selama bekerja korban belum pernah mendapatkan gaji dari majikannya seperti yang dijanjikan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan. Sebelum memulai analisa maka penulis akan memaparkan mengenai kasus posisi dari perkara tersebut, yaitu awal mulanya korban dibawa ke rumah Marwan, ketika dirumahnya Marwan melakukan percobaan perkosaan terhadap Mai Diana Binti Raja Sulaiman Als. Asnawi. Dikarenakan Marwan tidak berhasil memperkosa Mai Diana Binti Raja Sulaiman Als. Asnawi dirumahnya, kemudian Mai Diana Binti Raja Sulaiman Als. Asnawi dibawa oleh Marwan ke Cafe Selayang Pandang milik Pelaku tindak pidana perdagangan orang yaitu Fitriyani Binti Muradi untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Sesampainya

disana Marwan mencoba melakukan perkosaan terhadap Mai Diana Binti Raja Sulaiman Als. Asnawi, dan perkosaan tersebut berhasil dilakukan oleh Marwan. Setelah perkosaan tersebut dilakukan oleh Marwan, lalu Mai Diana Binti Raja Sulaiman Als. Asnawi diajak untuk menemui pelaku. Disaat itulah Mai Diana Binti Raja Sulaiman Als. Asnawi disuruh pelaku untuk tinggal disitu dengan alasan agar dapat dilindungi. Setelah Mai Diana Binti Raja Sulaiman Als. Asnawi tinggal di tempat pelaku yang juga ternyata tempat karaoke, saudari Mai Diana Binti Raja Sulaiman Als. Asnawi diberi tugas keseharian korban adalah menemani para tamu yang ingin berkaraoke, minum-minum, hingga sampai berhubungan badan. Selama korban bekerja di Cafe Selayang Pandang sudah melayani tamu sebanyak tiga kali dan menerima pembayaran dari tamu tersebut sebesar lebih kurang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan diserahkan seluruhnya kepada Fitriyani Binti Muradi sebagai “mami” di cafe tersebut. Kasus ini terangkat pada saat dilakukannya Operasi Pekat (penyakit masyarakat) oleh Polsekta Panjang Bandar Lampung dalam rangka menyambut bulan Ramadhan pada tanggal 13 September 2008.

Jalannya proses persidangan pertama kali dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2009, yang dinyatakan tertutup untuk umum. Dalam kasus tersebut, pelaku didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Adriana Suharti, S.H. dengan surat dakwaan alternatif, yaitu pada surat dakwaan alternatif pertama perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang pada intinya terdakwa didakwa melakukan permufakatan jahat (bersama-sama dengan Fujiani dalam berkas perkara terpisah) melakukan perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya pada dakwaan alternatif kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang pada intinya terdakwa didakwa melakukan perbuatan menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktek eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.

Adapun setelah pembacaan surat dakwaan, dilanjutkan dengan pembuktian yang dimulai dengan pemeriksaan saksi. Saksi yang hadir pada saat persidangan sebanyak 6 (enam) orang saksi, dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa, lalu dilanjutkan dengan pembacaan alat bukti surat Visum Et Repertum. Setelah selesai dengan acara pembuktian tersebut, dilanjutkan dengan Surat Tuntutan Nomor: PDM-1519/TJKAR/12/2008 yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2009 oleh Jaksa Penuntut Umum Adriana Suharti yang pada intinya bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berkesimpulan semua unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana didakwakan dalam dalam dakwaan alternatif pertama telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum, yaitu terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan penampungan atau penerimaan seseorang dengan penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia.

Oleh karenanya jaksa penuntut umum meminta kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Fitriyani Binti Muradi bersalah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan penampungan dan penerimaan seseorang dengan penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, untuk mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia, sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fitriyani Binti Muradi dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan terdakwa membayar restitusi kepada saksi korban Mai Diana Binti Raja Sulaiman Als Asnawi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
4. Menetapkan barang bukti : 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna biru tua, 1 (satu) buah celana pendek berbahan jeans warna biru tua, 1 (satu) buah celana pendek orange, 1 (satu) buah baju kaos warna merah dan kuning, 2 (dua) stel baju tidur warna merah dan merah muda, 2 (dua) buah celana dalam warna merah muda dan biru muda, 1 (satu) buah BH garis-garis warna merah, dikembalikan pada saksi korban Mai Diana Binti Raja Sulaiman Als Asnawi
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Selanjutnya perkara tersebut diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang tidak dihadiri korban maupun pendampingnya, pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2009 yang dalam amar putusannya Nomor: 1633/PID.B/2009/PN.TK mengadili :

1. Menyatakan terdakwa Fitriyani Binti Muradi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan atau penerimaan seseorang dengan penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fitriyani Binti Muradi dengan pidana penjara selama: 8 (delapan) tahun, dan/atau pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan

apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan agar terdakwa membayar Restitusi kepada Saksi Korban Mai Diana Binti Raja Sulaiman Als Asnawi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), apabila Restitusi tidak dibayar harus diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna biru tua, 1 (satu) buah celana pendek berbahan jeans warna biru tua, 1 (satu) buah celana pendek orange, 1 (satu) buah baju kaos warna merah dan kuning, 2 (dua) stel baju tidur warna merah dan merah muda, 2 (dua) buah celana dalam warna merah muda dan biru muda, 1 (satu) buah BH garis-garis warna merah, dikembalikan pada saksi korban Mai Diana Binti Raja Sulaiman Als Asnawi.
7. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Dengan demikian dari putusan tersebut pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

### **3.2 Temuan**

Apabila melihat pada kasus tersebut di atas, korban Mai Diana Binti Raja Sulaiman Als Asnawi termasuk dalam kategori kelompok rentan yaitu berjenis kelamin perempuan dan masih anak-anak. Dengan mudah dapat dilihat bagaimana korban percaya pada Marwan yang menawarkan pekerjaan padanya, juga terhadap Pelaku Fitriyani Binti Muradi yang pada saat itu meyakinkan korban bahwa korban akan dilindungi dari tamu yang datang ke Cafe Selayang Pandang tersebut.

Berdasarkan definisi korban menurut Arif Gosita adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari

pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi pihak yang dirugikan. Mereka disini berarti individu atau kelompok baik swasta ataupun pemerintah.<sup>143</sup> Perlindungan hukum bagi korban kejahatan berarti suatu usaha yang melindungi korban dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi, sehingga dapat menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian sebagaimana bentuk konkretisasi dari penegakan hukum. Untuk mengukur suatu keefektifitasan penegakan hukum, dalam teori peranan penegakan hukum dari Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>144</sup> Hal ini dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap korban tidak lepas dengan penegakkan hukum. Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagaimana yang telah penulis uraikan dalam bab I adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat dan merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori efektifitas penegakan hukum tersebut dalam menganalisa mengenai putusan dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang terhadap hak restitusi korban Mai Diana Binti Raja Sulaiman Als Asnawi, yaitu:

### **1. Faktor hukumnya sendiri.**

Faktor hukum yang dimaksud disini oleh penulis dibatasi pada undang-undang. Dengan terbentuknya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah memberikan

---

<sup>143</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, edisi ketiga, 1004, hlm. 64.

<sup>144</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hal. 5.

perlindungan yang bersifat langsung kepada korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya yaitu perhatian yang lebih besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.<sup>145</sup> Undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang memberikan perhatian besar untuk melindungi hak korban atas penderitaan dan kerugian baik materiel dan/atau immateriel, sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan pelaku. Perlindungan ini harus diberikan pelaku kepada korban dalam bentuk restitusi sebagai ganti rugi atas penderitaan yang dialami korban. sebelum dibentuknya undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini, ganti rugi immateriel kurang mendapat perhatian.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur mengenai perlindungan kepada saksi dan korban yang diantaranya adalah hak restitusi. Dasarnya adalah sebagaimana dapat dilihat dalam penjelasan umum undang-undang tersebut yang menyebutkan, “serta guna memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang”.<sup>146</sup>

Ketentuan mengenai perlindungan hukum kepada korban tindak pidana perdagangan orang khususnya mengenai restitusi dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

---

<sup>145</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Penjelasan Umum, *loc.cit.*

<sup>146</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

diatur pada Pasal 48 ayat (1) yang menentukan bahwa “setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.” Restitusi dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah mencakup : kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.”<sup>147</sup> Yang dimaksud dengan kerugian lain tersebut misalnya : kehilangan harta milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum, atau kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku.<sup>148</sup>

Tata cara atau prosedur pemberian restitusi ini dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.<sup>149</sup> Pemberian restitusi tersebut dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama, yang dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus. Pemberian restitusi dilakukan sejak 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>150</sup>

Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut. Setelah pengadilan menerima tanda bukti tersebut, ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut dipapan pengumuman pengadilan yang bersangkutan. Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.<sup>151</sup>

Dalam pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai dengan batas waktu yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan. Pengadilan kemudian

---

<sup>147</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Pasal 48 ayat (2).

<sup>148</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Penjelasan Pasal 48 ayat (2).

<sup>149</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, *op.cit.*, , Pasal 48 ayat (3).

<sup>150</sup> *Ibid*, Pasal 48 ayat (4), (5), (6).

<sup>151</sup> *Ibid*, Pasal 49.

memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya. Dalam hal surat peringatan tersebut tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi. Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.<sup>152</sup> Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.<sup>153</sup>

Mengenai pelaksanaan restitusi itu sendiri pada kenyataannya tidak terdapat peraturan pelaksanaannya, sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Peraturan pemerintah tersebut sebenarnya merupakan pelaksanaan dari Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengatur mengenai restitusi tersebut tidak terdapat aturan mengenai ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian restitusi yang diatur dengan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaannya.

Hal tersebut berbeda sebagaimana dengan Pasal 46 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu mengenai pusat pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang yang mekanismenya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah sebagai pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Mengenai kerancuan sebagai akibat dari tidak adanya peraturan pelaksanaan dapat

---

<sup>152</sup> Ibid, Pasal 50.

<sup>153</sup> Ibid, Pasal 48 ayat (7).

ditemukan dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang berbunyi:

“setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi”.

Dalam penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyatakan bahwa mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Terkait dengan contoh kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini, berarti sejak dari tahap penyidikan atau pra adjudikasi sudah dilakukan suatu upaya dari pihak kepolisian terhadap pemenuhan hak restitusi korban yang dibebankan pada pelaku atau tersangka.

Dalam wawancara yang dilakukan penulis terhadap pihak penyidik Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung Aip. Fauzimah, mengenai mekanisme pengajuan restitusi tersebut selama ini berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, mengatur mengenai perlunya ditanyakan mengenai kerugian materiel maupun immateriel pada korban tindak pidana perdagangan orang, sehingga dalam hal ini penyidik hanya sebatas memberitahukan adanya hak restitusi yang dimiliki korban, menurutnya dapat saja melakukan penyitaan dari awal penanganan perkara. Akan tetapi, penyidik tidak memiliki dasar hukumnya atau tidak adanya tata cara penyitaan terhadap harta atau aset pelaku sebagai acuan atau pedoman bagi penyidik.<sup>154</sup> Oleh karenanya, dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Korban Mai Diana Binti Raja Sulaiman Als Asnawi penyidik telah menanyakan mengenai besarnya kerugian yang diderita Saksi Korban, yaitu:<sup>155</sup>

---

<sup>154</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 04 Oktober 2011 dengan Aip. Fauzimah Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polresta Bandar Lampung.

<sup>155</sup> Berkas Perkara An. Fitriyani Binti Muradi, Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi Korban Mai Diana Binti Raja Sulaiman Als Asnawi, Point 22.

Pertanyaan: ditanyakan kepada saudari, berapa kerugian saudari kalau dihitung dengan nilai rupiah selama saudari dipekerjakan baik oleh saudari Fitriyani Binti Muradi atau Fuji Astuti sebagai Pekerja Seks Komersial di daerah Kp. Rawa Laut Panjang Bandar Lampung?

Jawaban: Benar kerugian saya tidak bisa dihitung dengan nilai rupiah karena masa depan saya sudah hancur karena saya tidak perawan lagi akibat saya tidak dipekerjakan oleh Sdri. Mami Fitriyani dan Fuji Astuti sebagai Pekerja Seks Komersial di cafe Selayang Pandang milik Sdri. Fitriyani di daerah Kp. Rawa Laut Panjang Bandar Lampung dan akibat dari itu semua saya menderita dan saya meminta ganti kerugian untuk biaya perawatan medis atau psikologis sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menurut penulis, untuk menghindari tidak terbayarnya restitusi tersebut penyidik seharusnya lebih berpikir secara komprehensif. Apabila dikaitkan dengan kondisi pendapatan pelaku berupa “karaoke plus-plus”, penyidik pada saat melakukan penangkapan dapat saja menyita alat-alat karaoke di Cafe Selayang Pandang tersebut, karena alat-alat karaoke tersebut merupakan salah satu sarana bagi pelaku untuk menjalankan usahanya atau pendapatan bagi pelaku.

Perlunya peraturan pelaksanaan mengenai mekanisme atau tata cara pemberian restitusi dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga terlihat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi sebagai berikut:

“Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.”

Dari penjelasan Pasal 49 ayat (1) tersebut ditulis “cukup jelas.” Padahal dari kalimat tersebut dapat menimbulkan pertanyaan yaitu mengenai apakah bentuk dari pemberitahuan tersebut, kemudian siapakah yang melaporkan pemberian restitusi tersebut kepada hakim. Tidak adanya peraturan pelaksanaan dapat memberikan dampak gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang. Dalam Pasal 50 ayat (4) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berbunyi :

“jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.”

Apabila melihat lamanya hukuman pidana kurungan pengganti tersebut, menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis di Bandar Lampung, baik penyidik maupun jaksa penuntut umum berpendapat pidana kurungan pengganti tersebut terlalu ringan dan pada kenyataannya jarang sekali menjatuhkan yang maksimal.

Menurut Penyidik Polresta Bandar Lampung hukuman kurungan pengganti yang dijatuhkan pada terpidana Fitriyani Binti Muradi selama 1 (satu) bulan terlalu kecil sehingga pelaku lebih memilih untuk menjalankan kurungan pengganti dari pada harus membayar restitusi pada korban. Hal tersebut juga senada dengan pendapat jaksa penuntut umum yang menyatakan seharusnya hukuman kurungan pengganti tersebut diperberat lagi karena tidak memenuhi rasa keadilan dan belum dapat mengembalikan kehormatan korban dan nilai-nilai moral yang telah terganggu. Hal ini juga disebabkan upaya hukuman kurungan pengganti merupakan upaya yang maksimal apabila pelaku benar-benar tidak mampu membayar restitusi pada korban, yaitu ketiadaan aset pelaku. Menurutnya, dikarenakan di Bandar Lampung pelaku-pelaku yang tertangkap dan diproses biasanya kategori “kelas kecil” dan bukan “pemain besar.”

Tujuan ganti kerugian tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat dan tolok ukur pelaksanaannya adalah dengan memberikan kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai manusia. Oleh karenanya menurut penulis perlu dibuat peraturan pelaksanaannya yang sederhana dan mudah dimengerti sehingga tidak memperburuk posisi korban dalam penderitaan yang berkepanjangan, sebagaimana menurut Arif Gosita yang menyatakan bahwa dalam perlindungan hukum terhadap korban, pemberian ganti kerugian merupakan salah satu hak yang harus didapat dari korban, adapun hak-hak korban tersebut antara lain:<sup>156</sup>

- a. Mendapatkan ganti kerugian atau penderitaannya. Pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delikueni tersebut.
- b. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya).

---

<sup>156</sup> Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan terhadap Para Korban Perkosaan*, Jakarta: Ind.Hill-Co,1987.

- c. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- e. Mendapat hak miliknya kembali.
- f. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi.
- g. Mendapatkan bantuan penasehat hukum.
- h. Mempergunakan upaya hukum (*rechtmiddelen*).

Menurut penulis dari faktor hukumnya seperti ketidakjelasan pelaksanaan dari Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang akan sulit melaksanakan pemenuhan restitusi pada korban, sehingga perjalanan penderitaan korban dalam sistem peradilan pidana hanya menambah rasa takut yang berkepanjangan, tidak berdaya, dan kecewa. Kerugian materiel dari korban Mai Diana Binti Raja Sulaiman Als Asnawi yang dapat diperhitungkan tidak dapat terpenuhi apalagi terhadap kerugian non materiel yang diderita korban Mai Diana Binti Raja Sulaiman Als Asnawi, seperti: perasaan cemas, kehilangan masa depan, rasa malu, harga diri, penderitaan psikis yang dialaminya tidak dapat dibayar dengan materi.

## **2. Faktor Penegak Hukum**

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan penegakan hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam penanganan perkara atas nama Fitriyani Binti Muradi, yaitu dari tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Mengenai penegakan hukum terhadap hak restitusi dari korban tindak pidana perdagangan orang dan hak-hak korban lainnya, maka para penegak hukum di wilayah Bandar Lampung telah melakukan beberapa upaya dalam rangka pelaksanaan dari penegakan hak-hak korban tersebut, yaitu:

- a. Pada Tahap Penyidikan.

Mengingat dalam kasus perdagangan orang diperlukannya penanganan khusus terhadap saksi Mai Diana Binti Raja Sulaiman Als. Asnawi yang menjadi korban sebagai satu-satunya sumber informasi dalam tindak pidana perdagangan orang pada perkara yang semula ditangani oleh Penyidik Kepolisian Sektor Panjang kemudian diambil alih oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar

Lampung. Hal ini dikarenakan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) hanya ada di Kepolisian Resor dan Kepolisian Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, yang lebih memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana. Dalam peraturan ini ketentuan pemeriksaan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yang berkaitan dengan restitusi yaitu harus ada pertanyaan yang diajukan dalam rangka mendapatkan keterangan mengenai substansi perkara yang sedang diperiksa, antara lain kerugian yang diderita oleh saksi dan/atau korban sebagai bahan pengajuan restitusi atau pemberian ganti rugi.<sup>157</sup> Adapun tindakan yang dilakukan Penyidik Polresta Bandar Lampung dalam penanganan terhadap korban Mai Diana Binti Raja Sulaiman Als. Asnawi, yaitu:

- (1) Didalam penanganannya yang dilakukan penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung telah diambil langkah-langkah permintaan Visum Et Repertum kepada Rumah Sakit Umum Dr. H. Abdul Moeloek terhadap Mai Diana Binti Raja Sulaiman Als. Asnawi, yang mana hasil Visum Et Repertum dengan Nomor 357/6670/5.3/XI/2008 tertanggal 10 November 2008 dengan kesimpulan :
  - a. Pada korban Perempuan berusia lebih kurang 15 tahun;
  - b. Dalam keadaan sadar;
  - c. Tanda-tanda seks sekunder sedang berkembang;
  - d. Tidak ditemukan luka pada gerak bagian atas dan bawah ataupun bagian tubuh lainnya;
  - e. Perineum utuh
  - f. Selaput dara luka robek lama jam 3, jam 9 sampai dasar, dan jam 11, jam 12, jam 5, jam 6 tidak sampai dasar.

---

<sup>157</sup> Pasal 17 ayat (3) poin c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban tindak pidana.

- (2) Penyidik bekerjasama dengan Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR mengenai perkembangan kondisi fisik psikis korban dengan melakukan beberapa kali konseling tatap muka yaitu :
- a) Sabtu tanggal 13 September 2008 mendapatkan rujukan pendampingan kanit Suharni Polsek Panjang. Pendampingan yang dilakukan adalah mengantar klien (Mai Diana Binti Raja Sulaiman Als. Asnawi) Visum Et Repertum di RSUAM, yang dilakukan diruang kebidanan karena malam UPT PKTK RSUAM sudah tutup. Tatap muka awal konseling hanya sebatas mencari gambaran kejadian dan penggalan kebutuhan korban. melalui penggalan kebutuhan korban perlu rujukan rumah aman atau rumah tinggal sementara. Kondisi fisik korban tidak ditemukan luka. Dari pemeriksaan medis diketahui korban tidak mengidap PMS. Kondisi psiki, klien terlihat pucat, sangat shock sekali, terlihat seperti orang kebingungan dan belum bisa diajak berkomunikasi dengan baik.
  - b) Senin tanggal 15 September 2008, konseling kedua dilakukan di rumah aman. Kondisi klien belum stabil, cerita masih berubah-ubah, tampak ketakutan dan tidak mau pulang ke rumahnya. Pada tatap muka kedua ini terungkap identitas klien yang bernama asli Mai Diana Binti Raja Sulaiman Als. Asnawi bukan Dewi Wulandari. Terungkap juga kondisi korban ketika bekerja menjadi pembantu rumah tangga, banyak tekanan, dan beban kerja. Rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri sangat besar ditemukan dalam diri korban. perasaan ini yang membuat korban tidak ingin pulang, takut diejek warga dilingkungannya, dan takut dimarahi keluarganya. Penguatan dilakukan oleh konselor Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR untuk mengembalikan rasa percaya diri dari klien dan meyakinkan bahwa klien adalah bukan orang yang salah. Klien adalah korban yang harus dilindungi dan dikembalikan hak tumbuh kembangnya sebagai anak. Pendamping juga memfasilitasi pertemuan klien dengan ibu dan keluarganya.
  - c) Jumat 25 September 2008, konseling dilakukan di Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR. Kondisi korban terlihat tidak nyaman, gelisah. Melalui konseling tergal bahwa korban merasa terkekang di rumah

aman. Hal ini didasari pada kecenderungan klien yang tertutup, tidak mudah berinteraksi dan beradaptasi pada lingkungan barunya. Rasa rendah diri klien membuat penerimaan klien terhadap kawan-kawan atau orang baru kurang. Goncangan atas kejadian yang menimpanya semakin membuat klien tertekan dan berusaha mencari jalan keluar untuk lari dari rumah aman. Penguatan yang dilakukan Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR dengan tetap memberikan dukungan dan empati terhadap klien, dan menjelaskan bahwa semua yang tinggal di rumah aman adalah sahabat yang bisa dijadikan kawan bersama. Mereka juga mengalami hal yang sama dengan klien. Pendamping lalu mengantar klien ke rumah aman dan memfasilitasi dilakukannya konseling bersama (peer group) sesama korban di rumah aman sebagai media saling keterbukaan, saling mengenal, berbagi rasa dan merasa keluarga di rumah aman tersebut.

- d) Kamis 18 Oktober 2008, konseling lanjutan dilakukan di kantor DAMAR. Klien baru pulang dari rumah saudaranya di Tanjung Karang dan tinggal bersama. Kondisi klien terlihat lebih ceria, tampak lebih percaya diri, namun masih labil dan berubah-ubah ketika bercerita. Klien juga belum mau untuk pulang ke rumahnya. Klien bersedia untuk tinggal di rumah aman, dan mampu berinteraksi dengan kawan-kawannya di sana. Klien sudah memiliki satu orang kawan dekat dan lebih terbuka bercerita pada kawan dekatnya tersebut.
- (3) Sabtu 01 Nopember 2008, konseling lanjutan dilakukan di rumah aman untuk melihat perkembangan psikologi korban. konseling dilakukan oleh psikolog untuk menganalisa dampak psikis klien pasca menjadi korban kekerasan dan penguatan mental psikologisnya. Penyidik melakukan permintaan permohonan pemeriksaan korban untuk pemeriksaan psikologis yang ditujukan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Bandar Lampung, yang dalam hasil konselingnya yang diperiksa Farichah Noor Laila, Psi, pada tanggal 5 Nopember 2008 :

a) Kondisi Psikologis

Kapasitas berpikir mitra sangat terbatas, daya ingat, daya penalaran, pengetahuan kurang sehingga mitra tidak dapat menggunakan dengan

maksimal. Dalam berpikir mitra menggunakan daya khayal / fantasi-fantasi dan banyak dipengaruhi dibawah sadar. Dalam mengambil keputusan mitra kurang memiliki pendirian sehingga mitra sering bimbang. Mitra juga kurang terbuka. Perasaan tidak nyaman dan kecewa membuat keadaan emosi jiwa mitra sangat sensitif. Mitra inferior (ada perasaan rendah diri, perasaan labil). Mitra juga mengalami kecemasan yang berlebihan. Emosi ini mempengaruhi pola pikir berulang-ulang oleh karenanya ada kecenderungan *obsessive compulsif*. Mitra cenderung rasa ego yang kuat sehingga kaku, mitra juga kurang dapat mengendalikan dorongan-dorongan dari dalam. Hal ini menyebabkan mitra kurang dapat mengembangkan diri dengan maksimal.

b) Kondisi Psikososial

Lingkungan keluarga kurang mendukung, mitra merasa kurang adanya perhatian, sehingga mitra menunjukkan bahwa mitra dapat memperhatikan keluarga dengan cara mitra mencari pekerjaan diluar rumah. Mitra juga memiliki keterbatasan dalam peer group. Adanya emosi yang sensitif dan inferior, sehingga mitra kurang dapat pergaulan dan mengalami hambatan dalam kontak sosial. Mitra memiliki tipe kepribadian *introvert*.

- (4) Kamis 06 Nopember 2008, konseling lanjutan dilakukan di rumah aman. Kondisi klien mengalami kemajuan, klien lebih terbuka dan tidak malu lagi bercerita tentang keluarga, tentang kejadian selama dilacurkan di Panjang Bandar Lampung. Klien juga sudah mau melakukan aktivitas kerumahtanggaan di rumah aman.

Dalam Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi Korban terhadap Mai Diana Binti Raja Sulaiman Als. Asnawi penyidik telah menanyakan mengenai besarnya kerugian yang diderita Saksi Korban. Menurut korban total kerugian yang dialaminya adalah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Hal ini sebagaimana di atur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, yang lebih memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana. Dalam peraturan ini ketentuan pemeriksaan terhadap korban tindak pidana perdagangan

orang yang berkaitan dengan restitusi yaitu harus ada pertanyaan yang diajukan dalam rangka mendapatkan keterangan mengenai substansi perkara yang sedang diperiksa, antara lain kerugian yang diderita oleh saksi dan/atau korban sebagai bahan pengajuan restitusi atau pemberian ganti rugi.<sup>158</sup> Menurut penulis upaya yang dilakukan penyidik seharusnya sudah dari dulu dilakukan pada perkara-perkara tindak pidana perdagangan orang lainnya, apalagi dengan mengingat adanya kewajiban penyidik untuk menginformasikan adanya hak korban berupa pengajuan restitusi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008.

b. Pada Tahap Penuntutan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

Dari kasus posisi yang sudah penulis paparkan sebelumnya, terpidana Fitriyani Binti Muradi didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu: dakwaan alternatif pertama dikenakan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 11 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam perkara ini jaksa penuntut umum melakukan splitsing dengan Fujiani. Selanjutnya pada dakwaan alternatif kedua jaksa penuntut umum mengenakan Pasal 12 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. menurut penulis mengingat korban Mai Diana Binti Raja Sulaiman Als Asnawi masih berusia lima belas tahun, seharusnya terhadap dakwaan alternatif kedua, jaksa penuntut umum dapat mengalternatifkan atau bahkan mengkumulatitkan dakwaan tersebut dengan mengenakan Pasal 88 Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan anak, yang melarang tindakan mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Mengenai restitusi yang diajukan korban pada saat tahap penuntutan dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Jaksa Penuntut Umum Andriana di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dari kasus tersebut mengenai pelaksanaan Pasal 48 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, jaksa penuntut umum pada

---

<sup>158</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban tindak pidana, Pasal 17 ayat (3) poin c

saat melakukan pemeriksaan saksi korban di persidangan menanyakan mengenai besarnya kerugian dari saksi korban dan mengingatkan saksi korban bahwa ia memiliki hak restitusi atau ganti kerugian materiel dan immateriel yang dibebankan pada terdakwa Fitriyani Binti Muradi. Tujuan dari pemberian restitusi tersebut memberikan manfaat pemuasan emosional korban, sehingga memang sudah selayaknya jika korban meminta pemenuhan restitusi tersebut. Menurut jaksa penuntut umum yang menangani perkara tersebut perhitungan kerugian tersebut perhitungannya diperkirakan oleh korban mulai dari saat kedatangan korban di Cafe Selayang Pandang Bandar Lampung sampai dengan perkara tersebut diperiksa di persidangan. Adapun total ganti rugi yang diminta oleh korban di muka persidangan adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).<sup>159</sup> Terdapat perbedaan total kerugian yang diderita oleh korban tersebut dari pada tahap penyidikan yaitu dalam berkas acara pemeriksaan saksi korban dengan pada saat pemeriksaan saksi korban di persidangan, seharusnya menurut penulis, apabila terjadi perbedaan permintaan besarnya jumlah restitusi yang diajukan korban, jaksa penuntut umum dapat saja mengingatkan kembali akan keterangan yang diberikan korban pada saat pembuatan berita acara pemeriksaan saksi korban yang mana pada saat itu korban meminta sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Akan tetapi, Jaksa Penuntut Umum mengacu pada besarnya jumlah permintaan restitusi yang diminta korban di persidangan. Selanjutnya besarnya permintaan restitusi tersebut dicantumkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, yang berbunyi:

Menetapkan agar terdakwa membayar Restitusi kepada Saksi Korban Mai Diana Binti Raja Sulaiman Als Asnawi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), apabila Restitusi tidak dibayar harus diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan.<sup>160</sup>

Menurut Jaksa Penuntut Umum Adriana, sampai dengan sekarang terpidana belum memberikan restitusi pada korban, yang mana jika mengacu pada

---

<sup>159</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 04 Oktober 2011 dengan Jaksa Penuntut Umum Adriana yang menangani perkara An. Fitriyani Binti Muradi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

<sup>160</sup> Surat tuntutan Register Perkara Nomor: PDM-1519/TJKAR/12/2008, Point 3.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang batasnya waktu untuk pembayaran tersebut sudah habis. Dalam kasus ini hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang memang tidak pernah memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan terhadap harta terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga upaya terakhir adalah dengan hukuman pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan seperti dalam amar putusan hakim. Menurutnya pada dasarnya terpidana dapat saja membayar restitusi tersebut pada korban selama masa menjalani hukuman penjara 8 (delapan) tahun tersebut, misalnya: selama menjalani hukuman terpidana dibantu oleh ahli warisnya atau anaknya untuk membayarkan restitusi pada korban. Namun, undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang membatasi lamanya terpidana untuk membayar restitusi pada korban. Menurut Adriana selama menangani perkara tindak pidana perdagangan orang yang menjadi pelaku biasanya kelas “kecil-kecilan” seperti terpidana dalam kasus ini juga, sehingga sudah bisa diperkirakan jika terpidana lebih memilih menjalankan pidana kurungan pengganti.

c. Pada Tahap Persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

Persidangan pertama kalinya dimulai pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2009 dengan pembacaan surat dakwaan. Sidang tersebut dinyatakan tertutup untuk umum. Mengenai restitusi yang diajukan korban yang dimuat dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum, Majelis Hakim yang memutuskan dan mengadili perkara tindak pidana perdagangan orang tersebut mengabulkan restitusi yang diminta korban yang dalam amar putusannya berbunyi:

“Menetapkan terdakwa membayar restitusi kepada saksi korban Mai Diana Binti Raja Sulaiman Als Asnawi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.”<sup>161</sup>

Dari hasil wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Ida Rahmawati,SH.MH., yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan

<sup>161</sup> Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 1633/PID.B/2009/PN.TK

Negeri Tanjung Karang diperoleh informasi bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan restitusi korban adalah korban masih anak-anak dan besarnya pun masih dalam kewajaran. Sampai dengan saat ini terpidana belum membayar restitusi pada korban. Apabila tidak dapat membayar maka terpidana menjalankan pidana pengganti berupa kurungan selama 1 (satu) bulan. Dengan adanya restitusipun sebenarnya belum dapat memenuhi rasa keadilan, karena belum dapat merefleksikan nilai-nilai moral atau kehormatan yang telah terganggu akibat terjadinya tindak pidana perdagangan orang tersebut.<sup>162</sup> Menurut penulis terhadap restitusi yang tidak dibayar pelaku kepada korban, maka tidak dapat diganti dengan pidana badan atau kurungan. Hal ini dikarenakan restitusi tersebut ditujukan kepada korban, bukan kepada negara sebagaimana pidana denda yang memang ditujukan kepada negara. Penulis berpendapat seharusnya apabila pelaku tidak dapat membayar restitusi kepada korban, maka dapat dilakukan upaya kompensasi dari negara kepada korban. Negara wajib bertanggungjawab atas terjadinya tindak pidana tersebut, karena tidak mampu melindungi korban dari pelaku kejahatan tersebut.

Berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengenai korban yang melaporkan tidak dibayarnya restitusi pada saat putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pada kenyataannya pada saat putusan dibacakan korban tidak pernah berhubungan lagi dengan pengadilan untuk menanyakan perkembangan pembayaran restitusi yang dimintanya apalagi sampai dengan melaporkannya atau hilangnya kontak dengan pengadilan. Menurutnya agar restitusi dapat berjalan dengan baik, maka seharusnya sudah dilakukan upaya penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku mulai dari tahap penyidikan. Namun, belum ada peraturan yang mengatur mengenai upaya penyitaan tersebut. Hal ini perlu diperhatikan karena menurut fakta yang selama ini terjadi, korban tindak pidana perdagangan orang tidak saja harus menanggung sendiri kerugian materiel yang dapat dihitung berdasarkan bukti-bukti dengan kasat mata, tapi juga kerugian immaterial. Misalnya dalam kasus Fitriyani Binti Muradi ini yang menyangkut pelecehan seksual atau eksploitasi seksual yang terjadi terhadap

---

<sup>162</sup> Wawancara dengan hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Ida Rahmawati pada tanggal 25 Oktober 2011 di Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung.

korban Mai Diana Binti Raja Sulaiman Als Asnawi, penderitaan batin korban tidak berhenti pada saat pelaku selesai melakukan tindak pidananya, karena korban akan terus merasakan penderitaan lahir dan batin seumur hidupnya.

Berdasarkan Teori Soerjono Soekanto mengenai peranan penegak hukum, dalam hal ini yang dilakukan oleh Penyidik Polresta Bandar Lampung, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah penulis uraikan di atas merupakan peranan yang sebenarnya terjadi (*actual roles*), sedangkan terhadap peranan yang seharusnya dilakukan (*expected roles*) dari kalangan penegak hukum telah dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menjadi pedoman yang digunakan, yaitu :dalam undang-undang ini, mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban yang diatur dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 55, sedangkan mengenai pemberian restitusi itu sendiri tercantum dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50. Mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepolisian atau penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Kemudian jaksa penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, yang besarnya kerugian yang diderita korban disampaikan bersamaan dengan tuntutan. Pemberitahuan yang dilakukan jaksa penuntut umum pada saat pemeriksaan saksi korban.

Fakta terhadap hak restitusi korban ditingkat penyidikan Polresta Bandar Lampung, penyidik hanya sebatas menanyakan mengenai besarnya kerugian materil dan immateril yang dialami korban. Pertanyaan tersebut penyidik ajukan dalam berita acara pemeriksaan saksi dan berpedoman pada Perintah Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, yang lebih memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana. Dalam peraturan ini ketentuan pemeriksaan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yang berkaitan dengan restitusi yaitu harus ada pertanyaan yang diajukan dalam rangka mendapatkan keterangan mengenai substansi perkara yang sedang diperiksa, antara lain kerugian yang diderita oleh saksi dan/atau korban sebagai bahan

pengajuan restitusi atau pemberian ganti rugi.<sup>163</sup> Selanjutnya pada tahap penuntutan, jaksa penuntut umum menanyakan memberitahukan hak restitusi yang dimiliki korban dan menanyakan pada korban mengenai besarnya permintaan ganti kerugian materiel dan immateriel yang diminta korban, yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dicantumkan dalam surat tuntutan.

Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 1633/PID.B/2009/PN.TK., restitusi tersebut dikabulkan dengan jumlah nilai yang sama. Putusan tersebut kemudian diterima oleh jaksa penuntut umum dan terpidana. Namun, pada saat penjatuhan putusan hakim, korban sudah tidak mengikuti perkembangan mengenai restitusi yang dimohonkan, sehingga tidak adanya laporan ke pengadilan mengenai tidak dipenuhinya restitusi oleh terpidana yang sudah melampaui waktu yang ditentukan, yaitu 14 (empat belas) hari sesudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karenanya hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak mengeluarkan peringatan pada terpidana, sehingga tidak memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menyita dan melelang harta terpidana sebagai pembayaran restitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Jika melihat pada aturan dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang pelaksanaannya akan sulit apabila tata cara atau mekanisme prosedur pemberian restitusi tidak diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan Pemerintah. Hal ini menyebabkan hak restitusi korban tidak terlaksana walaupun dalam putusan hakim sudah mengabulkannya. Menurut penulis, yang mengajukan tuntutan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya adalah jaksa penuntut umum, terlepas dari apakah korban atau ahli warisnya mengajukan tuntutan restitusi kepada pelaku/terdakwa atau tidak. Hal ini berdasarkan pada penjelasan umum Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyebutkan :

---

<sup>163</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, .loc.cit.

“Undang-undang ini mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi. Selain itu, dalam penjelasan tersebut juga disebutkan “undang-undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.”<sup>164</sup>

Jadi pemberian restitusi tersebut menjadi keharusan bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk korban atau ahli warisnya. Menurut penulis kerugian yang telah diderita korban dapat memberikan gambaran pada para penegak hukum untuk menanganinya. Agar korban mengetahui haknya dalam memperoleh restitusi, para penegak hukum haruslah memberitahukan dan memberikan penjelasan mengenai prosedur yang dapat ditempuh oleh korban. Kepolisian sebagai penyidik melakukan penyidikan guna memenuhi syarat penuntutan dan mengumpulkan barang bukti, sekaligus memberitahukan kepada korban mengenai hak restitusi yang dimilikinya dengan menanyakan besar kerugian yang dideritanya, kemudian penuntut umum disamping menyusun surat dakwaan dan tuntutan, juga memberitahukan mengenai hak restitusi yang dimiliki korban pada saat pemeriksaan saksi korban dan menulisnya dalam surat tuntutan mengenai besar restitusi yang diminta korban pada terdakwa. Selanjutnya, hakim sebagai pihak yang menentukan putusan pengadilan dengan kedudukannya yang objektif dalam menjatuhkan hukuman pada terdakwa dan dengan memperhatikan permintaan restitusi korban tersebut. Hal ini merupakan perwujudan pemberian perhatian yang besar oleh negara kepada korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya. Oleh karenanya dengan atau tanpa laporan dari korbanpun hak tersebut seharusnya pemenuhan hak restitusi korban dapat terlaksana dengan baik dan cepat apabila adanya kesadaran dari penegak hukum itu sendiri untuk berperan aktif terhadap upaya pelaksanaan restitusi bagi korban, yaitu dengan melakukan penyitaan terhadap harta atau aset milik terpidana mulai dari tahap penyidikan, sehingga penegak hukum tidak hanya pasif menunggu inisiatif dari

---

<sup>164</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

terpidana untuk membayar restitusi tersebut. Hal ini menyebabkan terjadinya suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya (*expected roles*) dengan peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual roles*), maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role distance*).<sup>165</sup> Menurut penulis mengenai terjadinya kesenjangan peranan (*role distance*) dapat diatasi apabila atasan atau pimpinan masing-masing institusi penegak hukum mau menyadari dan menghendaki suatu perubahan yang lebih baik. Mengingat bahwa terhadap situasi dari tidak adanya peraturan pelaksanaan dari prosedur atau mekanisme pelaksanaan restitusi tersebut harus diadakan penindakan, misalnya dengan dilakukannya penyitaan terhadap aset atau harta milik pelaku dari tahap pra adjudikasi atau pada tahap penyidikan, sehingga mencegah tidak terlaksananya hak restitusi korban. Menurut penulis, penting bagi penegak hukum mengetahui partisipasi korban dalam eksistensi kejahatan itu dan kerugian-kerugian yang diderita korban sehingga memberikan gambaran pada penegak hukum untuk menanganinya, yaitu kepolisian yang menjalankan penyidikan guna memenuhi syarat penuntutan dan pelimpahan barang bukti. Di tingkat penuntutan jaksa penuntut umum menyusun dakwaan dan tuntutan dengan meneliti keterkaitan antara korban dan pelaku, derita korban, serta tingkat kesalahan pelaku. Selanjutnya, hakim sebagai pihak yang menentukan putusan pengadilan kiranya dapat menentukan kedudukan yang lebih objektif dalam menjatuhkan vonis yang tepat bagi terdakwa dan memperhatikan korban seperti pemberian ganti kerugian. Apabila tidak terbayarnya restitusi tersebut sebagaimana dalam putusan yang penulis analisa ini, seharusnya dilakukan upaya pengajuan kompensasi karena negara tidak mampu melindungi korban dari pelaku kejahatan tersebut. Dengan demikian korban tindak pidana perdagangan orang hak restitusinya tidak hanya dikabulkan di atas kertas saja, sehingga diperlukan peran aktif dengan cara berpikir lebih komprehensif dan meningkatkan kesadaran dari para penegak hukum.

### **3. Faktor Sarana dan Fasilitas.**

Penegakan hukum dapat berlangsung dengan baik apabila adanya sarana dan fasilitas tertentu, misalnya: tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil,

---

<sup>165</sup> Soerjono Soekanto, op.cit., hal.21.

organisasi yang baik, peralatan yang memadai. Dalam perkara yang penulis teliti baik melalui literatur maupun dari hasil wawancara dengan para penegak hukum, yaitu: polisi, jaksa, dan hakim di Bandar Lampung mengenai faktor sarana dan fasilitas dalam pemenuhan hak restitusi korban yaitu terletak pada sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil yang masih kurang, yang mana tidak semua penyidik, jaksa, dan hakim yang memahami permasalahan mengenai tindak pidana perdagangan orang. Menurut hasil wawancara dengan Penyidik Akp. Fauzimah menyatakan bahwa anggota di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak saja masih ada yang tidak memahami dengan benar mengenai penanganan terhadap jenis tindak pidana ini. Hal senada juga diungkapkan Jaksa Penuntut Umum Andriana, bahwa tidak semua jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung ini yang menangani tindak pidana perdagangan orang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus. Penunjukan terhadap jaksa penuntut umum pun baik yang meneliti berkas maupun yang menyidangkan perkara tindak pidana perdagangan orang tanpa melihat pernah atau tidaknya jaksa yang ditunjuk tersebut mengikuti pelatihan. Menurut penulis kurangnya tenaga yang berpendidikan dan terampil baik pada kepolisian maupun kejaksaan akan mempengaruhi pada tindakan dan upaya melaksanakan hak restitusi korban. Di kepolisian misalnya, hak restitusi korban tidak akan diberitahukan pada korban dan tidak akan diuraikan mengenai kerugian yang diderita korban dalam berita acara pemeriksaan saksi korban. Demikian juga dengan di kejaksaan, yang oleh karena kurangnya pengetahuan atau tidak tepatnya penunjukan terhadap jaksa tersebut mempengaruhi dari pelaksanaan hak restitusi korban, karena jaksa tersebut tentunya tidak memberitahu hak restitusi korban dan tidak menanyakan besar kerugian materiel dan immateriel yang diderita korban pada saat pemeriksaan saksi korban di persidangan, sehingga mengenai permintaan restitusi korban pada terdakwa tidak akan ditulis dalam tuntutan jaksa penuntut umum. Hal ini tentu saja mempengaruhi putusan hakim yang dalam amar putusannya tidak memuat mengenai hukuman membayar restitusi bagi terdakwa, sebagaimana menurut Rehngena Purba “dalam menjatuhkan sanksi, hakim tidak mempertimbangkan penderitaan dan kerugian yang dialami korban untuk ganti rugi restitusi karena dari sejak penyidikan dari tingkat kepolisian dan ketinggian penuntutan di

kejaksaan, tidak dimasukkan tuntutan tentang ganti rugi atau restitusi.”<sup>166</sup> Menurut penulis dalam perkara atas nama Fitriyani Binti Muradi ini, dengan diberitahukannya hak korban mulai dari tahap penyidikan, penuntutan hingga putusan hakim, telah memberikan gambaran bahwa penegak hukum yang menangani perkara tersebut sudah cukup berpengetahuan dan terampil, hanya saja pelaksanaan pemenuhan hak restitusi tersebut yang memang belum jelas pelaksanaannya karena tidak ada aturan pelaksanaan yang jelas sebagai tata cara atau mekanisme dari pemenuhan restitusi tersebut, sehingga hak restitusi korban hanya sampai sebatas putusan belaka.

#### 4. Faktor Masyarakat.

Masyarakat Indonesia mempunyai pengertian atau pendapat tertentu mengenai hukum. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Bandar Lampung pengertian hukum itu lebih cenderung kepada petugas (petugas penegak hukum) atau pejabat. Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Terdapat berbagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah:<sup>167</sup>

- 1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan,
- 2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan,
- 3) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku yang pantas yang diharapkan,
- 4) Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis),
- 5) Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat,
- 6) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa,
- 7) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan,
- 8) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik,
- 9) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai,
- 10) Hukum diartikan sebagai seni.

Dari sekian banyak pengertian hukum di atas, masyarakat di Bandar Lampung cenderung untuk mengartikan bahwa hukum sebagai pejabat dalam hal

<sup>166</sup> Rehngena Purba, S.H.M.S., loc.cit.

<sup>167</sup> Soerjono Soekanto, op.cit., hal.45,46.

ini yaitu para penegak hukum itu sendiri. Menurut Jaksa Penuntut Umum Adriana yang menangani perkara Fitriyani Binti Muradi tersebut, menyatakan bahwa dirinya sudah 5 (lima) kali menangani perkara tindak pidana perdagangan orang dan korban dari kelima perkara tindak pidana tersebut hanya hadir pada saat pemeriksaan saksi saja. Setelah pemeriksaan saksi selesai, korban tidak pernah datang lagi ke pengadilan untuk mengikuti perkembangan kasusnya dengan alasan ketika korban sudah melapor, maka mereka menyerahkan sepenuhnya terhadap penegak hukum yang menangani perkaranya. Menurut penulis alasan korban tersebut menggambarkan masyarakat di Bandar Lampung memiliki pengharapan agar baik kepolisian, kejaksaan, dan hakim dapat menanggulangi masalah yang mereka hadapi.

Masyarakat di Bandar Lampung dari hasil wawancara dengan Akp. Fauzimah menyatakan, tingkat kepeduliannya terhadap hukum sangat kurang terutama mengenai tindak pidana perdagangan orang. Jadi, para penegak hukum di Bandar Lampung ini tergolong sering melakukan sosialisasi, misalnya penyuluhan guna memberikan pengetahuan pada masyarakat setempat. Bahkan menurutnya setiap ada korban tindak pidana apapun masyarakat setempat sering ingin cepat penyelesaiannya tanpa perlu mengetahui apakah tindak pidana yang dilaporkan itu masih dalam tahap penyelidikan ataupun penyidikan. Menurut penulis dengan masyarakat yang cenderung mengartikan hukum sebagai pejabat atau perilaku penegak hukum, maka diperlukan adanya sosialisasi yang optimal pada masyarakat tersebut yang menjadi target dari aturan hukum, tidak hanya dengan memperkirakan bahwa semua penduduk dalam hal ini masyarakat Bandar Lampung dianggap mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Warga masyarakat secara umum mampu mengetahui suatu aturan hukum dan isi dari aturan hukum tersebut, jika aturan hukum tersebut sudah disosialisasikan secara optimal oleh pejabat setempat atau para penegak hukum. Oleh karenanya masyarakat di Bandar Lampung mempunyai kecenderungan bahkan mengidentifikasikan hukum itu dengan petugas, dalam hal ini penegak hukum. Baik atau buruknya hukum itu tergantung pada perilaku dari para penegak hukum itu sendiri, yaitu pada optimal dan profesionalnya tindakan para penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut yang dimulai dari terbentuknya suatu

aturan hukum, kemudian dilakukan sosialisasi terhadap aturan hukum tersebut, dilanjutkan dengan proses penegakan hukumnya dan penerapan hukumnya terhadap suatu kasus konkret.

## 5. Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang hidup dalam aturan hukum tersebut. Sebagaimana dalam teori Soerjono Soekanto terhadap faktor kebudayaan, menyatakan bahwa nilai-nilai yang tercakup dalam hukum tersebut merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.<sup>168</sup>

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pasangan nilai ketertiban dan ketentraman merupakan pasangan nilai yang bersifat universal. Mengenai restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang sudah diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang nilai ketertiban dari restitusi tersebut yaitu terdapat keterikatan karena sudah diatur dalam undang-undang atau ada pedoman disiplin bagi penegak hukum untuk memprosesnya. Nilai keterikatan ini dipasangkan dengan nilai ketentraman, yaitu ketentraman bagi korban tindak pidana perdagangan orang yang mana korban merupakan anggota masyarakat yang mana terdapat hukuman bagi pelaku untuk membayar restitusi pada korban, dan apabila dalam pelaksanaan restitusi tersebut sudah optimal maka akan menciptakan ketentraman dan kedamaian pada diri korban. Sebagaimana menurut Soedarto, secara garis besar kewajiban pelaku untuk memberikan ganti kerugian kepada korban dari tindak pidana yang dilakukannya dapat memberi manfaat sebagai berikut:<sup>169</sup>

1. Untuk mempengaruhi perilaku dari sipelaku agar tidak akan melakukan tindak pidana lagi, yang disebut dengan prevensi spesial;
2. Untuk mempengaruhi perilaku anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh siterhukum tersebut;

---

<sup>168</sup> Soerjono Soekanto, *ibid*, hal.60.

<sup>169</sup> Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hal.195.

3. Untuk mendatangkan suasana yang damai atau menyelesaikan konflik; dan
4. Pembalasan atau pengimbalan dari kesalahan sipelaku.

Dari hasil penelitian restitusi korban telah dikabulkan hakim sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Namun pelaksanaannya tidak terbayarkan, sehingga digantikan dengan pidana pengganti kurungan selama 1 (satu) bulan.

### **3.3 Kendala-Kendala yang Dihadapi Penegak Hukum dalam Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>170</sup> Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya.<sup>171</sup> Perbedaan antara kompensasi dan restitusi adalah kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara, sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana. Mengenai hak korban berupa pemberian restitusi (ganti kerugian) pada sistem peradilan pidana khususnya pada perkara tindak pidana perdagangan orang adalah suatu hal yang penting mengingat tanggung jawab untuk memberi perlindungan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab negara untuk memberi perlindungan bagi masyarakat. Namun, faktanya terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 1633/PID.B/2009/PN.TK pelaksanaan terhadap pelaksanaan hak korban berupa pemberian atau pembayaran restitusi (ganti kerugian) oleh terpidana terhadap korban tidak dilaksanakan karena terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya.

---

<sup>170</sup> Dikdik. M. Arief Mansur, op.cit, hal.31.

<sup>171</sup> Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006, hal 316.

Berdasarkan sumber informasi yang penulis teliti, yaitu berdasarkan beberapa bahan literatur dan hasil wawancara dari beberapa nara sumber penegak hukum yang menangani perkara tersebut, menyatakan terdapat sejumlah faktor penghambat yang menjadi kendala dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak korban termasuk pelaksanaan restitusi (ganti kerugian) dalam perkara tindak pidana perdagangan orang tersebut, yaitu :

a) Kendala dari perundang-undangan.

Restitusi atau pemberian ganti rugi pada korban oleh terpidana sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak memiliki peraturan pelaksanaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang menyatakan bahwa undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang itu sendiri secara normatif telah memberikan perlindungan bagi hak restitusi korban, tetapi secara kenyataannya secara optimal belum dapat diterapkan karena tidak adanya peraturan pelaksanaan mengenai mekanisme atau tata cara restitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Senada dengan hal tersebut, hasil wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum Adriana di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menyatakan bahwa pelaksanaan restitusi tersebut akan sulit dilakukan selama tidak ada peraturan pelaksanaan mengenai mekanisme pemberian restitusi, dengan memasukkan permintaan restitusi korban kepada terdakwa yang dicantumkan dalam surat tuntutan, lalu diputus sama dengan yang dituntut jaksa penuntut umum saja sudah merupakan suatu kemajuan. Kepala Unit Perempuan dan Anak Polda Lampung AKP. Haruniati yang diwawancari oleh penulis menyatakan terhadap perkara Fitriyani Binti Muradi ini hanya bisa sebatas hitam di atas putih, jika tata cara pemberian restitusi tersebut tidak segera dibuatkan aturan pelaksanaannya, sehingga penyidik dalam perkara terkait hanya dapat berupaya pada memberitahukan hak restitusi korban dan menanyakan berapa

besar kerugian yang telah diderita.<sup>172</sup> Menurut penulis, disamping dari ketiadaan peraturan pelaksanaan restitusi tersebut dalam bentuk peraturan pemerintah, terhadap hukuman pidana pengganti yang dijatuhkan hakim pada pelaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 ayat (4) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu paling lama 1 (satu) tahun. Terhadap restitusi tersebut seharusnya tidak dapat diganti dengan pidana kurungan. Namun undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang mengatur pidana kurungan pengganti tersebut. Penerapan hukuman pidana kurungan pengganti jarang sekali dijatuhkan oleh hakim secara maksimal, yang dalam kasus terkait dijatuhkan hakim dalam perkara Fitriyani Binti Muradi ini yaitu selama 1 (satu) bulan. Apabila dalam putusan yang menyangkut hukuman pembayaran restitusi pada terpidana yang dijatuhkan cukup besar, dengan ketentuan tersebut, maka terpidana akan cenderung memilih untuk menjalani pidana kurungan pengganti yang maksimalnya 1 (satu) tahun. Menurut penulis hal ini juga membuat tidak dipenuhinya hak korban atau ahli warisnya. Pidana kurungan sebagai pengganti tidak sejalan dengan tujuan dasar dari restitusi yang adalah untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan ekonomi korban atau ahli warisnya. Oleh karena dengan dipidana kurungan sebagai pengganti pembayaran restitusi maka korban atau ahli warisnya tidak mendapatkan haknya atas restitusi, sehingga korban atau ahli warisnya menjadi korban kembali (*revictimisasi*).

- b) Kendala dari kurangnya kesadaran dan sumber daya manusia yang terlatih dan terampil dari penegak hukum.

Mengenai kendala dari kurangnya kesadaran pada penegak hukum itu sendiri, berkaitan dengan sebagaimana yang telah penulis bahas pada bagian faktor penegak hukum, maka diperlukan adanya peranan yang seimbang antara peranan yang diharapkan dan peranan yang aktual. Menurut hasil dari wawancara yang penulis dapatkan dari ketiga institusi tersebut, yaitu di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, sebenarnya telah disadari

---

<sup>172</sup> Wawancara dengan Akp. Haruniati, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak pada Polda Lampung yang dilakukan Pada tanggal 03 Oktober 2011 di Polda Lampung.

adanya kendala dalam pelaksanaan restitusi tersebut dikarenakan ketiadaan peraturan pelaksanaan. Menurut penulis seharusnya pimpinan dari masing-masing institusi tersebut seharusnya sudah menyadari perlu adanya penanganan khusus, yaitu dengan dikeluarkannya petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan dari mekanisme restitusi tersebut. Namun, sampai dengan saat ini belum juga terbentuk. Dari hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang menyatakan, seharusnya mulai dari proses penyidikan sudah dapat dilakukan penyitaan terhadap benda-benda atau harta milik terpidana, sehingga korban lebih mudah dan cepat dalam pemenuhan restitusi yang sudah menjadi hak korban. Menurut penulis sumber daya manusia dari para penegak hukum yang menangani perkara Fitriyani Binti Muradi ini lebih bersifat pasif atau tidak berperan aktif dalam memperjuangkan hak restitusi korban. Khususnya pada saat di tingkat penyidikan, untuk lebih mempermudah pembayaran restitusi terhadap korban seharusnya sudah dilakukan penyitaan terhadap harta milik terpidana, sehingga prosedurnya lebih cepat dan tidak hanya sebatas hitam diatas putih yang pada akhirnya menggunakan upaya hukuman kurungan pengganti. Apabila penyitaan sudah dilakukan dari tahap penyidikan, maka jumlah kerugian yang diderita korban dapat disesuaikan dengan harta yang telah disita tersebut, sehingga besarnya jumlah restitusi yang dituangkan dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum lebih logis dan pelaksanaannya pun lebih cepat. Mengenai sumber daya manusia yang terlatih dan terampil dari para penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana perdagangan orang, bahwa diperlukan komunikasi dan kerjasama atau koordinasi antara penyidik, kejaksaan dan hakim mengenai pendayagunaan untuk memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya, misalnya membahasnya dan duduk dalam satu meja, sehingga menghasilkan kesamaan persepsi diantaranya, baik dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang itu sendiri ataupun dalam pendayagunaan restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya secara maksimal.<sup>173</sup>

---

<sup>173</sup> Teguh Suhendro, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Makalah Seminar disampaikan di Hotel Sirih Jakarta, tanggal 27 Mei 2011.

c) Kendala dari kesadaran hukum korban.

Hampir semua korban menghendaki agar kasus yang ia alami cepat selesai dan tidak berlarut-larut, karena mereka beranggapan bahwa korban tindak pidana perdagangan orang, terutama yang menyangkut eksploitasi seksual merupakan aib keluarga, sehingga ada rasa takut dalam diri korban dan korban merasa tidak perlu orang lain mengetahuinya. Korban kejahatan merasa tidak percaya lagi dengan penegak hukum ia beranggapan seandainya melakukan tuntutan ganti rugi hasil yang ia dapatkan tidak sebanding dengan yang ia alami (tidak bisa mengembalikan keadaan semula) bahkan ia juga beranggapan jika melakukan tuntutan ganti rugi justru akan menambah penderitaan dan mengalami kerugian lain sehingga mereka menjadi apatis. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Akp. Fauzimah, korban tindak pidana perdagangan orang cenderung takut diliput dalam berita oleh wartawan yang mana keingintahuan media sangat kuat, sehingga pihak korban ingin cepat-cepat pulang ke daerahnya, bahkan tidak ingin menunggu sampai dengan proses peradilan pidana selesai, sebagaimana korban Mai Diana Binti Raja Sulaiman Als Asnawi yang bahkan pada saat putusan tidak menghadiri persidangan lagi. Menurut penulis, selain tidak adanya tidak kepercayaan diri pada korban juga dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum para korban mengenai hak serta mekanisme untuk memperoleh ganti kerugian yang merupakan pengaruh dari pendidikan para korban, karena korban biasanya dari kalangan latar belakang ekonomi yang sulit sehingga mudah percaya dengan rayuan atau tipuan dari pelaku. Disamping itu kendala dari undang-undang, sumber daya manusia penegak hukum, dan kesadaran hukum korban, menurut penulis kemampuan dari terpidana atau pelaku juga mempengaruhi dari terbayar atau tidaknya restitusi tersebut. Hal ini dikarenakan pelaku yang tertangkap dan yang perkaranya berhasil diproses hingga persidangan merupakan pelaku perdagangan orang “kelas teri” saja, bukan terhadap pelaku “kelas kakap” yang justru tidak tersentuh oleh penegak hukum kita.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan.**

Dari pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapatlah diambil kesimpulan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti yakni sebagai berikut :

1. peranan penegak hukum, yaitu: penyidik, penuntut umum dan hakim dalam menangani pengajuan restitusi oleh korban tindak pidana perdagangan orang, yaitu:

- a. Peran Penyidik

Dalam melaporkan mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada kepolisian setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Peran penyidik diawali sejak korban melaporkan kasus pidananya. Penyidik harus segera memberitahukan kepada korban tentang bagaimana korban mendapatkan ganti rugi dari pelaku, misalnya : bahwa korban harus mengumpulkan bukti-bukti untuk dapat diajukan sebagai dasar mendapatkan restitusi (pengeluaran-pengeluaran, pengobatan berupa kwitansi/ bon). Bukti-bukti tersebut harus dilampirkan bersama berkas perkaranya (penjelasan Pasal 48 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ).

- b. Peran Penuntut Umum

Peran penuntut umum adalah memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi. Selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban bersamaan dengan surat tuntutan. Kewajiban yang ditugaskan kepada Penuntut Umum amat penting untuk dilaksanakan, mengingat korban biasanya adalah anggota masyarakat yang awam hukum dan belum mengetahui hak-hak apa saja yang dimiliki seorang korban tindak pidana perdagangan orang.

Memberitahukan kepada korban akan hak yang dimilikinya merupakan bantuan besar bagi seorang korban.

c. Peran Hakim

Peran hakim sangat besar dalam mempertimbangkan jumlah restitusi baik materiel terutama immateriel dan menjadi kewajibannya untuk menuangkan dalam amar putusan pengadilan. Memberi putusan yang adil dan setimpal dengan kejahatan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan pelaku serta memberikan ganti rugi materiil maupun immateriil kepada korban. Pemberian ganti rugi berupa restitusi dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama terhadap perkara tindak pidana perdagangan orang. Restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di Pengadilan tempat perkara diputus. Dalam ketentuan ini, penitipan restitusi di Pengadilan dalam bentuk uang, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Restitusi dalam ketentuan ini merupakan pembayaran riil (faktual) dari jumlah restitusi yang diputus yang sebelumnya dititipkan Pengadilan tingkat pertama.

2. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 1633/PID.B/2009/PN.TK dalam perkara atas nama Fitriyani Binti Muradi ini, dengan hanya diberitahukannya hak restitusi korban mulai dari tahap penyidikan, penuntutan hingga putusan hakim, telah memberikan gambaran bahwa penegak hukum yang menangani perkara tersebut kurang maksimal dalam memperjuangkan hak restitusi korban, yaitu hanya sebatas menanyakan atau memberitahukan adanya hak restitusi yang diperoleh korban. Selama proses penyidikan penyidik memberitahukan korban mengenai hak restitusi berupa ganti kerugian baik materiel maupun immateriel sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang yang dimiliki korban dalam berita acara pemeriksaan saksi korban. Selanjutnya pada tahap penuntutan jaksa penuntut umum menjalankan perannya dengan menanyakan pada saksi korban mengenai kerugian yang diderita baik materiel maupun immateriel dan memberitahukan bahwa saksi korban memiliki hak restitusi dan mencantumkan restitusi tersebut dalam surat tuntutan. Dalam putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung

Karang juga memuat mengenai restitusi tersebut dan mengabulkannya sebesar yang diminta dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum. Namun, pelaksanaan putusan terhadap pemenuhan hak restitusi tersebut tidak dilaksanakan dan pelaku lebih memilih untuk menjalankan hukuman pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan, sehingga hak restitusi korban hanya sampai sebatas putusan belaka atau hanya diatas kertas saja, apalagi terkait dengan kasus tersebut tidak ada aset milik terpidana yang disita oleh penyidik.

3. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh para penegak hukum dalam upaya memenuhi restitusi korban tindak pidana perdagangan orang, yaitu:
  1. Kendala dari perundang-undangan. Restitusi atau pemberian ganti rugi pada korban oleh terpidana sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak memiliki peraturan pelaksanaan. Hal ini secara tidak langsung memberikan pengaruh pada upaya pemenuhan restitusi yang pelaksanaannya tidak secara total. Di samping itu, dalam undang-undang tindak pidana perdagangan orang mengatur mengenai penggantian restitusi dengan pidana kurungan kepada pelaku, sehingga memberikan celah bagi pelaku untuk lebih menjalani pidana kurungan pengganti tersebut
  2. Kendala dari kurangnya kesadaran dan sumber daya manusia yang terlatih dan terampil dari penegak hukum. Mengenai kendala dari kurangnya kesadaran pada penegak hukum itu sendiri, berkaitan dengan sebagaimana yang telah penulis bahas pada bagian faktor penegak hukum, maka diperlukan adanya peranan yang seimbang antara peranan yang diharapkan dan peranan yang aktual. Kurangnya kesadaran dari penegak hukum itu sendiri menyebabkan upaya dari para penegak hukum yang menangani perkara Fitriyani Binti Muradi ini tidak maksimal dalam memperjuangkan hak restitusi korban.
  3. Kendala dari kurangnya kesadaran hukum korban. Korban kejahatan beranggapan seandainya melakukan tuntutan ganti rugi hasil yang ia dapatkan tidak sebanding dengan yang ia alami (tidak bisa mengembalikan

keadaan semula) bahkan ia juga beranggapan jika melakukan tuntutan ganti rugi justru akan menambah penderitaan dan mengalami kerugian lain sehingga mereka cenderung menjadi apatis.

#### **4.2 Saran.**

1. Perlunya dilakukan upaya kompensasi terhadap korban apabila pelaku kejahatan tidak mampu membayar restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang. Kompensasi ini ditujukan kepada negara sebagai bentuk pertanggungjawaban negara terhadap korban.
2. Perlunya dibuat peraturan pelaksanaan tersendiri mengenai restitusi korban tindak pidana perdagangan orang, atau setidaknya dalam rangka mengisi ketiadaan peraturan pelaksanaan dari restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, seharusnya dibuat suatu pedoman teknis bagi penyidikan, penuntutan, dan hakim, sehingga para penegak hukum lebih berperan aktif dan maksimal terhadap upaya pemenuhan restitusi.
3. Perlunya keberanian dari penegak hukum untuk menyita aset atau harta kekayaan milik pelaku sepanjang berkaitan dengan tindak pidana tersebut dari tahap pra adjudikasi atau pada tahap penyidikan, sehingga mencegah tidak terlaksananya hak restitusi korban dan mempercepat pembayaran restitusi terhadap korban.
4. Perlu dilakukannya sosialisasi mengenai tindak pidana perdagangan orang dan adanya hak restitusi pada korban, yang dilakukan secara optimal pada masyarakat yang menjadi target dari aturan hukum, tidak hanya dengan memperkirakan bahwa masyarakat mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Warga masyarakat secara umum mampu mengetahui suatu aturan hukum dan isi dari aturan hukum tersebut, jika aturan hukum tersebut sudah disosialisasikan secara optimal oleh pejabat setempat.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku :

- Arief, Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Bentham, Jeremy. *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006
- Chaerudin, Syarif Fadillah. *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Isla.*, Jakarta: Grhadika Press, 2004.
- Edelhertz, Herbert & Gilbert Geis. *Public Compensation to Victim of Crime*. New York: Praeger Publisher, 1974.
- Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: Akademika Presindo. 1993.
- *Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan karangan*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2009.
- Hamzah, Andi. *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Bandung : Binacipta. 1986.
- Hilmy, Umu. *Modul Pelatihan Penanganan Kasus-Kasus Trafiking Berspektif Gender Oleh Jaksa dan Hakim*, Pusat Pengembangan Hukum dan Gender, Universitas Brawijaya Malang, 2005.
- International Organization for Migration Mission in Indonesia, *Pedoman untuk Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Trafiking dan Perlindungan terhadap Korban Selama Proses Penegakan Hukum*, Jakarta: IOM, 2009.
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, *Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking in Persons) di Indonesia Tahun 2003-2004*, Jakarta, 2004.
- Lapian, L.M. Gandhi dan Hetty A. Geru. 2010. *Trafiking Perempuan dan Anak*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Loqman, Loebby. *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana*, Datacom, Jakarta. 2002.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama. 2005.
- Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Viktimologi*. Djambatan. 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakkan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1983.
- *Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2009.
- Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.
- *Kriminologi Dan Dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, (d/h Lembaga Kriminologi) UI, 2007.
- Rukmini, Mien. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: PT. Alumni, 2009
- Sahetapy, J.E. *Victimologi: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1987.
- *Kausa Kejahatan*. Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum Surabaya: Universitas Airlangga. 1979.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 2005.
- Sudiarti, Luhulima, Achie. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Bandung: PT. Alumni, 2000
- Sunaryo, Sidik. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. UMM Pres. Malang. 2005.

Suyanto, *Perdagangan Anak Perempuan*, Yogyakarta: Uninersitas Gajah Mada, 2002.

Syafaat, Rahmat. *Dagang Manusia*, Jakarta : Lappera Pustaka Utama, 2003

Tahir, Heri. *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2007.

Theo Van Boven. *Mereka yang Menjadi Korban*. Elsam. Jakarta. 2002.

Utrecht, E. *Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

Wahid, Abdul, Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2001

Yulia, Rene . *Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009.

#### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22)

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84)

Perpres Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150).

**Makalah dan Artikel :**

Abdul Haris Semendawai. *Peran LPSK terhadap Perlindungan Korban dan Saksi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Seminar disampaikan di Millenium Hotel Sirih Jakarta tanggal 27 Mei 2011.

Bambang Poernomo. *Perhatian Aspek Korban Dalam Penegakkan Hukum Pidana*, Diskusi Panel Fakultas Hukum, Universitas Proklamasi 1945, Yogyakarta, 1989.

Nonie Singkey. *Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Tingkat Penyidikan*, Makalah Seminar tanggal 29 September 2011 di Hotel Sintesa Penninsula, Manado-Sulawesi Utara.

Oktarinaz Maulidi. *Makalah mengenai Upaya Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Humman Trafficking*, <http://pembaharuan-hukum.blogspot.com> di akses pada tanggal 15 September 2011

Prof.Rehngena Purba ,SH.,MS, *Peran dan Tanggung Jawab Hakim dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Putusan Pengadilan*, Makalah disampaikan dalam Seminar Sehari Perdagangan Orang di Indonesia, tanggal 27 Mei 2011 di Hotel Millennium Jakarta.

Surastini Fitriasih, *Perlindungan Saksi dan Korban sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (pidana) yang Jujur dan Adil*, [www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com), diakses tanggal 28 Februari 2012.

Teguh Suhendro, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Makalah Seminar disampaikan di Hotel Sirih Jakarta, tanggal 27 Mei 2011.